



PUTUSAN

Nomor 10-07-02 /PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sumatera Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Susilo Bambang Yudhoyono;**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat;
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta;
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc;**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat;
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H, M.Hum., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H, M.H.**, yang kesemuanya adalah advokat yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Demokrat yang merupakan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:



[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1185/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar jawaban Termohon;
 - Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;
 - Mendengar keterangan saksi Termohon;
 - Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 - Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Utara dicatat dengan Nomor 10-07-02/PHPU DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana telah



diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan



umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan



pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00. WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Provinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut.

PROPINSI SUMATERA UTARA

4.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT II PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

1. Bahwa Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumatera Utara II Propinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias adalah berjumlah 258.731 suara, sehingga Partai Demokrat mendapat kursi ke-4 dari 10 (sepuluh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:



Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT IIPROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	193.191	7
2	PKB	121.679	8
3	PKS	114.424	10
4	PDIP	294.918	2
5	GOLKAR	271.787	3
6	GERINDRA	396.545	1, 9
7	DEMOKRAT	258.731	4
8	PAN	204.956	5
9	PPP	92.088	
10	HANURA	194.856	6
11	PBB		
12	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

2. Bahwa Pemohon (Perseorangan drh. Jhoni Allen Marbun, MM., Calon Anggota DPR Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Provinsi Sumatera Utara) mendapati adanya selisih jumlah perolehan suara antara perolehan suara Pemohon (Perseorangan) dengan perolehan suara Rooslynda Marpaung, Calon Anggota DPR Nomor Urut 6 dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon (Perseorangan). Menurut Pemohon (Perorangan) drh. Jhoni Allen Marbun, MM., perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Provinsi Sumatera Utara adalah 51.467 suara, sedangkan perolehan suara Roosmalynda Marpaung adalah 37.713 suara. Adapun selisih atau perbedaan perolehan suara dimaksud secara lengkap adalah sebagaimana tertera di dalam tabel di bawah ini:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA II PROPINSI



SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI DARI PARTAI DEMOKRAT

NO	NAMA CALEG DPR RI PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	SUARA PARTAI	33.017	33.017	0	
1	drh.JHONI ALLEN MARBUN, MM	50.803	51.467	(+) 664	Bukti P- 7.2.6.48 s.d.
2	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, MM	29.386	29.386	0	Bukti P- 7.2.6.57
3	NAZLY LUBIS	9.682	9.682	0	Saksi- saksi
4	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR	14.312	14.312	0	
5	AGUSTUS GEA, SH	14.417	14.417	-	
6	ROOSLYNDA MARPAUNG	54.940	37.713	(-)17.227	
7	Ir. ONGKU PARMONANGA N HASIBUAN, MM	34.196	34.196	-	
8	Drs. SABUNGAN BATUBARA	3.091	3.091	-	
9	MELATI SINAGA, SH, M.Kn,MH	3.680	3.680	-	
10	H. SUTOR SIREGAR, SH	11.207	11.207	-	
	JUMLAH SUARA SAH	258.731	242.214	-	

3. Bahwa selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon (Perseorangan) dengan Rooslynda Marpaung, Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 6 tersebut terjadi karena adanya pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon (Perseorangan) dan penggelembungan jumlah perolehan suara Rooslynda Marpaung di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dan 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah;. Adapun pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon (Perseorangan) dan penggelembungan jumlah perolehan suara Rooslynda Marpaung di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan tersebut terjadi di: (i) Kecamatan Gomo; (ii)



Kecamatan Hibala; (iii) Kecamatan Teluk Dalam; (iv) Kecamatan Susua; (v) Kecamatan Aramo; (vi) Kecamatan Ulunoyo; (vii) Kecamatan Huruna; dan (viii) Kecamatan O'O'U (pengurangan suara Pemohon (Perseorangan) sebesar 543 suara dan penggelembungan suara Rooslynda Marpaung sebesar 16.113 suara). Sedangkan 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dimaksud terjadi di: (i) Kecamatan Badiri; dan (ii) Kecamatan Sarudik (pengurangan suara Pemohon (Perseorangan) sebesar 121 suara dan penggelembungan suara Rooslynda Marpaung sebesar 1.113 suara. Diperoleh fakta terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon (Perorangan) dengan total sejumlah 664 suara dan penggelembungan perolehan suara Rooslynda Marpaung dengan total sejumlah 17.227 suara ;

4. Bahwa berikut dipersandingkan antara perolehan suara Pemohon (Perseorangan) dengan perolehan suara Roosmalynda Marpaung, Calon Anggota DPR Nomor Urut 6 di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI KECAMATAN GOMO

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	1	99	(+) 98	P-7.2.6.55
6.	Rooslynda Marpaung	2.550	10	(-) 2.540	

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI KECAMATAN HIBALA

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	0	0	0	P.7.2.6.49
6.	Rooslynda Marpaung	1.300	0	(-) 1.300	



Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI
KECAMATAN TELUK DALAM

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	10	351	(+) 341	P-7.2.6.56
6.	Rooslynda Marpaung	4.795	25	(-) 4.770	

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI
KECAMATAN SUSUA

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	8	5	(-) 3	P-7.2.6.54
6.	Rooslynda Marpaung	2.012	2	(-) 2.010	

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI
KECAMATAN ARAMO

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	0	4	(+) 4	P-7.2.6.50
6.	Rooslynda Marpaung	1.004	0	(-) 1.004	

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI
KECAMATAN ULUNOYO

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	1	27	(+) 26	P-7.2.6.52
6.	Rooslynda Marpaung	1.108	2	(-)1.106	



Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI
KECAMATAN HURUNA

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	0	45	(+) 45	P-7.2.6.53
6.	Rooslynda Marpaung	2.428	3	(-) 2.425	

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI
KECAMATAN O'O'U

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	0	32	(+) 32	P-7.2.6.51
6.	Rooslynda Marpaung	964	5	(-) 959	

5. Bahwa berikut dipersandingkan antara perolehan suara Pemohon (Perseorangan) dengan perolehan suara Roosmalynda Marpaung, Calon Anggota DPR Nomor Urut 6 di 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI
KECAMATAN BADIRI

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	124	164	(+) 40	P-7.2.6.57
6.	Rooslynda Marpaung	526	402	(-) 124	

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI
KECAMATAN SARUDIK

No	Nama Calon	Perolehan Suara	Selisih	Alat Bukti



	Anggota DPR	Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	28	109	(+) 81	P-7.2.6.57
6.	Rooslynda Marpaung	1.126	137	(-) 989	

6. Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan suara Pemohon (Perseorangan) dan Roosmalynda Marpaung berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Termohon dan Pemohon (Perseorangan) di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dan 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut di atas, diperoleh fakta terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon (Perorangan) sejumlah 664 suara (543 suara di Kabupaten Nias Selatan dan 121 suara di Kabupaten Tapanuli Tengah dan penggelembungan perolehan suara Rooslynda Marpaung sejumlah 17.227 suara (16.113 suara di Kabupaten Nias Selatan dan 1.113 suara di Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon (Perseorangan) dengan Roosmalynda Marpaung berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Termohon dan Pemohon (perseorangan) di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan tersebut diakibatkan karena pelanggaran serius yang bersifat sistematis dan masif terhadap azas pemilihan umum yang jujur dan adil yang dilakukan Termohon *casu quo* KPU Kabupaten Nias Selatan dan jajarannya pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS oleh KPPS maupun pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan, baik di tingkat PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Nias Selatan;
8. Bahwa karena terjadinya pelanggaran konstitusional terhadap azas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diuraikan di atas, pada akhirnya terdapat beragam Model C1 yang diantaranya di-upload di website KPU RI dan kemudian oleh Pemohon dijadikan sebagai alat bukti dalam



permohonan ini yang pada faktanya berbeda dengan Model C1 yang berada pada Panwaskab Nias Selatan dan Model C1 yang berada dalam kekuasaan KPU Kabupaten Nias Selatan yang pada akhirnya dijadikan dasar oleh Termohon dalam membuat Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 *juncto* Keputusan Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014;

9. Bahwa akibat pelanggaran serius terhadap azas pemilihan umum yang jujur dan adil dimaksud, penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan mendapat protes keras dan keberatan dari saksi-saksi partai politik peserta pemilihan umum hingga akhirnya Badan Pengawas Pemilu RI melalui surat Nomor 0445/Bawaslu/IV/2014 bertanggal 30 April 2014 tentang Rekapitulasi Penghitungan Ulang Hasil Perolehan Suara, telah merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Nias Selatan;
10. Bahwa menyikapi surat Bawaslu tersebut diatas, Termohon KPU RI melalui surat Nomor 371/KPU/V/2014, bertanggal 2 Mei 2014, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan telah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk segera melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang secara berjenjang di seluruh TPS, termasuk hasil pemungutan suara ulang di beberapa TPS;
11. Bahwa akan tetapi rekomendasi BAWASLU RI serta perintah KPU RI untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Nias Selatan ***secara berjenjang mulai dari C.1*** ini sama sekali tidak dijalankan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan. Sebaliknya KPU Kabupaten Nias Selatan justru mengambil langkah sendiri dengan melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang dengan menggunakan Model DA.1, padahal Model DA.1 ini merupakan salahsatu produk kecurangan Termohon yang justru mendorong



BAWASLU RI untuk merekomendasikan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang *in casu*;

12. Bahwa sekalipun Partai Politik peserta pemilu telah menyampaikan protes dan keberatan namun KPU Kabupaten Nias Selatan tetap bersikukuh pada kemauannya sendiri dan melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPRD Kabupaten Nias Selatan berdasarkan DA.1;

13. Bahwa sehubungan dengan sikap Termohon yang tidak melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara ulang hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Nias Selatan **secara berjenjang mulai dari C.1** ini, maka Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan menyatakan **menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang** tersebut dengan alasan Hasil Pembacaan DA.1 oleh KPU tidak sesuai dengan perolehan C.1 dari KPPSyang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. Sikap penolakan ini oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan telah pula dilaporkan kepada BAWASLU Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor 700/215/PANWASLU-NS/2014, bertanggal 06 Mei 2014, tentang Laporan Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Ulang Hasil Perolehan Suara Dan Pleno Terbuka Lanjutan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Nias Selatan;

14. Bahwa menyikapi kekisruhan dan pelanggaran yang terjadi secara masif di Kabupaten Nias Selatan tersebut, PANWASLU Kabupaten Nias Selatan melalui surat Nomor 700/216/PANWASLU-NS/V/2014, bertanggal 06 Mei 2014 menyampaikan Sikap Panwaslu Kabupaten Nias Selatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan menyimpulkan bahwa:

- Seluruh proses dan hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan melalui Rapat Pleno Terbuka tanggal



21 April 2014 untuk 15 (lima belas) Kecamatan dan tanggal 5 Mei 2014 Pleno Terbuka Lanjutan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD khusus 16 (enam belas) Kecamatan adalah **hasil yang tidak pernah terkoreksi** atas berbagai laporan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan;

- Langkah-langkah perbaikan atas pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam rekomendasi Bawaslu dan KPU RI Nomor 371/KPU/V/2014, tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, sehingga hasil perolehan suara pada Rapat Pleno Terbuka adalah **hasil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan**;
- Proses pemungutan dan penghitungan suara sampai pada penetapan hasil perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan, **KPU Kabupaten Nias Selatan bekerja sangat tidak professional dan tidak dapat dipercaya**;
- Dari hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, terindikasi bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan, PPK, PPS, dan KPSS melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif;

15. Bahwa Panwaslu Kabupaten Nias Selatan juga telah menyampaikan peringatan keras kepada Ketua/Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan atas ketidakpatuhan terhadap Rekomendasi Bawaslu RI dan surat KPU RI, dan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pelanggaran pemilu di Kabupaten Nias Selatan sehingga hasil perolehan suara dalam Rapat Pleno Terbuka **tidak dapat dipertanggungjawabkan** (periksa surat Nomor 700/217/PANWASLU-NS/2014, bertanggal 06 Mei 2014);

16. Bahwa terkait adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Pernyataan Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, yang pada pokoknya: Bawaslu tidak menjamin dan meyakini keabsahan dokumen dan substansi data



hasil rekapitulasi penghitungan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, khususnya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan karena **dokumen dan/atau data yang dijadikan dasar rekapitulasi penghitungan adalah tidak valid dan tidak akurat;**

17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, serta keberatan saksi Partai Politik pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota DPR dan DPD serta Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Untuk Kabupaten Nias Selatan, Badan Pengawas Pemilu RI mengirim surat Nomor 0553/Bawaslu/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, perihal: Penilaian Terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Nias Selatan, dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara tidak mempedomani Surat KPU RI Nomor 371/KPU/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan;
- KPU Kabupaten Nias Selatan tidak konsisten dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan tata cara dan prosedur yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) diatas Bawaslu memberikan catatan keras terkait hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan;
- Bawaslu menginstruksikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara member rekomendasi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menonaktifkan sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan;

18. Bahwa pelbagai rekomendasi Bawaslu beserta jajarannya yang Pemohon (Perorangan) kemukakan di atas dapat dibuktikan



dengan Surat Bawaslu RI dan Jajarannya sebagaimana Bukti 7.2.6.48A;

19. Bahwa terhadap berbagai kecurangan serta pelanggaran sebagaimana diuraikan oleh Pemohon tersebut di atas, serta guna untuk menjamin hak konstitusional Pemohon (Perseorangan), maka mohon kiranya Mahkamah berkenan menetapkan perolehan suara Pemohon (Perseorangan) di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Provinsi Sumatera Utara sejumlah 51.467 suara dan perolehan suara Rooslynda Marpaung sejumlah 37.713 suara atau apabila Mahkamah tidak berkenan terhadap permohonan dimaksud, maka patut kiranya menurut hukum apabila dilakukan Penghitungan Suara Ulang hasil pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tanggal 9 April 2014 dengan cara membuka kotak suara yang ada di seluruh TPS se-Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang secara berjenjang di seluruh TPS se-Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya penghitungan perolehan suara di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yakni: (i) Kecamatan Gomo; (ii) Kecamatan Hibala; (iii) Kecamatan Teluk Dalam; (iv) Kecamatan Susua; (v) Kecamatan Aramo; (vi) Kecamatan Ulunoyo; (vii) Kecamatan Huruna; dan (viii) Kecamatan O'O'U.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon (Perseorangan) mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. P-7.2.6.48 berupa Permohonan Pemohon dalam PHPU DPR RI 2014 Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. P-7.2.6.48A berupa Sikap Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI terhadap Rekapitulasi Perhitungan perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan;
3. P-7.2.6.49 berupa Model C-1 dari <http://pemilu2014.kpu.go.id> se Kecamatan Hibala;



Bukti ini membuktikan bahwa Rooslynda Marpaung menggelembungkan suara sejumlah 1.300 suara, dari 0 suara menjadi 1.300 suara.

4. P-7.2.6.50 berupa Model C-1 dari <http://pemilu2014.kpu.go.id> se Kecamatan Aramo;

Bukti ini membuktikan bahwa Rooslynda Marpaung menggelembungkan suara sejumlah 1.004 suara, dari 0 suara menjadi 1.004 suara dan mengurangi suara drh. Jhoni Allen Marbun, MM sejumlah 4 suara, dari 4 suara menjadi 0 suara.

5. P-7.2.6.51 berupa Model C-1 dari <http://pemilu2014.kpu.go.id> se Kecamatan O'O'U;

Bukti ini membuktikan bahwa Rooslynda Marpaung menggelembungkan suara sejumlah 959 suara, dari 5 suara menjadi 964 suara dan mengurangi suara drh. Jhoni Allen Marbun, MM sejumlah 32 suara, dari 32 suara menjadi 0 suara.

6. P-7.2.6.52 berupa Model C-1 dari <http://pemilu2014.kpu.go.id> se Kecamatan Ulunoyo;

Bukti ini membuktikan bahwa Rooslynda Marpaung menggelembungkan suara sejumlah 1.106 suara, dari 2 suara menjadi 1.108 suara dan mengurangi suara drh. Jhoni Allen Marbun, MM sejumlah 26 suara, dari 27 suara menjadi 1 suara.

7. P-7.2.6.53 berupa Model C-1 dari <http://pemilu2014.kpu.go.id> se Kecamatan Huruna;

Bukti ini membuktikan bahwa Rooslynda Marpaung menggelembungkan suara sejumlah 2.525 suara, dari 3 suara menjadi 2.428 suara dan mengurangi suara drh. Jhoni Allen Marbun, MM sejumlah 45 suara, dari 45 suara menjadi 0 suara.

8. P-7.2.6.54 berupa Model C-1 dari <http://pemilu2014.kpu.go.id> se Kecamatan Susua;

Bukti ini membuktikan bahwa Rooslynda Marpaung menggelembungkan suara sejumlah 2.010 suara, dari 2 suara



menjadi 2.012 suara dan mengurangi suara drh. Jhoni Allen Marbun, MM sejumlah 3 suara, dari 8 suara menjadi 5 suara.

9. P-7.2.6.55 berupa Model C-1 dari <http://pemilu2014.kpu.go.id> se Kecamatan Gomo;

Bukti ini membuktikan bahwa Rooslynda Marpaung menggelembungkan suara sejumlah 2.540 suara, dari 10 suara menjadi 2.550 suara dan mengurangi suara drh. Jhoni Allen Marbun, MM sejumlah 98 suara, dari 99 suara menjadi 1 suara.

10. P-7.2.6.56 berupa Model C-1 dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan se Kecamatan Teluk Dalam;

Bukti ini membuktikan bahwa Rooslynda Marpaung menggelembungkan suara sejumlah 4.770 suara, dari 25 suara menjadi 4.795 suara dan mengurangi suara drh. Jhoni Allen Marbun, MM sejumlah 89 suara, dari 99 suara menjadi 10 suara.

10.a. Bukti P-7.2.6.56A berupa video pelanggaran pemungutan suara tanggal 9 April 2014 di Desa Hilinamozau, Desa Hilinamozau raya, SaualitoKecamatan Teluk Dalam.

10.b. Bukti P-7.2.6.56B Video pelanggaran pemungutan suara ulang tanggal 26 April 2014 di Desa Hilinamozau, Desa Hilinamozau raya, SaualitoKecamatan Teluk Dalam.

11. P-7.2.6.57 berupa Model DA-1 Kecamatan Badiri, DA-1 Kecamatan Sarudik, dan DB-1 Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bukti ini membuktikan:

- DA-1 Kecamatan Badiri; Bukti ini membuktikan bahwa Rooslynda Marpaung menggelembungkan suara sejumlah 124 suara, dari 402 suara menjadi 526 suara dan mengurangi suara drh. Jhoni Allen Marbun, MM sejumlah 40 suara, dari 164 suara menjadi 124 suara.
- DA-1 Kecamatan Sarudik; Bukti ini membuktikan bahwa Rooslynda Marpaung menggelembungkan suara sejumlah 989 suara, dari 137 suara menjadi 1.126 suara dan mengurangi suara drh. Jhoni Allen Marbun, MM sejumlah 81 suara, dari 109 suara menjadi 28 suara.



Saksi-saksi yang akan dihadirkan:

1. SINTONG GULTOM, agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, bertempat tinggal di Desa Pearaja, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. EFENDI, agama Katolik, pekerjaan Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan.
3. INDUK LAIA, Jalan Golkar Pasar Teluk Dalam Nias Selatan.

Petitim Pemohon:

Bahwa Berdasarkan dalil yang disampaikan tersebut di atas, Pemohon (Perorangan) memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon (Perseorangan) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi hasil perolehan suara untuk anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Partai	33.017
1	drh.JHONI ALLEN MARBUN, MM	51.467
2	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, MM	29.386
3	NAZLY LUBIS	9.682
4	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR	14.312
5	AGUSTUS GEA, SH	14.417
6	ROOSLYNDA MARPAUNG	37.713
7	Ir. ONGKU PARMONANGAN HASIBUAN, MM	34.196
8	Drs. SABUNGAN BATUBARA	3.091
9	MELATI SINAGA, SH, M.Kn,MH	3.680
10	H. SUTOR SIREGAR, SH	11.207
	JUMLAH SUARA SAH	242.214

Atau,



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suara ulang hasil pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tanggal 9 April 2014 dengan cara membuka kotak suara yang ada di seluruh TPS se-Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya melakukan penghitungan perolehan suara ulang di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yakni: (i) Kecamatan Gomo; (ii) Kecamatan Hibala; (iii) Kecamatan Teluk Dalam; (iv) Kecamatan Susua; (v) Kecamatan Aramo; (vi) Kecamatan Ulunoyo; (vii) Kecamatan Huruna; dan (viii) Kecamatan O'O'U;

Atau,

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang di seluruh TPS dengan menggunakan Model C1 Plano DPR se-Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yakni: (i) Kecamatan Gomo; (ii) Kecamatan Hibala; (iii) Kecamatan Teluk Dalam; (iv) Kecamatan Susua; (v) Kecamatan Aramo; (vi) Kecamatan Ulunoyo; (vii) Kecamatan Huruna; dan (viii) Kecamatan O'O'U.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,

- Apabila Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

4.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT 3 (TIGA) PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA;

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumut 3 (Tiga) Provinsi Sumatera Utara berjumlah 94.014 suara, sehingga Partai Demokrat mendapat kursi 2 kursi dari 12 kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:



Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT 3 (TIGA) PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	30.102	
2	PKB	27.582	
3	PKS	66.158	1
4	PDIP	114.514	1, 9
5	GOLKAR	95.731	1, 11
6	GERINDRA	95.824	1, 10
7	DEMOKRAT	94.014	1, 12
8	PAN	45.068	1
9	PPP	42.675	1
10	HANURA	45.383	1
10	PBB	31.954	
11	PKPI	17.023	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) telah dirugikan akibat adanya penggelembungan suara yang dilakukan secara masif dan sistematis oleh PPK Kecamatan Sunggal dan PPK Kecamatan Percut Sei Tuan dan KPU Kabupaten Deli Serdang, dengan cara memindahkan suara Partai dan suara Caleg lain dialihkan ke suara Caleg Nomor Urut 10 atas nama Syahrial Tambunan;

Bahwa penggelembungan suara tersebut menguntungkan Caleg Nomor Urut 10 dari Partai Demokrat atas nama H. Syahrial Tambunan, karena telah mengakibatkan suaranya bertambah sebesar 2.668 dengan rincian: Kecamatan Sunggal 1.830 dan Kecamatan Percut Sei Tuan 838 suara.

Bahwa atas kecurangan tersebut telah direkomendasikan oleh Bawaslu dan Panwas Kabupaten Deli Serdang Nomor: 002/144/Panwaslu/Kab-DS/PILEG/V/2014 bertanggal 8 Mei 2014 agar KPU Kabupaten Deli Serdang segera melakukan pencermatan data rekapitulasi yang telah direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Deli Serdang agar membuka kota suara untuk mengambil data dan melihat dokumen yang diperlukan untuk perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan yang dimaksud dengan disaksikan

oleh saksi partai politik dan Panwaslu;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



Bahwa kemudian Panwas Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pencermatan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Data Penggelembungan Di Kecamatan Sunggal

No.	Desa	Jumlah Penggelembungan	Asal suara		
			Suara Partai	Suara Mara Halim HRP	PPK
1	Sei Semayang	300	300	-	-
2	Tj. Gusta	200	100	100	
3.	Mulio Rejo	700	300	400	
4.	Suka Maju	10	10	-	-
5.	Kampung Lalang	20	20	-	-
6.	Sei Mencirim	200	100	100	-
7.	Medan Krio	100	100		
8.	Puji Mulio	100	100	-	-
9.	Sumber Melati Diski	100	100	-	-
10.	Purwodadi	100	100	-	-
JUMLAH		1.830	1.230	600	-

Tabel Data Penggelembungan Di Kecamatan Percut Sei Tuan

No.	Desa	Jumlah Penggelembungan	Asal suara		
			Suara Partai	Suara Mara Halim HRP	PPK
1	Bandar Khalifah	300	300	-	-
2	Tanjung Rejo	100	100	-	-
3.	Sampali	100	100	-	-
4.	Bandar Setia	100	100	-	-
5.	Sei Rotan	235	200	-	35
6.	Saentis	3	-	-	3
JUMLAH		838	800	-	38

Bahwa dengan demikian, Pemohon minta agar Mahkamah Konstitusi menghadirkan Ketua Panwas Kabupaten Deli Serdang untuk didengarkan keterangannya menyangkut penggelembungan suara tersebut di atas;

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTA IDEMOKRAT DI DAPIL SUMUT 3 (TIGA) PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
	Suara partai				
1.	H.M. Dahril Siregar, SE;	11.611	11.611	-	Bukti P-7.2.7A.58 s.d. Bukti



2.	Guntur Manurung, SE	13.786	13.786	-	P-7.2.7A.94H
3.	Hj. Jamilah	8.467	8.467	-	
4.	Drs. Zainal Arifin	5.759	5.759	-	
5.	H. Marahalim Harahap, S.Ag, M.Hum	7.940	7.940	-	
6.	Fhika Maisyarah Mufrizal, SH	1.150	1.150	-	
7.	Sabam Sagala	4.903	4.903	-	
8.	DR. Bahdin Nur Tanjung, MM	4.536	4.536	-	
9.	Suhartini, S.Sos	1.760	1.760	-	
10.	H. Syahrial Tambunan	12.443	9.775	2.668	
11.	Ir. Parlin Manihuruk	1.354	1.354	-	
12.	Pdt. Methia Ginting, S.H.	1.917	1.917	-	
	Total Suara Sah				

4.2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN KOTA MEDAN 4 (EMPAT) KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA

Perolehan suara Pemohon Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Kota Medan 4 (Empat) berjumlah 15897 suara, sehingga Pemohon diperkirakan akan mendapat kursi ke-5 dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KOTA MEDAN 4 (EMPAT) PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	4948	
2	PKB	4730	
3	PKS	15971	4
4	PDIP	31349	1,7
5	GOLKAR	16395	2
6	GERINDRA	16271	3
7	DEMOKRAT	15897	5
8	PAN	14851	6
9	PPP	9075	8
	HANURA	6426	
10	PBB	6409	
11	PKPI	1990	
	TOTAL	144312	

Catatan:



Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan telah terjadi kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilu 2014 dan Panwaslu sudah memberikan rekomendasi 18 Kecamatan untuk hitung ulang namun tidak dilakukan oleh KPU di kelurahan Tegalrejo Medan Perjuangan, Kelurahan Sidorame Barat Satu Medan perjuangan, Kelurahan Siderojo Medan Tembung sehingga Pemohon minta dihitung surat suara ulang; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dalam Pemilu 2014.

Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti berupa formulir C1, D1, DA-1, DB-1 Kota Medan.

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Kota Medan 4 (empat) Kota Medan Propinsi Sumatera Utara yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN KOTA MEDAN 4 (EMPAT) KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	MEDAN PERJUANGAN	5450	Penghitungan Surat Suara Ulang		Bukti P-7.95
2	MEDAN TEMBUNG	7154	Penghitungan Surat Suara Ulang		s.d. Bukti P-7.99
3	MEDAN TIMUR	3293	Penghitungan Surat Suara Ulang		Saksi-saksi
	Jumah Suara Sah	15897	Penghitungan Surat Suara Ulang		

4.2.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN TAPANULI UTARA 2 (DUA) KABUPATEN TAPANULI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



UTARA PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 2 (dua) berjumlah 2143 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan tidak akan mendapat kursi dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
 TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN TAPANULI UTARA
 2 (DUA) PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
 TAPANULI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	4194	2
2	PKB	2345	6
3	PKS	17	
4	PDIP	2326	7
5	GOLKAR	5091	1
6	GERINDRA	2944	5
7	DEMOKRAT	2143	
8	PAN	2974	4
9	PPP	0	
10	HANURA	4054	3
14	PBB	2	
15	PKPI	1132	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) mengklaim bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi dari apa yang disampaikan oleh Termohon apabila tidak terjadi kecurangan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutaaruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dimana angka-angkanya sudah dirubah secara paksa dan diketahui semua saksi partai politik dan masyarakat pemilih, sehingga di kedua TPS tersebut harus dilakukan penghitungan Surat Suara Ulang; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara dalam Pemilu 2014.

Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti berupa formulir C1 TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutaaruk Hasundutan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



Kecamatan Sipoholon, DA-1 Kecamatan Sipoholon, DB-1 Tapanuli Utara; Laporan Panwaslu/Banwaslu, dan saksi-saksi yaitu Darwis Sitohang, Rustam Sitohang, Marlina Simangkalit, dan Resdiana Sihombing.

Pemohon (Partai Demokrat) menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Tapanuli Utara 2 (dua) Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN TAPANULI UTARA 2 (DUA) KABUPATEN TAPANULI UTARA PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA PROPINSI SUMATERA UTARA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	SIPOHOLON	645	Penghitungan Surat Suara Ulang TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutauruk Hasundutan		Bukti P-7.2.8.100 s.d. Bukti P-7.2.8.108 dan Bukti P-7.108A
2	PAGARAN	1260	1260	0	Saksi-saksi
3	PARMONANGAN	238	238	0	

4.2.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 (SATU) KABUPATEN NIAS SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 (satu) berjumlah 6687 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat 2 kursi ke-1 dan ke-2 dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1



(SATU) KABUPATEN NIAS SELATAN PROPINSI
 SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
 DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	3670	3
2	PKB	1830	6
3	PKS	56	
4	PDIP	1772	7
5	GOLKAR	3643	4
6	GERINDRA	1880	5
7	DEMOKRAT	6687	1,2
8	PAN	115	
9	PPP	199	
	HANURA	1226	8
10	PBB	174	
11	PKPI	1781	
	TOTAL	23033	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.1 Tahun 2014

Pemohon (Sdr. Effendi) melaporkan telah terjadi penggelembungan suara di KPPS sesuai form C-1 di 16 desa kecamatan Maniamolo sesuai bukti terlampir terdapat suara sah 331 suara dan suara Nomor Urut 7 atas nama nama Fombagi Dodo Manao terdapat 4 suara tetapi pada pleno di KPU Nias Selatan tanggal 5 Mei 2014 terjadi penggelembungan suara pada nomor Urut 7 menjadi 775 suara sehingga suara Pemohon Nomor Urut 1 menjadi 0 dan bukan hanya suara Pemohon tetapi juga seluruh caleg Dapil Nias Selatan 1 dan suara partai; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Nias Selatan Propinsi Sumatera Uatara dalam Pemilu 2014.

Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti berupa formulir C1, DA-1 kecamatan Maniamolo, DB-1 Nias Selatan.

Pemohon (Perseorangan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Nias Selatan 1 (satu) Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.



Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 (SATU) KABUPATEN NIAS SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	Suara Partai				
1	Effendi	1585	1916	331	Bukti P-7.2.12.109 s.d. Bukti P-7.2.12.115
2	Ali Thalia Sarumaha	124	129	5	
3	Hartatis Zagoto	883	1124	241	
4	Elly Febtrina	38	41	3	
5	Famagolosi Dachi	41	395	354	
6	Kresensiana Dachi, SH	9	9	0	
7	Drs. Fombagi Dodo Manao	2149	1378	771	
	Jumlah Suara sah				

4.2.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN SUMUT 8 PROPINSI SUMUTUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRDPROPINSI SUMATERA UTARA

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumut 8 (Delapan) Nias Selatan berjumlah 73712 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke- 1 dari 11 (sebelas) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT 8 (DELAPAN) PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI

NO	PARTAI POLITIK		KURSI



1	NASDEM	42989	
2	PKB	44278	
3	PKS	5913	5
4	PDIP	50120	2
5	GOLKAR	47956	4
6	GERINDRA	55005	3
7	DEMOKRAT	73712	1
8	PAN	12976	
9	PPP	23001	
10	HANURA	46210	6
14	PBB	2501	
15	PKPI	29347	
	TOTAL KESELURUHAN		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Bahwa Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8, terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu : Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa Pemohon di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 memperoleh suara di Kota Gunungsitoli sebanyak 16.177 suara, Kabupaten Nias sebanyak 16.550 suara, Kabuapten Nias Utara sebanyak 6.544 suara, Kabupaten Nias Barat 9.276 suara dan Nias Selatan sebanyak 25.165 suara atau dengan total sebanyak 73.712 suara.

Bahwa Pemohon mengalami kerugian kehilangan suara khusus di wilayah Kabupaten Nias Selatan mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU sebanyak 3.509 suara yang terjadi di Kecamatan Huruna sebanyak 1.119 suara, dikecamatan Maniamolo sebanyak 1.787 suara, di Kecamatan Labusa 603 suara.

Bahwa pada saat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Legislatif tanggal 9 April 2014, khusus di wilayah Kabupaten Nias Selatan, Penyelenggara Pemilu telah melanggar azas-azas Pemilu dan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bersama antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).



Bahwa Pelanggaran azas-azas Pemilu ini oleh penyelenggara, dibuktikan dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan No. 700/216/PANWASLU-NS/V/2014 tertanggal 06 Mei 2014 perihal : Sikap Panwaslu Kabupaten atas kekisruhan pemilu Legislatif tahun 2014, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dimana pada butir kedua isi surat dimaksud menyatakan : **“Bahwa dalam proses yang terus berjalan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan terus menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam proses rekapitulasi oleh KPPS, PPS , PPK, terindikasi dengan sangat jelas bahwa terjadi penggelembungan penghilangan hak suara caleg dan parta politik di hampir semua TPS di Kabupaten Nias Selatan”**.

Bahwa kehilangan suara Pemohon akibat terjadinya pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang bersifat sistimatis, massif dan terstruktur diseluruh tingkatan penyelenggaraan pemilu se-wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa hasil Perolehan Suara yang tertera dalam model DB-1 KPU Nias Selatan, menurut Pemohon adalah cacat hukum, di sebabkan dalam proses pelaksanaannya (rekapitulasi penghitungan suara) telah melanggar azas-azas pemilu dan aturan yang dikeluarkan oleh KPU RI. Serta melalui surat No. 371/KPU/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 dan surat Bawaslu No. 0445/Bawaslu/IV/2014 tentang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang berdasarkan C-1 Plano secara berjenjang di mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPU Nias Selatan. Sehingga perolehan suara partai politik tersebut menurut pemohon tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung penentuan perolehan kursi DPRD Provinsi masing-masing partai politik.

Bahwa kehilangan suara Pemohon yang diperoleh atas nama caleg partai Demokrat Nomor Urut 2 (dua) a.n. Damili R. Gea, SH Calon DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara 8, yang mengakibatkan perolehan sah partai politik mengalami



pengurangan perolehan suara dan juga perolehan jumlah kursi yang di dapatkan.

Bahwa Pemohon memperhitungkan bahwa jika Termohon tidak melakukan manipulasi penghilangan dan penggelembungan perolehan suara kepada caleg-caleg dan partai, maka Pemohon mendapatkan 2 (dua) kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara 8.

Untuk menggambarkan perolehan suara, maka Pemohon membuat tabel persandingan sebagai berikut ;

Tabel : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOCRAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KE ANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

NO.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	Sumatera Utara 8 Kota Gunungsitoli Kabupaten Nias Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Selatan	16.177 16.550 6.544 9.276 25.165	16.177 16.550 6.544 9.276 28.674	0 0 0 0 (-) 3.509	P-7.38 s/d P-7.41 DA-1 PPK Huruna C-1 KPPS Maniamolo C-1 KPPS Lahusa Panwaslu Nias Selatan

Untuk memperkuat Permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti formulir C1, D-1, DA-1, dan DB-1 Kota Medan

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Nias Selatan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	KURSI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	Partai Nasdem	42.989	20.479	22.510	
2	PKB	44.278	17.075	27.203	
3	PKS	5.913	5.913	-	
4	PDI-P	50.120	50.120	-	2
5	P. Golkar	47.956	31.766	16.190	4
6.	Gerindra	55.905	39.407	16.498	3



7.	P. Demokrat	73.712	77.221	3509	1 dan 5
8.	PAN	12.976	12.976	-	
9.	PPP	2.301	2.301	-	
10	Hanura	46.201	26.520	19.681	6
11	PBB	2.501	2.501	-	
12	PKPI	29.347	17669	11.676	

Catatan:

Bukti P-7.112 s.d. Bukti P-7.115

4.2.7. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN SUMUT 1 (SATU) PROVISI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan I Kota Madya Medan Propinsi Sumatera Utara berjumlah suara, sehingga Partai Demokrat mendapat kursi 1 kursi dari 10 kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT I PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	29902	9
2	PKB	20803	
3	PKS	67648	4
4	PDIP	116634	1,2,10
5	GOLKAR	39271	7
6	GERINDRA	54894	5
7	DEMOKRAT	68222	3
8	PAN	34291	8
9	PPP	40311	6
10	HANURA	23906	
10	PBB	18995	
11	PKPI	9394	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) telah dirugikan akibat adanya penggelembungan suara dari :

- D-1 Kelurahan Bantan Timur, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Bantan, Kelurahan Sidorejo Hilir ke DA-1 Kecamatan Medan Tembung;
- D-1 Kelurahan Sidorame Timur ke DA-1 Kecamatan Medan

Perjuangan:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



- 119 TPS dari 9 Kecamatan Dapil 1 SUMUT 1 Medan terjadi penggelembungan suara pada Caleg Nomor 1 bernama FARIDA PUTRA SINIK, SE berjumlah 1800 suara dan Caleg Nomor 3 bernama HJ. MEILIZAR LATIF menggelembungkan suara 2606 suara yang diambil dari suara Caleg Nomor 2 bernama MUHAMMAD YUSUF SIREGAR sebanyak 4.406 suara.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRAT (PROVINSI SUMATERA UTARA) DI DAPIL SUMUT I PROPINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	Suara Partai	14.838	14838		
1.	FARIDA PUTRA SINIK, SE	11.022	9222	- 1800	
2.	MUHAMMAD YUSUF SIREGAR	5.929	10335	+4406	
3.	HJ. MEILIZAR LATIF	11.821	9215	-2606	
4.	NURHASANAH	4124	4124		
5.	ENDA MORA LUBIS	6.556	6556		
6.	Drs. TUNGGUL SIAGIAN	4.466	4466		
7.	NAZLY DALIMUNTHE	5.611	5611		
8.	Ir. MULKAN YAHYA, M.Sc	1.064	1.064	-	
9.	ALI ABDI F. MARBUN	1.014	1.014	-	
10.	EDY SUWANDY	1.777	1.777	-	
	Jumlah Suara Sah	68222	68222		

Catatan:

1. P-7.1 berupa C1 se Kecamatan Medan Kota;
2. P-7.2 berupa C1 se Kecamatan Medan Denai;
3. P-7.3 berupa C1 se Kecamatan Medan Marelan;
4. P-7.4 berupa C1 se Kecamatan Medan Tembung;
5. P-7.5 berupa C1 se Kecamatan Medan Labuhan;
6. P-7.6 berupa C1 se Kecamatan Medan Belawan;
7. P-7.7 berupa C1 se Kecamatan Medan Deli;
8. P-7.8 berupa C1 se Kecamatan Medan Perjuangan;
9. P-7.9 berupa C1 se Kecamatan Medan Timur;



- 10.P-7.10 berupa C1 se Kecamatan Medan Amplas;
- 11.P-7.11 berupa D1Kecamatan Medan Kota;
- 12.P-7.12 berupa D1Kecamatan Medan Denai;
- 13.P-7.13 berupa D1Kecamatan Medan Marelan;
- 14.P-7.14 berupa D1Kecamatan Medan Tembung;
- 15.P-7.15 berupa D1Kecamatan Medan Labuhan;
- 16.P-7.16 berupa D1Kecamatan Medan Belawan;
- 17.P-7.17 berupa D1Kecamatan Medan Deli;
- 18.P-7.18 berupa D1Kecamatan Medan Perjuangan;
- 19.P-7.19 berupa D1Kecamatan Medan Timur;
- 20.P-7.20 berupa D1Kecamatan Medan Amplas;
- 21.P-7.21 berupa DAKecamatan Medan Tembung;
- 22.P-7.22 berupa DCKecamatan Medan Tembung;

4.2.8. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KOTA MEDAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kota Medan berjumlah 25.869 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-10 dari 11 (sebelas) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KOTA MEDAN I (SATU) PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	11074	11
2	PKB	3454	
3	PKS	17451	6
4	PDIP	35246	1, 4
5	GOLKAR	13982	8
6	GERINDRA	30868	2,9
7	DEMOKRAT	25869	3
8	PAN	17468	5
9	PPP	11088	10
10	HANURA	14226	7
14	PBB	7016	
15	PKPI	6166	
	TOTAL KESELURUHAN	193908	

Catatan:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) mengklaim seharusnya memperoleh 2 (dua) kursi apabila tidak terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur di sebahagian besar TPS, PPS, PPK di Dapil 1 (satu) Kota Medan sehingga menyebabkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan penggelembungan suara. Partai Persatuan Pembangunan seharusnya memperoleh 8.170 suara tetapi menurut laporan Termohon partai PPP memperoleh 11.088 (terjadi pengelembungan 2918). Pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dengan cara sebagai berikut:

- KPPS melakukan penghitungan suara sampai malam dan dini hari sehingga kualitas dan kebenaran penghitungan suara diragukan karena kondisi gelap dan kondisi petugas sudah kelelahan sehingga tidak disaksikan lagi oleh saksi partai politik, sehingga melanggar PKPU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 48 ayat (4), serta Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Pasal 179 ayat (1) dan (2)
- KPPS memberikan salinan formulir C1 yang berbeda-beda kepada saksi parpol dan data model C1 website KPUD sehingga yang dianggap benar hanya C1 yang di miliki oleh KPPS, sehingga melanggar ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (1).
- Model C halaman 3 dan tanda tangan ketua dan anggota KPPS maupun para saksi ditemukan berbeda-beda di formulir C1 sehingga menimbulkan keraguan terhadap validasi C1 yang di miliki oleh KPPS, sehingga melanggar ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (1).
- PPS tidak menempelkan hasil penghitungan suara dan/atau C1 sehingga melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Pasal 183;
- Terjadi penggelembungan suara untuk Partai lain serta pengurangan untuk Pemohon (Partai Demokrat) di tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota;



- Pemohon melaporkan kepada panwaslu kota medan untuk dilakukan penghitungan suara ulang di daerah pemilihan 1 (satu) kota medan dan panwaslu kota medan merekomendasikan penghitungan suara ulang dan rekapitulasi hasil perolehan suara ulang hanya di 24 TPS di Dapil 1 (satu) kota medan dari keseluruhan 913 TPS dan terbukti ditemukan pengelembungan suara di 8 TPS tetapi KPU hanya melakukan koreksi sehingga tidak mempengaruhi hasil suara secara keseluruhan.
- Kesimpulannya telah terjadi pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur di Dapil1 (satu) Kota Medan sehingga suara Pemohon harus dikembalikan atau setidaknya dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara satu persatu di seluruh TPS Dapil 1 (satu) Kota Medan.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) Daerah Pemilihan Medan 1 (satu) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KOTA MEDAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	Nasdem	11.074	10
2	PKB	3.454	-
3	PKS	17.451	6
4	PDIP	35.246	1, 4
5	Golkar	13.982	7
6	Gerindra	30.868	2, 9
7	Demokrat	25.869	3, 10
8	PAN	17.468	5
9	PPP	8.170	-
10	Hanura	14.226	8
11	PBB	7.016	-
12	PKPI	6.166	-



Untuk memperkuat Permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti formulir C1, D-1, dan DB-1 Kota Medan dan saksi-saksi yaitu Suhib nuridho, agama islam, alamat dusun I desa sena kecamatan batang kuis, medan dan Destanul Aulia, agama Islam, Alamat Jalan Pelajar Ujung Komp Griya Unimed No 55, Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 1 (satu) Kota Medan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KOTA MEDAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PPP		KELEBIHAN SUARA PPP	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KECAMATAN MEDAN DENAI	2506	2025	481	Bukti P-7.2.9.11 6; P-7.2.9.11 7; P-7.2.9.12 3 dan P-7.2.9.12 3 A
2	KECAMATAN MEDAN AMPLAS	5305	2868	2437	Bukti P-7.2.9.11 8; P-7.2.9.12 2; P-7.2.9.12 3 dan P-7.2.9.12 3 A
3	KECAMATAN MEDAN KOTA	1191	1191	0	
4	KECAMATAN MEDAN AREA	2086	2086	0	
	JUMLAH	11088	8170	2918	



Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-7.2.9.116 berupa D-1 Kelurahan Binjai kecamatan Medan Denai dari saksi Termohon dan berupa C1 se Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai dari saksi pemohon;
2. Bukti P-7.2.9.117 berupa D-1 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai dari saksi termohon dan berupa C1 se Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai dari saksi pemohon;
3. Bukti P-7.2.9.118 berupa D-1 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan amplas dari saksi termohon dan C1 se Kelurahan Harjosari II kecamatan Medan amplas dari saksi pemohon;
4. Bukti P-7.2.9.119 berupa D-1 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan amplas dari saksi termohon dan Bukti berupa C1 se Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dari saksi Pemohon;
5. Bukti P-7.2.9.120 berupa D-1 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas dari saksi Termohon dan bukti berupa C1 se Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas dari saksi pemohon;
6. Bukti P-7.2.9.121 berupa D1 Kecamatan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas dari saksi Termohon dan berupa C1 se Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas dari saksi Pemohon;
7. Bukti P-7.2.9.122 berupa D1 Kecamatan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas dari saksi Termohon dan berupa C1 se Kelurahan Sitirejo III kecamatan Medan Amplas dari saksi Pemohon;
8. Bukti P-7.2.9.123 berupa DB 1 Kota Medan dari Saksi Termohon, berupa laporan Pemohon ke Panwaslu Kota Medan mengenai indikasi kecurangan pemilu di Dapil 1 Kota Medan dan Rekomendasi Panwaslu Kota Medan Untuk penghitungan suara ulang di beberapa TPS di Kota Medan;



9. Bukti P-7.2.9.123A berupa penjelasan penggelembungan suara termohon PPP dan hasil rekapitulasi hitungan cepat yang di buat oleh kesbangpolinmas pemko Medan;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan II, Lampung I, Lampung II, DKI Jakarta 1, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III, Jawa Barat VI, Jawa Tengah VI, Jawa Tengah VII, Jawa Timur XI, Sulawesi Selatan II, Sulawesi Selatan III, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua; untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi/DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Sumut 3, Dapil 3 Provinsi Bangka Belitung, Dapil 3 Provinsi Papua, Dapil 1 Provinsi Papua Barat, Dapil 2 Provinsi Papua Barat; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Dapil 5 Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Dapil 1 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 2 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kabupaten Bengkulu Utara, Dapil 2 Kota Pekanbaru, Dapil 1 Kota Batam, Dapil 3 Kota Batam, Dapil 2 Kabupaten Pemulutan Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 5 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 1 Kota Lampung Provinsi Lampung, Dapil 2 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, Dapil 1 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Dapil 1 Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Dapil 4 Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Dapil 1 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Badung Provinsi Bali,



Dapil 1 Kabupten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Dapil 3 Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Dapil 4 Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Berau, Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dan Seram Barat, Dapil 1 Tolikara, Dapil 1 Kabupaten Kaimana, Dapil 2 Kaimana, Dapil Raja Empat Papua.

- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

PROPINSI SUMATERA UTARA

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA II PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Bahwa Berdasarkan dalil yang disampaikan tersebut di atas, Pemohon (Perorangan) memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon (Perseorangan) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi hasil perolehan suara untuk anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Partai	33.017
1	drh.JHONI ALLEN MARBUN, MM	51.467
2	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, MM	29.386
3	NAZLY LUBIS	9.682
4	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR	14.312
5	AGUSTUS GEA, SH	14.417
6	ROOSLYNDA MARPAUNG	37.713



7	Ir. ONGKU PARMONANGAN HASIBUAN, MM	34.196
8	Drs. SABUNGAN BATUBARA	3.091
9	MELATI SINAGA, SH, M.Kn,MH	3.680
10	H. SUTOR SIREGAR, SH	11.207
	JUMLAH SUARA SAH	242.214

Atau,

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suara ulang hasil pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tanggal 9 April 2014 dengan cara membuka kotak suara yang ada di seluruh TPS se-Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya tidaknya melakukan penghitungan perolehan suara ulang di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yakni: (i) Kecamatan Gomo; (ii) Kecamatan Hibala; (iii) Kecamatan Teluk Dalam; (iv) Kecamatan Susua; (v) Kecamatan Aramo; (vi) Kecamatan Ulunoyo; (vii) Kecamatan Huruna; dan (viii) Kecamatan O'O'U;

Atau,

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang di seluruh TPS dengan menggunakan Model C1 Plano DPR se-Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya tidaknya untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yakni: (i) Kecamatan Gomo; (ii) Kecamatan Hibala; (iii) Kecamatan Teluk Dalam; (iv) Kecamatan Susua; (v) Kecamatan Aramo; (vi) Kecamatan Ulunoyo; (vii) Kecamatan Huruna; dan (viii) Kecamatan O'O'U.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,

- Apabila Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

4.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT III KABUPATEN DELI SERDANG



PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA;

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan
 Sumut III Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten
 Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi sesuai
 Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT
 PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN
 III DELI SERDANG PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI
 SUMATERA UTARA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Partai	
1.	H.M. Dahril Siregar, SE;	11.611
.	Guntur Manurung, SE	13.786
3.	Hj. Jamilah	8.467
4.	Drs. Zainal Arifin	5.759
5.	H. Marahalim Harahap, S.Ag, M.Hum	7.940
6.	Fhika Maisyarah Mufrizal, SH	1.150
7.	Sabam Sagala	4.903
8.	DR. Bahdin Nur Tanjung, MM	4.536
9.	Suhartini, S.Sos	1.760
10.	H. Syahril Tambunan	9.775
11.	Ir. Parlin Manihuruk	1.354
12.	Pdt. Methia Ginting, S.H.	1.917
	Jumlah Suara Sah	

5.2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH
 PEMILIHAN KOTA MEDAN 4 (EMPAT) KOTA MEDAN PROPINSI
 SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
 KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA

- **Meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum agar dilakukan penghitungan surat suara ulang di Dapil Kota Medan 4 (empat) untuk pengisian Anggota DPRD Kota Medan.**



5.2.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN TAPANULI UTARA 2 (DUA) KABUPATEN TAPANULI UTARA PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA

Perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 2 (dua) sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN TAPANULI UTARA 2 (DUA) KABUPATEN TAPANULI UTARA PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA PROPINSI SUMATERA UTARA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	SIPOHOLON	Penghitungan Surat Suara Ulang TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutaaruk Hasundutan
2	PAGARAN	1260
3	PARMONANGAN	238
	Jumah Suara Sah	

- **Meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum agar dilakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutaaruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara.**

5.2.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 (SATU) KABUPATEN NIAS SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

Perolehan suara Pemohon (Perseorangan) yang benar di Daerah Pemilihan Nias Selatan sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 (SATU) KABUPATEN NIAS SELATAN PROPINSI



**SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN**

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Partai	
1	Effendi	1916
2	Ali Thalia Sarumaha	129
3	Hartatis Zagoto	1124
4	Elly Febrina	41
5	Famagolosi Dachi	395
6	Kresensiana Dachi, SH	9
7	Drs. Fombagi Dodo Manao	1378
	Jumlah Suara Sah	

5.2.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT 8 (DELAPAN) PROPINSI SUMUTUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRDPROPINSI SUMATERA UTARA

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan Sumut 1 (satu) sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT 8 (DELAPAN) PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	NIAS	16550
2	NIAS UTARA	9276
3	NIAS BARAT	6544
4	GUNUGN SITOLI	16177
5	NIAS SELATAN	28674
	Jumlah Suara Sah	77321

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON PARTAI DEMOKRAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	Nasdem	20.479	
2	PKB	17.075	
3	PKS	5.913	



4	PDIP	50.120	2
5	Golkar	31.766	4
6	Gerindra	39.407	3
7	Demokrat	77.221	1 dan 5
8	PAN	12.976	
9	PPP	2.301	
10	Hanura	26.520	6
11	PBB	2.501	
12	PKPI	17669	

5.2.7. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) SUMUT 1 (SATU) PROPINSI SUMATERA UTARA PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA

Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) yang benar di Daerah Pemilihan Sumut 1 (satu) sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PERSEORANGAN) CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA) DI DAPIL SUMUT I PROPINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	Suara Partai	14.838	14838	
1.	FARIDA PUTRA SINIK, SE	11.022	9222	- 1800
2.	MUHAMMAD YUSUF SIREGAR	5.929	10335	+4406
3.	HJ. MEILIZAR LATIF	11.821	9215	-2606
4.	NURHASANAH	4124	4124	
5.	ENDA MORA LUBIS	6.556	6556	
6.	Drs. TUNGGUL SIAGIAN	4.466	4466	
7.	NAZLY DALIMUNTHE	5.611	5611	
8.	Ir. MULKAN YAHYA, M.Sc	1.064	1.064	-
9.	ALI ABDI F. MARBUN	1.014	1.014	-
10.	EDY SUWANDY	1.777	1.777	-
	Jumlah Suara Sah	68222	68222	

5.2.8. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DAERAH PEMILIHAN KOTA MEDAN I (SATU) KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN



KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA

Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) yang benar di Daerah Pemilihan Kota Medan 1 (satu) sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN KOTA MEDAN 1 (SATU) KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	Nasdem	11.074	10
2	PKB	3.454	-
3	PKS	17.451	6
4	PDIP	35.246	1, 4
5	Golkar	13.982	7
6	Gerindra	30.868	2, 9
7	Demokrat	25.869	3, 10
8	PAN	17.468	5
9	PPP	8.170	-
10	Hanura	14.226	8
11	PBB	7.016	-
12	PKPI	6.166	-

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan Sumatera Utara II (P-7.2.6.48 sampai dengan P-7.2.6.57)

P-7.2.6.48 : Fotokopi Permohonan Pemohon dalam PHPU Anggota DPR-RI Kab. Nias Selatan dan Kab. Tapanuli Tengah Dapil Sumut II

P-7.2.6.48A : Fotokopi Sikap Panwaslu Nias Selatan, Bawaslu Sumut, Bawaslu RI;

P-7.2.6.48B : Fotokopi Surat KPU Kab. Nias Selatan, perihal: Persiapan Menghadapi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif 2014 Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi;

P-7.2.6.48C : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, perihal: Arahan Untuk Tidak Menghadiri Pembukaan Kotak Suara Tanpa Perintah Pengadilan dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi;



- P-7.2.6.48D : Fotokopi Surat Panwaslu Kab. Nias Selatan, perihal: Penolakan Menyaksikan Pembukaan Kotak Suara Pasca Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Terpilih di Kab. Nias Selatan;
- P-7.2.6.49 : Fotokopi C-1 se Kec. Hibala Kab. Nias Selatan Dapil Sumut II;
- P-7.2.6.50 : Fotokopi C-1 se Kec. Aramo Kab. Nias Selatan Dapil Sumut II;
- P-7.2.6.51 : Fotokopi C-1 se Kec. O'O'U Kab. Nias Selatan Dapil Sumut II;
- P-7.2.6.52 : Fotokopi C-1 se Kec. Ulunoyo Kab. Nias Selatan Dapil Sumut II;
- P-7.2.6.53 : Fotokopi C-1 se Kec. Huruna Kab. Nias Selatan Dapil Sumut II;
- P-7.2.6.54 : Fotokopi C-1 se Kec. Susua Kab. Nias Selatan Dapil Sumut II;
- P-7.2.6.55 : Fotokopi C-1 se Kec. Gomo Kab. Nias Selatan Dapil Sumut II;
- P-7.2.6.56 : Fotokopi C-1 se Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Dapil Sumut II;
- P-7.2.6.56A : Video pelanggaran pemungutan suara tanggal 9 April 2014 di Desa Hilinamozau, Desa Hilinamozau raya, Saulito Kecamatan Teluk Dalam;
- P-7.2.6.56B : Video pelanggaran pemungutan suara ulang tanggal 26 April 2014 di Desa Desa Hilinamozau, Desa Hilinamozau raya, Saulito Kecamatan Teluk Dalam;
- P-7.2.6.57 : Fotokopi DA-1 Kec. Badiri dan DA-1 Kec. Sarudik, dan DB-1 Kab. Tapanuli Tengah Dapil Sumut II.

B. Daerah Pemilihan Sumatera Utara III (P-7.2.7A.58 sampai dengan P-7.2.7A.94H)

- P-7.2.7A.58 : Fotokopi Rekomendasi Panwas kabupaten Deli Serdang Nomor: 002/144/Panwaslu/Kab-DS/PILEG/V/2014 bertanggal 8 Mei 2014;
- P-7.2.7A.59 : Fotokopi Rekomendasi Panwas kabupaten Deli Serdang Nomor: 002/142/Panwaslu/Kab-DS/PILEG/V/2014 bertanggal 6 Mei 2014;



- P-7.2.7A.60 : Fotokopi Surat Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Nomor: 23/DPD.PD/SU/IV/2014 bertanggal 22 April 2014 perihal Mohon penghitungan suara ulang DPRD Provinsi di Dua Kecamatan Di Deli Serdang 022/144/Panwaslu/Kab-DS/PILEG/V/2014 bertanggal 8 Mei 2014;
- P-7.2.7A.61 : Fotokopi Formulir DC DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- P-7.2.7A.62 : Fotokopi Formulir DB di Kabupaten Deli Serdang;
- P-7.2.7A.63 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Sunggal;
- P-7.2.7A.64 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Percut Sei Tuan;
- P-7.2.7A.65 : Fotokopi D-1 Desa Mulyo Rejo;
- P-7.2.7A.66 : Fotokopi C-1 Desa Mulyo Rejo;
- P-7.2.7A.67 : Fotokopi D-1 Desa Tanjung Gusta;
- P-7.2.7A.68 : Fotokopi C-1 Desa Tanjung Gusta;
- P-7.2.7A.69 : Fotokopi D-1 Desa Suka Maju;
- P-7.2.7A.70 : Fotokopi C-1 Desa Suka Maju;
- P-7.2.7A.71 : Fotokopi D-1 Desa Sei Semayang;
- P-7.2.7A.72 : Fotokopi C-1 Desa Sei Semayang;
- P-7.2.7A.73 : Fotokopi D-1 Desa Kampung Lalang;
- P-7.2.7A.74 : Fotokopi C-1 Desa Kampung Lalang;
- P-7.2.7A.75 : Fotokopi D-1 Desa Sei Mencirim;
- P-7.2.7A.76 : Fotokopi C-1 Desa Sei Mencirim;
- P-7.2.7A.77 : Fotokopi D-1 Desa Medan Krio;
- P-7.2.7A.78 : Fotokopi C-1 Desa Medan Krio;
- P-7.2.7A.79 : Fotokopi D-1 Desa Puji Mulio;
- P-7.2.7A.80 : Fotokopi C-1 Desa Puji Mulio;
- P-7.2.7A.81 : Fotokopi D-1 Desa Sumber Melati Diski;
- P-7.2.7A.82 : Fotokopi C-1 Desa Sumber Melati Diski;
- P-7.2.7A.83 : Fotokopi D-1 Desa Purwodadi;
- P-7.2.7A.84 : Fotokopi C-1 Desa Purwodadi;
- P-7.2.7A.85 : Fotokopi D-1 Desa Bandar Khalifah;
- P-7.2.7A.86 : Fotokopi C-1 Desa Bandar Khalifah;
- P-7.2.7A.87 : Fotokopi D-1 Desa Tanjung Rejo;
- P-7.2.7A.88 : Fotokopi C-1 Desa Tanjung Rejo;
- P-7.2.7A.89 : Fotokopi D-1 Desa Sampali;



- P-7.2.7A.90 : Fotokopi C-1 Desa Sampali;
- P-7.2.7A.91 : Fotokopi D-1 Desa Bandar Setia;
- P-7.2.7A.92 : Fotokopi C-1 Desa Bandar Setia;
- P-7.2.7A.93 : Fotokopi D-1 Desa Sei Rotan;
- P-7.2.7A.94A : Fotokopi C-1 Desa Tanjung Rejo;
- P-7.2.7A.94B : Fotokopi Laporan Panwaslu;
- P-7.2.7A.94C : Fotokopi Surat KPU Deli Serdang;
- P-7.2.7A.94D : Fotokopi Surat KPU Deli Serdang;
- P-7.2.7A.94E : Fotokopi Surat KPU Deli Serdang;
- P-7.2.7A.94F : Foto pengambilan berkas ke mobil oleh KPU Deli Serdang;
- P-7.2.7A.94G : Media online;
- P-7.2.7A.94H : Media online.

C. Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 (P-7.2.12.109 sampai dengan P-7.2.12.111i)

- P-7.2.12.109 : Fotokopi DC-2 Provinsi Sumatera Utara;
- P-7.2.12.110 : Fotokopi DB-1 Nias Selatan;
- P-7.2.12.111 : Fotokopi C1 DPRD Nias Selatan se Kecamatan Maniamolo;
- P-7.2.12.111A : Fotokopi Surat Hasil Pertemuan Bawaslu dan KPU RI pada tanggal 27 April 2014 di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan;
- P-7.2.12.111B : Fotokopi Surat KPU kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 371/KPU/V/2014, tanggal 2 Mei 2014 Perihal Rekapitulasi Hasil Pengtungan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan;
- P-7.2.12.111C : Fotokopi Surat Bawaslu Kepada KPU Nomor 0553/Bawaslu/V/2014, tanggal 9 Mei 2014 perihal Penilaian Terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Nias Selatan;
- P-7.2.12.111D : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/1703/Bawaslu-SU/V/2014, tanggal 17 Mei 2014 perihal Arahan Untuk Tidak Menghadiri Pembukaan Kotak Suara Tanpa Perintah Pengadilan dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi;
- P-7.2.12.111E : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor



245/KPU Kab-002.434832/V/2014 tanggal 17 Mei perihal Persiapan Menghadapi Pemilu (PHPU) Legislatif Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi;

- P-7.2.12.111F : Fotokopi Kartu Keluarga Ketua Kabupaten Nias Selatan atas nama Fansolidarman Dachi dengan saudara kandungnya sebagai Bupati Nias Selatan atas nama Idealisman Dachi dan Caleg DPR atas nama Suasana Dachi abang kandung KPU Kabupaten Nias Selatan dan Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan abang kandung Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan;
- P-7.2.12.111G : Fotokopi Surat Aliansi Partai Politik kepada Ketua KPU di Jakarta perihal Laporan Rekomendasi Panwaslu yang tidak dilaksanakan oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan tanggal 19 April 2014;
- P-7.2.12.111H : Fotokopi Surat Aliansi Partai Politik Kepada Ketua KPU, Bawaslu, DKPP di Jakarta perihal Desakan Pemecatan dan Proses Hukum terhadap Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Kabupaten Nias Selatan tanggal 29 April 2014;
- P-7.2.12.111i : Fotokopi Surat Aliansi Partai Politik Kabupaten Nias Selatan perihal Penolakan Hasil Pertemuan Bawaslu RI dan KPU tentang penghitungan suara ulang pada tanggal 27 April 2014 di kantor KPU Kabupaten Nias Selatan.

D. Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 2 (P-7.2.8.100 sampai dengan P-7.2.8.108A)

- P-7.2.8.100 : Fotokopi D-1 DPRD Kab Tapanuli Utara 2 Dapil Taput 2;
- P-7.2.8.101 : Fotokopi Gugatan penyimpangan pelaksanaan pileg 2014 di TPS 1 dan 2 Desa Hutauruk Hasundutan, Kec. Sipoholon ;
- P-7.2.8.102 : Fotokopi C1 Kec. Sipoholon;
- P-7.2.8.103 : Fotokopi Permohonan pencoblosan ulang;
- P-7.2.8.104 : Fotokopi B.1-DD;
- P-7.2.8.105 : Fotokopi DA-2 Kec. Sipoholon;
- P-7.2.8.106 : Fotokopi C1 Kec. Sipoholon;
- P-7.2.8.107 : Fotokopi Berkas mohon peninjauan kembali hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab Tapu Dapil 2;



- P-7.2.8.108 : Fotokopi Permohonan peninjauan kembali hasil rekapitulasi Dapil Taput 2;
 P-7.108A : Fotokopi DB-1 Kab Taput Dapil Taput 2.

E. Daerah Pemilihan Medan 1 (P-7.116 sampai dengan P-7.123)

- P-7.116 : Fotokopi D-1 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai dari Saksi Termohon dan C-1 se-Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai dari saksi Pemohon;
 P-7.117 : Fotokopi D-1 Kelurahan Medan Denai Kecamatan Medan Denai dari Saksi Termohon dan C-1 se-Kelurahan Medan Denai Kecamatan Medan Denai dari saksi Pemohon;
 P-7.118 : Fotokopi D-1 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Denai dari Saksi Termohon dan C-1 se-Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Denai dari saksi Pemohon;
 P-7.119 : Fotokopi D-1 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Denai dari Saksi Termohon dan C-1 se-Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Denai dari saksi Pemohon;
 P-7.120 : Fotokopi D-1 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas dari Saksi Termohon dan C-1 se-Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas dari saksi Pemohon;
 P-7.121 : Fotokopi D-1 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas dari Saksi Termohon dan C-1 se-Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas dari saksi Pemohon;
 P-7.122 : Fotokopi D-1 Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas dari Saksi Termohon dan C-1 se-Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan Denai dari saksi Pemohon;
 P-7.123 : Fotokopi DB1 Kota Medan dari saksi Termohon, Laporan Pemohon ke Panwaslu Kota Medan, dan Rekomendasi Panwaslu Kota Medan untuk Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 11 (sebelas) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli (Dapil Sumatera Utara II) yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



A. Sumatera Utara II

1. Refly Harun.

- Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun” Atau yang lebih dikenal dengan istilah Luber dan Jurdil;
- Seringkali prinsip Luber dan Jurdil dalam Pemilu tercederai atau dilanggar. Salah satunya dalam hal penghitungan suara, yang sering diwarnai dengan kecurangan-kecurangan, sehingga suara yang ditetapkan penyelenggara pemilu sering tidak menggambarkan perolehan suara sesungguhnya;
- Kecurangan dalam penghitungan suara antara lain dipicu oleh jenjang penghitungan suara yang terlalu panjang, mulai dari TPS hingga KPU, dan penerapan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka (*open list proportional representation system*) atau yang lebih sering disebut dengan sistem proporsional terbuka;
- Dalam sistem proporsional terbuka persaingan memperebutkan kursi tidak hanya terjadi antar parpol atau antar caleg dari parpol yang berbeda, melainkan juga antar caleg dari parpol yang sama untuk memperbutkan predikat sebagai “calon terpilih”;
- Hal ini pulalah yang terjadi dengan calon anggota legislatif dari Dapil II Sumut, Jhoni Allen Marbun, yang mempersoalkan perolehan suara yang bersangkutan terutama di daerah Nias Selatan;
- Tidak hanya pada Pemilu 2014 ini saja Nias Selatan bermasalah. Pada Pemilu 2009 pun daerah ini sesungguhnya tidak bisa ditetapkan perolehan suaranya sampai tenggat waktu yang ditentukan, yaitu 9 Mei 2014. Pada Pemilu 2014 ini, suara Nias Selatan berhasil ditetapkan pada saat-saat akhir rekapitulasi nasional oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2014, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa penetapan tersebut menyisakan banyak masalah. Saat itu, parpol peserta pemilu seperti berkompromi untuk mengejar tenggat waktu penetapan hasil pemilu secara nasional;
- Untuk mengawal proses penghitungan suara, KPU telah mewajibkan KPU kabupaten/kota untuk meng-upload formulir C-1 ke laman



www.pemilu2014.kpu.go.id dengan cara melakukan *scanning* terhadap formulir tersebut;

- Data itulah yang digunakan Pemohon untuk mempersoalkan perolehan suara yang ternyata jauh berbeda dari apa yang ditetapkan oleh Termohon (KPU);
- Ahli berpendapat bahwa meskipun hasil *scanning* tersebut bukan hasil resmi dari sudut hukum-karena yang resmi adalah yang ditetapkan KPU yang saat ini dipermasalahkan-secara material data tersebut harus menjadi pertimbangan MK dalam memutuskan data yang benar yang menyangkut perolehan suara di Nias Selatan karena hampir semua parpol sepakat data Nias Selatan yang ditetapkan KPU tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data tersebut telah mengalami perubahan-perubahan dalam jenjang penghitungan suara yang panjang, mulai dari tingkat TPS hingga KPU dimana perubahan-perubahan diperkirakan banyak terjadi pada rekap di tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Nias Selatan;
- Pertanyaannya, data mana yang bisa dijadikan sumber untuk mencari kebenaran perolehan suara di Nias Selatan? Bila bandingannya data C-1 yang telah di-upload lah seharusnya lebih menjadi patokan dengan dua alasan. Pertama, perjalanan data C-1 tersebut mendahului jenjang penghitungan suara yang ada. Dari TPS, data C-1 langsung dibawa ke KPU kabupaten/kota untuk selanjutnya dilakukan *scanning* untuk di-upload kalau memang ingin dilakukan-relatif lebih singkat ketimbang melakukan perubahan di jenjang penghitungan suara di PPS, PPK, ds. Lagipula, C-1 yang segera di-upload tersebut belum menggambarkan perolehan kursi atau penentuan calon terpilih;
- Soal validitas data tersebut tidak akan terjadi bila hasil rekapitulasi berjenjang tersebut, yang berakhir di KPU, tidak diragukan. Namun, karena semua parpol mempersoalkan dan meragukan perolehan suara di Nias Selatan, maka perlu dicari data pembandingan yang lebih valid. Data C-1 yang sudah di-upload menurut ahli dapat menjadi rujukan yang lebih sah ketimbang hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU;



- persoalan akan jauh lebih mudah mendapatkan pemecahannya bila MK memerintahkan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan formulir C-1 di depan persidangan. Persoalannya, apakah kotak suara tersebut masih tersegel secara baik dan ada jaminan tidak dilakukan perubahan surat suara dan C-1?;
- bila data di kotak suara sudah meragukan, maka tegaknya pemilu yang Luber dan Jurdil hanya bisa dilakukan dengan memerintahkan pemungutan suara ulang;
- menutup kesimpulan ini, ahli berpendapat (1) dalam konteks Nias Selatan data C-1 yang sudah di-*upload* lebih memiliki tingkat akurasi ketimbang hasil rekap yang ditetapkan KPU yang ditolak keabsahannya oleh semua parpol; (2) jalan lain untuk mencari kebenaran di Nias Selatan selain memakai data C-1 yang sudah di-*upload* adalah memerintahkan pemungutan suara ulang.

2. Sintong Gultom

- Pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif, saksi ditugaskan sebagai saksi dari partai demokrat ditingkat KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Di Kabupaten Tapanuli Tengah 20 kecamatan, dimana hasil penghitungan suara dalam C-1 plano tgl 5 Mei yang merupakan hasil revisi, ada penambahan suara untuk caleg Roslinda Marpaung Kecamatan Badiri tercatat dari DB-1 402 menjadi 526 selisih 124.
- Kecamatan Sarudik ada penambahan suara untuk caleg yang sama, berdasarkan D-1 137 menjadi 1.126 selisih 989.
- Jadi, di 2 Kecamatan tersebut telah terjadi penambahan suara atas nama caleg Roslinda Marpaung total 1113 suara.
- Ada pengurangan atas nama Jhoni Allen Marbun di kecamatan yang sama, di Kecamatan Badiri di DA-1 164 suara dipindahkan di DB-1 menjadi 124 suara, selisih 40 suara, Kecamatan Sarudik di DA-1 109 suara dipindahkan ke DB-1 menjadi 28 suara, selisih 81, total 121 suara.

3. Effendi

- Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan.
- Pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, saksi ditugaskan sebagai saksi ditingkat Kabupaten Sumatera Utara 2 (bukan saksi) hanya mendampingi saksi lain, caleg di DPRD kab/kota.



- Pleno 21 April di Howu-Howu Kabupaten Nias Selatan, dari 15 kecamatan terdapat atas nama Joni Allen Marbun ada 557 suara dan atas nama Roslina Marpaung ada 116 suara. Pada DB 1 ada 2 kecamatan yang penambahan suara pada Roslina Marpaung di Kecamatan Arame dari 0 menjadi 1004 suara, dari 3 menjadi 2.428 suara, terdapat pengurangan Joni Allen Kecamatan Arame 4 menjadi 0, di Kecamatan Huruna 45 suara menjadi 0,
- Pleno di 16 kecamatan tanggal 5 Mei, saksi tidak menghadiri pleno karena tgl 2 Mei saksi menerima SK KPU RI 1034 yang isinya memerintahkan KPU untuk PSU di 1.030 di TPS se-Kabupaten Nias Selatan, tapi tidak dilaksanakan.
- 30 April saksi diundang oleh KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang tetapi dihentikan, tgl 5 diundang untuk pleno di Howu-Howu tetapi saksi tidak menghadiri, kemudian saksi berangkat ke medan untuk ikut pleno tingkat provinsi mendampingi Guntur Manurung.
- Di rekap provinsi saksi menemukan adanya penambahan suara di DB1 ada untuk caleg Roslina Marpaung sebanyak 16.114 suara di 8 kecamatan, tertulis 16.161 suara seharusnya 47 suara.
- Ada pengurangan suara untuk Joni Allen, pleno provinsi dari 8 kecamatan seharusnya tertulis 563 suara, menjadi 543, sehingga ada selisih 20 suara.

B. Sumatera Utara 1

1. Indra Prasetya

- Saksi adalah Koordinator Tim Pemenangan dari M. Yusuf Siregar.
- Setelah selesai Pemilu, saksi diberi tugas untuk mengumpulkan C-1 dari berbagai saksi dari Partai Demokrat, setelah dipelajari dan dibandingkan dengan DA, D-1, ternyata ada perubahan.
- Perubahan terjadi di TPS 1, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, dimana caleh nomor 1 atas nama Farianda, yang semula suaranya 15 menjadi 55 suara di D-1, sedangkan caleg nomor 2 atas nama M. Yusuf Siregar di C-1 tertulis 40 suara menjadi 0 suara.

2. Marahalim Simamora

- Saksi tinggal di Jalan Dimai Gang Pendidikan Nomor 4, Medan.
- Saksi bertugas untuk menghitung suara, ditugaskan oleh saksi Indra.



- di Kota Medan ada 119 C-1 yang bermasalah, yaitu berupa pemindahan angka-angka dari C-1 ke D-1 di 9 Kecamatan ada 4.406 suara, dari D-1 ke DA-1 ada 1.223 suara, total suara secara keseluruhan disemua C-1 ada 4.203.
- Dari semua angka-angka tersebut, ternyata ada pengurangan bagi caleg atas nama M.Yusuf Siregar.

C. Sumatera Utara 8

1. Thomas Yeferson

- Saksi tinggal di Hilisataro, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan.
- Pada saat pelaksanaan pileg saksi ditugaskan sebagai saksi dari PBB di tingkat KPUD Nias Selatan.
- Saksi hadir dalam Pleno KPU tingkat provinsi pada tanggal 21 April, ada banyak keberatan namun tidak dihiraukan oleh KPU.
- Ada perbedaan data di C-1 yang dimiliki saksi sebagai saksi PBB saat itu.
- Saksi tidak memiliki data tertulis.

2. Dani Baramba

- Saksi tinggal di Desa SB Marit, Kecamatan Pulau Batu, Nias Selatan, Sumatera Utara.
- Saksi adalah caleg dari Partai Hanura.
- Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Nias Selatan dilakukan dari C-1 langsung ke DA-1, tidak melalui D dan D-1 terlebih dahulu.
- Adanya perbedaan data yang didapatkan dimana ada perbedaan data di Form DB tanggal 5 berbeda dengan tanggal 9 dan berbeda lagi dengan tanggal 11.
- Salah satunya di Dapil Nias Selatan 6, Kepulauan BAru, Kecamatan Hibala, duara untuk Demokrat menjadi 0, seharusnya 700-an suara, kemudian Partai PBB yang mendapatkan 300 suara berubah menjadi 2.800 suara.

D. Medan 1

a. Sahid Nuridho

- Saksi tinggal di dusun 1, Desa Sena, Kecamatan Batang Huis.



- Saksi ditugaskan sebagai coordinator saksi di dapil 1 untuk partai Demokrat dan kemudian saksi pada saat pleno KPU tingkat kabupaten/kota.
- saksi melakukan rekapitulasi internal dari data C-1 yang didapatkan dari saksi-saksi di Kecamatan Medan Amplas dan Medan Denai, namun data tersebut mayoritas dalam bentuk fotokopian.
- Ada perbedaan suara sekitar 2.918 suara, dan adanya penambahan suara khususnya untuk partai PPP.
- Pada saat penghitungan suara ulang di KPU beberapa data tidak dapat ditunjukkan oleh KPU, seperti adanya C-1 yang hilang atau C-1 plano yang hilang.
- Pada saat penghitungan misalnya di TPS 39 Harjosari 2, C-1 Plano hilang.

b. Destanul Aulia

- Saksi tinggal di Jalan Pelajar timur, Komplek Griya Unimet, Nomor 55.
- Saksi sebagai relawan partai democrat.
- Adanya banya C-1 tidak sesuai dengan aslinya, adanya opengisian plano kosong di tingkat TPS khususnya di tingkat Kota Medan.
- Atas kejadian tersebut saksi telah melaporkan ke Panwaslu secara tertulis, tertulis dan berita acara, dan ditindak lanjuti berupa rekomendasi panwas berupa penghitungan suara ulang namun tidak dijalankan sepenuhnya.

E. Tapanuli Utara 2

Darwis Sitohang

- Sebagai saksi demokrat di tingkat PPS/TPS 1 di Desa Lumbansoit Kecamatan Siponholo
- Saksi menyaksikan terjadinya peristiwa pencoblosan 1 orang bisa 2 s/d 3 kali mencoblos di TPS 1, dan ada 10 orang yang melakukan, namanya hilobu hutauruk, aring sitohang, dambas hutauruk, pahala hutauruk 2 kali, hebo hutauruk, roy hutauruk
- Saksi merasa keberatan dan semua saksi keberatan, semua saksi menandatangani.

F. Nias Selatan 1

1. Induk laila

- Saksi merupakan koordinator saksi di tingkat Kabupaten Nias Selatan.



- Ada surat keterangan/panggilan yang kosong yang ditandatangani oleh kelurahan, di kelurahan pasar teluk dalam.
- Saksi melaporkan hal tersebut ke panwaslu kecamatan.
- Ada yang sudah digunakan, di TPS 1, 2, 3 di Kelurahan Pasar Teluk dalam, sekitar 100 surat yang sudah dipakai.
- Informasi tersebut didapat dari panwaslu kecamatan.
- Surat tersebut dibawa oleh panwaslu kecamatan ke panwaslu kabupaten, sudah dibuatkan berita acaranya.
- Saksi tidak mengetahui penggunaan surat tersebut untuk memenangkan salah satu caleg atau bukan.
- Yang menggunakan tidak ada namanya dalam DPT karena bukan warga teluk dalam.
- Ada keberatan dari saksi partai demokrat, saksi demokrat kemudian menandatangani berita acara setelah mengecek kebenaran di C-1.
- Di Kabupaten Nias selatan ada pertemuan dari Bawaslu dengan KPU, di tanda tangani oleh 15 orang, KPU Pusat, Bawaslu, KPU Provinsi, Bawaslu Sumatera Utara, Panwaslu Nias Selatan.
- Di 1034 TPS dilakukan PSU di tingkat Kabupaten Nias Selatan, namun yang dilaksanakan sampai tanggal 5 Mei hanya 3 kecamatan 90 TPS, 994 TPS tidak psu.
- 2 Mei surat KPU Pusat Nomor 31 perihal rekapitulasi di nias selatan, salah satu isinya memerintahkan PSU diseluruh TPS secara berjenjang.
- Ada surat yang dikeluarkan oleh bawaslu prov sumut yang berisi mengenai kegiatan pembukaan kotak suara, lalu tanggal 21 KPU Nias Selatan mengeluarkan surat yang berisi undangan pembukaan kotak suara sebagai bentuk persiapan menghadapi sengketa pileg di MK.
- 26 April 2014, ada video penghitungan suara ulang, dimana ada penyelenggara memasukkan surat suara kedalam kotak suara sebanyak 20 sampai 30 surat suaradi TPS 2 Hilikara.
- Saksi demokrat tidak menandatangani hasil rekapitulasi.

2. Fabooni

- Saksi tinggal di Desa Baurifoso, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan.



- Saksi ditugaskan sebagai saksi di tingkat kabupaten.
- Hasil pleno KPUD Kabupaten Nias Selatan tgl 5 terjadi penambahan suara caleg nomor 7 atas nama Kombagidodo Manau di Kecamatan Maniamolo, sesuai hasil C-1 dari 41 tps hanya dpt 4 suara, ketika diplenokan mendapat tambahan 771 suara menjadi 775 suara.
- Caleg nomor 1 atas nama Effendi telah kehilangan suara sebanyak 330 suara.
- Tidak hanya caleg nomor 1 saja yang kekurangan suara tetapi juga caleg nomo 2,3,4,5,6 juga berkurang menjadi 0 suara, dan selain itu suara partai juga berkurang.
- Untuk suara partai 58, caleg nomor 2 berkurang 5 suara, caleg nomor 3 berkurang 241 suara, caleg nomor 4 berkurang 3 suara, caleg nomor 5 berkurang 6 suara, caleg nomor 6 berkurang 2 suara.
- Saksi mendapatkan data tersebut karena saksi memiliki C-1 asli dari TPS.
- Saksi keberatan atas penambahan tersebut.
- Saksi di kpud tanggal 21 April adalah kabooni, terjadi peralihan kepada suherti dakhi ketika rekapitulasi kabupaten pada tanggal 5 mei.
- Rekap tingkat kecamatan tidak diserahkan kepada saksi, di tingkat desa PPS diserahkan kepada saksi, dalam tingkat PPS tidak ada perubahan.

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Surat Nomor 72/TKH-PD/PHPU/2014 perihal Penyampaian Putusan DKPP Sebagai Informasi Tambahan beserta lampirannya, bertanggal 12 Juni 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014, pukul 14.25 WIB.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah



digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2)**, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

2.2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT II PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya pengurangan suara Jhoni Allen Marbun.
- b. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi



oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

- c. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas serta meyakinkan mengenai asal usul selisih suara yang diklaim sebagai perolehan suaranya.

Alat Bukti

2.2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT III KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya penggelembungan suara yang menguntungkan Caleg No. Urut 10 dari Partai Demokrat atas nama Syahrial Tambunan.
- b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun data-data sehingga menyebabkan permohonannya menjadi kabur. Hal mana dapat tampak ketika Pemohon yang merupakan Caleg Dapil III Sumut mengajukan data-data di tabel mengenai Perolehana Suara di Dapil lainnya yang tidak relevan, yaitu Dapil Sumut I (vide Permohonan hal. 22-23).
- c. Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara aquo, kecuali yang diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini.
- d. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 dengan penuh tanggung jawab dan profesional sebagaimana azas-azas Pemilu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Tahun 2014 yaitu efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- e. Bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Deli Serdang telah terlaksana dengan aman dan sukses dibuktikan dengan partisipasi pemilih



55 % (lima puluh lima persen); (Bukti T-1).

- f. Bahwa Termohon melakukan pemungutan suara dan rekapitulasi ditingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota Medan sesuai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/ Kota, KPU Provinsi dan KPU.
- g. Bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) PKPU Nomor 27 Tahun 2013 Tentang rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota hanya membaca dan mencermati Form model DA -1 beserta dengan lampirannya yang sudah melalui tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- h. Bahwa Termohon dengan tegas menolak permohonan pemohon karena Termohon tidak pernah menghilangkan suara atas nama Pemohon karena sudah melakukan perhitungan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- i. Bahwa tidak benar ada penggelembungan suara yang dilakukan secara massif dan sistematis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli serdang seperti yang disebutkan oleh pemohon dalam permohonannya.
- j. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 April s/d 22 April 2014, tidak ada keberatan dan koreksi yang disampaikan oleh saksi Pemohon yang telah mendapatkan mandate berkaitan dengan pembacaan hasil DA-1 Kecamatan Sunggal dan Kecamatan Percut Sei Tuan, juga tidak ada koreksi yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang kepada KPU Deli Serdang, seperti yang diatur dalam



pasal 45 ayat (1,2,3,4) sehingga hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Sunggal dan PPK Kecamatan Percut Sei Tuan ditetapkan dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 pada tanggal 22 April 2014 yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang serta seluruh saksi partai politik dan DPD; (Bukti T-2)

k. Bahwa tabulasi yang dikemukakan oleh Pemohon tidak ada perbedaan yang signifikan antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

l. Bahwa pada saat selesainya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten Deli serdang, pada tanggal 22 April 2014, Termohon memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan para saksi Partai Politik untuk memberikan tanggapan atas hasil Rekapitulasi tersebut, namun dari Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan saksi parpol khususnya Pemohon tidak ada yang menyatakan keberatan, dibuktikan dengan formulir DB-1; **(Bukti T-3)**.

m. Bahwa benar ada rekomendasi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor : 002/144/Panwaslu/Kab-DS/Pileg/V/2014 bertanggal 8 Mei 2014 kepada KPU Deli Serdang untuk melakukan pencermatan data rekapitulasi, dengan membuka kotak suara untuk mengambil data dan melihat dokumen yang diperlukan untuk perbaikan data rekapitulasi yang telah KPU Deli Serdang sahkan pada tanggal 22 April 2014 yang lalu, namun KPU Deli Serdang tidak melaksanakan pencermatan data dengan pembukaan kotak, karena berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0553/Bawaslu/V/2014, tanggal 8 Mei 2014 pada poin 5 disebutkan “ Dalam hal hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan oleh KPU, Maka Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidak diperkenankan untuk mengeluarkan rekomendasi perbaikan atas hasil perolehan suara kepada KPU. Namun demikian substansi terhadap keberatan atas hasil perolehan suara yang diajukan oleh partai politik dan/atau calon anggota DPR, DPD atau DPRD tersebut, dijadikan catatan secara



lengkap oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang akan disampaikan dalam proses PHPU di Mahkamah Konstitusi, apabila peristiwa/pelanggaran yang dimaksud sebagai materi permohonan di Mahkamah Konstitusi.”

- n. Bahwa surat rekomendasi Bawaslu tersebut sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor : 421/KPU/V/2014 tertanggal 11 Mei 2014, yang ditujukan kepada seluruh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP/ Kabupaten/Kota yang pada angka 2 menyebutkan .. “ KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota namun belum dapat diselesaikan, sementara KPU telah menetapkan hasil Pemilu sebagaimana disebutkan dalam angka 1, maka agar segera menghentikan pelaksanaannya sehingga tidak mengubah hasil pemilu, dan selanjutnya tetap menggunakan hasil pemilu yang telah ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2014; (T56)
- o. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 20 s/d 21 yang mendalilkan Termohon melakukan perbuatan curang tidak terbukti sama sekali bahkan perbuatan mengada-ada, dimana Pemohon tidak dapat mendalilkan bentuk curang apa yang telah dilakukan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Deli Serdang) oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak.

Alat Bukti

Bahwa Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Deli Serdang) menyampaikan table DB-1 yang merupakan hasil rekapitulasi DA-1 di 22 (dua puluh dua Kecamatan) termasuk Sunggal dan Percut Sei Tuan, dengan table sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Akhir Perolehan Suara
	Partai Demokrat	18.388
1	H.M Dahril Siregar, SE	11.611
2	Guntur Manurung, SE	13.786
3	Hj. Jamilah	8.467

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



4	Drs. H.Zainal Arifin	5.759
5	H. Marahalim Harahap, S.Ag, M.Hum	7.940
6	Fhika MaisyarahMufrizal, SH	1.150
7	Sabam Sagala	4.903
8	DR. Bahdin Nur Tanjung, MM	4.536
9	Suhartini, S.Sos	1.760
10	H. Syahril Tambunan	12.443
11	Ir. Parlin Manihuruk	1.354
12	Pdt. Methia Ginting, SH	1.917
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		94.014

Bahwa untuk menjawab semua permohonan Pemohon, termohon melampirkan bukti Model DB1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Provinsi, D1 DPRD Provinsi, C1 hologram DPRD Provinsi dan C1 Plano hologram DPRD Provinsi.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran Perolehan Suara Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti berupa :

No	Bukti	Alat Bukti
1	T-7-SUMUT 3.30	Model DB
2	T-7-SUMUT 3.31	Model DB 1 DPRD Provinsi
3	T-7-SUMUT 3.32	Model DA1 Kecamatan Sunggal
4	T-7-SUMUT 3.33	Model DA1 Kecamatan Percut Sei Tuan
5	T-7-SUMUT 3.34	Model D1 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal
6	T-7-SUMUT 3.35	Model D1 Desa Tj. Gusta Kecamatan Sunggal
7	T-7-SUMUT 3.36	Model D1 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal
8	T-7-SUMUT 3.37	Model D1 Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal
9	T-7-SUMUT 3.38	Model D1 Desa Kampung Lalang Kecamatan Sunggal
10	T-7-SUMUT 3.39	Model D1 Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal
11	T-7-SUMUT 3.40	Model D1 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal
12	T-7-SUMUT 3.41	Model D1 Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal
13	T-7-SUMUT 3.42	Model D1 Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal
14	T-7-SUMUT 3.43	Model D1 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal
15	T-7-SUMUT 3.44	Model D1 Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan
16	T-7-SUMUT 3.45	Model D1 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan
17	T-7-SUMUT 3.46	Model D1 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan



18	T-7-SUMUT 3.47	Model D1 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan
19	T-7-SUMUT 3.48	Model D1 Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan
20	T-7-SUMUT 3.49	Model D1 Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan
21	T-7-SUMUT 3.50	Model C1 Hologram se Desa Sei Semayang
22	T-7-SUMUT 3.51	Model C1 Hologram Se Desa Tj. Gusta
23	T-7-SUMUT 3.52	Model C1 Hologram Se Desa Mulio Rejo
24	T-7-SUMUT 3.53	Model C1 Hologram Se Desa Suka Maju
25	T-7-SUMUT 3.54	Model C1 hologram se Desa Kampung Lalang
26	T-7-SUMUT 3.55	Model C1 hologram se Desa Sei Mencirim
27	T-7-SUMUT 3.56	Model C1 Hologram se Desa Medan Krio
28	T-7-SUMUT 3.57	Model C1 se Desa Puji Mulio
29	T-7-SUMUT 3.58	Model C1 se Desa Sumber Melati Diski
30	T-7-SUMUT 3.59	Model C1 se Desa Purwodadi
31	T-7-SUMUT 3.60	Model C1 se Desa Bandar Khalifah
32	T-7-SUMUT 3.61	Model C1 Desa Tanjung Rejo
33	T-7-SUMUT 3.62	Model C1 se Desa Sampali
34	T-7-SUMUT 3.63	Model C1 se Desa Bandar Setia
35	T-7-SUMUT 3.64	Model C1 se Desa Sei Rotan
36	T-7-SUMUT 3.65	Model C1 se Desa Saentis
37	T-7-SUMUT 3.66	Surat Mandat saksi partai politik
38	T-7-SUMUT 3.67	Surat panwaslu Kabupaten Deli Serdang
39	T-7-SUMUT 3.68	Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
40	T-7-SUMUT 3.40	Surat Edaran KPU RI No. 421/KPU/V/2014

2.2.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KOTA MEDAN 4 PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan massif dalam Pemilu 2014.
- b. Bahwa atas dasar klaim Pemohon mengenai pelanggaran yang sistematis, terstruktur, massif tersebut, Pemohon meminta penghitungan suara ulang
- c. Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara aquo, kecuali yang diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini.



- d. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan Tahun 2014 dengan penuh tanggungjawab dan profesional sebagaimana azas-azas Pemilu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 yaitu efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- e. Bahwa KPU Kota Medan dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2014 di Kota Medan telah terlaksana dengan aman dan sukses dibuktikan dengan partisipasi pemilih 51,8 % (lima puluh satu koma delapan persen).
- f. Bahwa Termohon telah melakukan bimbingan teknis (bimtek) terhadap seluruh jajaran yang ada dibawahnya mulai dari PPK, PPS dan KKPS yang bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014 berjalan sesuai dengan amanah Undang-Undang dan seluruh penyelenggara pemilu dibekali dengan skill/keahlian yang baik, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
- g. Bahwa Termohon melakukan pemungutan suara dan rekapitulasi ditingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota Medan sesuai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *jo* Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/ Kota, KPU Provinsi dan KPU.
- h. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada angka 4.2.4 halaman 23 mendalilkan “Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) Daerah Pemilihan Kota Medan 4 (empat) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Perolehan suara Pemohon berjumlah 15.897 suara, sehingga Pemohon diperkirakan akan mendapat kursi ke-5 dari 8 (delapan) kursi yang tersedia”
- i. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan yang



sistematis, terstruktur dan masif dalam Pemilu Tahun 2014 dan Panwaslu sudah memberikan rekomendasi 18 kecamatan untuk hitung ulang namun tidak dilakukan oleh KPU di kelurahan Tegal Rejo Medan Perjuangan, Kelurahan Sidorame Barat Satu Medan Perjuangan, Kelurahan Sidorejo Medan Tembung.....dstnya.

- j. Bahwa tidak benar dalam dalil Permohonan Pemohon Panwaslu Kota Medan Merekomendasikan Penghitungan ulang kepada KPU yang benar kepada KPU Kota Medan, oleh karenanya dalil Pemohon kabur (*obscuur libel*).
- k. Bahwa dalil Pemohon sampaikan sangat premature sebab, tidak mendalilkan di TPS berapa terjadinya kecurangan/ kekurangan suara menurut Pemohon dan berapa besar suara Pemohon yang telah hilang, oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam perkara aquo tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepantasnya untuk ditolak.
- l. Bahwa benar Panwaslu Kota Medan Merekomendasikan Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara, namun hanya pada calon Anggota DPRD tertentu saja, sehingga perolehan suara caleg yang tidak masuk dalam rekomendasi Panwaslu Kota Medan tidak dilakukan penghitungan ulang termasuk Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.
- m. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pemohon maka telah membuat tabel dibawah ini :

No	Dapil/ Kecamatan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Medan Perjuangan	5.450	Penghitungan surat suara ulang	T-7. KOTA MEDAN 4.82 s/d T-7. KOTA MEDAN 4.85 (diajukan sebagai bukti)
2	Medan Tembung	7.154	Penghitungan surat suara ulang	
3	Medan Timur	3.293	Penghitungan surat suara ulang	
	Jumlah Suara Sah	15.897	Penghitungan surat suara ulang	

- n. Bahwa dari tabel diatas hanyalah uraian data dari Termohon,



bukan merupakan data versi Pemohon, sehingga tidak tergambar dengan jelas Perolehan suara yang benar menurut Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon (*obscure libel*) dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

- o. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 yang menurut dalil Pemohon Masif, terstruktur dan sistematis, dimana Termohon tidak pernah memerintahkan jajaran dibawahnya PPK, PPS dan KPPS untuk melakukan perbuatan memanipulasi data yang dapat merugikan salah seorang caleg tertentu. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya ditolak.
- p. Bahwa Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan pada tanggal 21-22 April 2014 di Hotel Tiara Medan, yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Medan serta seluruh saksi Partai Politik.
- q. Bahwa pada saat selesainya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan masing-masing Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan pada tanggal 21-22 April 2014, Termohon memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kota Medan dan para saksi Partai Politik untuk memberikan tanggapan atas hasil Rekapitulasi tersebut, namun dari Panwaslu Kota Medan dan saksi parpol tidak ada yang menyatakan keberatan, dibuktikan dengan formuli DB-1.
- r. Bahwa pada saat Rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan PPK, PPS dan KPPS tidak satu pun saksi dari Partai Pemohon (Demokrat) yang menyatakan keberatan sehingga tidak beralasan hukum sama sekali mendalilkan telah terjadi Perbuatan sistematis, terstruktur dan masif, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.
- s. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di



dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

- t. Bahwa Termohon berpendapat klaim Pemohon tersebut berlebihan dan sama sekali tidak didukung dengan alat-alat bukti yang meyakinkan. Pemohon bahkan tidak menyajikan perolehan suara versi Pemohon, hanya dituliskan “Penghitungan suara ulang” (vide Permohonan hal. 25).
- u. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci selisih suara yang diklaim sebagai perolehan suaranya.

Alat Bukti

Bahwa Termohon (*in casu* KPU Kota Medan) didukung oleh bukti-bukti yang valid dan tidak terbantahkan oleh Pemohon. Maka guna mendukung dalil-dalil Jawaban Termohon dalam Permohonan aquo, Termohon memberikan bukti kepada Mahkamah Konstitusi ditandai dengan T-7. KOTA MEDAN 4.82 s/d T-7. KOTA MEDAN 4.85 (diajukan sebagai bukti).

NO (1)	KODE (2)	JUDUL (3)	KETERANGAN (4)
1.	T-7.KOTA-MEDAN4.82	Form Model DB Berita Acara Rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat kota Medan Tahun 2014 dan Form DB1 DPRD Kota Medan Dapil 4 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014	Untuk membantah permohonan pemohon pada dalil pemohon halaman 22-25 point 4.2.4
2.	T-7.KOTA-MEDAN4.83	Form Model DA Berita Acara Rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPRD Dapil 4 Kota Medan tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Medan Timur dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014	Untuk membantah permohonan pemohon pada dalil pemohon halaman 22-25 point 4.2.4
3.	T-7.KOTA-MEDAN4.84	Form Model DA Berita Acara Rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat kota Medan Tahun 2014 dan Form DA1 DPRD Dapil 4 Kota Medan tentang Sertifikat	Untuk membantah permohonan pemohon pada dalil pemohon halaman 22-25 point 4.2.4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



		Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Medan Perjuangan dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014	
4.	T-7.KOTA-MEDAN4.85	Form Model DA Berita Acara Rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat kota Medan Tahun 2014 dan Form DB1 DPRD Kota Medan Dapil 4 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Medan Tembung dalam pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2014	Untuk membantah permohonan pemohon pada dalil pemohon halaman 22-25 point 4.2.4

2.2.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN TAPANULI UTARA 2 KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan “perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi dari apa yang disampaikan oleh Termohon apabila tidak terjadi kecurangan...” (vide Permohonan hal. 26).
- b. Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini.
- c. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 dengan penuh tanggung jawab dan profesional sebagaimana azas-azas Pemilu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2012 yaitu efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- d. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada angka 4.2.5. halaman 25 mengklaim bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi dari apa yang telah ditetapkan oleh Termohon (**bukti T-1**) yakni sebesar 2.143 apabila tidak terjadi kecurangan.
- e. Menurut Pemohon bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipholon Kabupaten Tapanuli Utara telah terjadi kecurangan dimana angka-angka perolehan suara untuk Partai Demokrat sudah dirubah secara paksa. Adapun



perubahan angka perolehan suara menurut Pemohon sebanyak 255 suara terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dan perubahan itu diketahui oleh semua saksi partai politik dan masyarakat pemilih sehingga di kedua TPS tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang karena dengan adanya perubahan tersebut telah mempengaruhi pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara Pemilu 2014.

Tabel : PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT MENURUT PEMOHON DIKECAMATAN SIPOHOLON

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	SIPOHOLON	645	900	255

- f. Bahwa terhadap dalil Pemohon diatas Termohon dengan tegas membantah bahwa kecurangan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon tidak benar karena dikedua TPS tersebut telah dilakukan penghitungan ulang perolehan suara di Tingkat Rekapitulasi Kecamatan berdasarkan permohonan saksi Partai Demokrat, saksi Partai Hanura, saksi PKB (**bukti T-2**) termasuk pernyataan (rekomendasi) lisan dari Panwas Pemilu Kecamatan Sipoholon.
- g. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan para saksi partai politik dan rekomendasi lisan Panwas Pemilu Kecamatan Sipoholon, maka pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 pukul 10.00 wib bertempat di Aula Kantor Camat Sipoholon (**bukti T-3**) telah dilakukan penghitungan ulang perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon yang dihadiri oleh saksi partai politik, Panwas Pemilu Kecamatan Sipoholon dan undangan lainnya (**bukti T-4**).
- h. Bahwa hasil perolehan suara setelah dilakukan penghitungan ulang untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon Partai Demokrat sebanyak 6 suara di TPS 1 dan 12 suara di TPS 2 sebagaimana tertuang dalam Model C1



Plano hasil penghitungan ulang TPS 1 (**bukti T-5**) dan TPS 2 (**bukti T-6**).

**Tabel: PEROLEHAN SUARA SETELAH DILAKUKAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG OLEH
TERMOHON UNTUK PARTAI DEMOKRAT DI TPS 1
DAN TPS 2 DESA HUTAURUK HASUNDUTAN
KECAMATAN SIPOHOLON KABUPATEN
TAPANULI UTARA**

NO	DESA	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
1	HUTAURUK HASUNDUTAN	6	12	10	28

- i. Bahwa berdasarkan tabel diatas jelas terlihat perolehan suara sah Partai Demokrat di Desa Hutauruk Hasundutan adalah 28 suara sah.
- j. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi selisih suara di Kecamatan Sipoholon di Desa Hutauruk Hasundutan sebanyak 255 suara adalah tidak terbukti.
- k. Bahwa berdasarkan fakta diatas perolehan suara Partai Demokrat untuk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Model DA-1 (**bukti T-7**) adalah sebagai berikut:

**Tabel: PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DEMOKRAT DI
KECAMATAN SIPOHOLON KABUPATEN TAPANULI
UTARA PEMILU 2014**

NO	DESA	PEROLEHAN SUARA SAH
1	SITUMEANG HABINSARAN	46
2	HUTAURUK	96
3	SIMANUNGKALIT	98
4	SITUMEANG HASUNDUTAN	20
5	SIPAHUTAR	9
6	TAPIAN NAULI	42
7	HUTARAJA	44
8	LOBUSINGKAM	16
9	RURA JULU DOLOK	0
10	RURA JULU TORUAN	0
11	HUTARAJA HASUNDUTAN	90



12	PAGAR BATU	102
13	HUTA RAJA SIMANUNGKALIT	54
14	HUTAUROK HASUNDUTAN	28
	JUMLAH SUARA SAH	645

l. Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara sah untuk Partai Demokrat **adalah sebanyak 645 suara sah** bukan 900 suara sah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;

m. Bahwa berdasarkan Model DB-1 (**bukti T-8**) perolehan suara sah Partai Demokrat di Dapil Tapanuli Utara 2 adalah sebagai berikut :

**Tabel: PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DEMOKRAT DI
DAPIL TAPANULIUTARA 2 KABUPATEN TAPANULI
UTARA PEMILU 2014**

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH
1	SIPOHOLON	645
2	PAGARAN	1260
3	PARMONANGAN	238
	JUMLAH SUARA SAH	2.143

n. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 762/Kpts/KPU-Kab-02.434693/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Hasil Pemilu 2014 (**bukti T-9**) dan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 620/Kpts/KPU-Kab-02.434693/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara hasil Pemilu 2014 (**bukti T-1**) didapat peringkat perolehan suara sah dan kursi partai Politik untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 2 sebagai berikut:

**Tabel: PERINGKAT PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI
PARTAI POLITIK UNTUK DAERAH PEMILIHAN
TAPANULI UTARA 2**

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	PERINGKAT	KURSI
1	NASDEM	4194	2	1
2	PKB	2345	6	1
3	PKS	17	10	-
4	PDIP	2326	7	1
5	GOLKAR	5091	1	1
6	GERINDRA	2944	5	1
7	DEMOKRAT	2143	8	-



8	PAN	2974	4	1
9	PPP	0	12	-
10	HANURA	4054	3	1
11	PBB	2	11	-
12	PKPI	1132	9	-
JUMLAH		27.222		

- o. Bahwa berdasarkan tabel diatas Partai Demokrat tidak memperoleh Kursi untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Utara di Dapil Tapanuli Utara 2 karena tidak memenuhi ambang batas perolehan kursi;
- p. Bahwa klaim Pemohon dalam permohonannya tersebut tidak didukung oleh alat-alat bukti yang secara tegas mendukung klaim Pemohon bahwa seandainya pun benar terdapat selisih suara – quad non- maka selisih tersebut adalah suara Pemohon.
- q. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

Alat Bukti

Bahwa Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Tapanuli Utara) didukung oleh bukti-bukti yang valid dan tidak terbantahkan oleh Pemohon. Maka guna mendukung dalil-dalil Jawaban Termohon dalam Permohonan aquo, Termohon memberikan bukti kepada Mahkamah Konstitusi ditandai dengan T-1 s/d T-9 (diajukan sebagai bukti) yang ada pada tabel dibawah ini:

Tabel alat bukti termohon terhadap pemohon

No	Dapil/ Kecamatan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tapanuli Utara 2/ Sipoholon	645	900	T-1 s/d T-9

2.2.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS



SELATAN

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya penggelembungan suara.
- b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun permohonannya sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur karena karena menyoal mengenai ambang batas yang tidak ada relevansinya (vide Permohonan hal. 27)
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.
- d. Bahwa dalil-dalil pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam pokok perkara pada dasarnya tidak jelas dan terperinci untuk 16 Desa di Kecamatan Maniamolo yang dianggap telah terjadi penggelembungan untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan.
- e. Bahwa perolehan suara masing masing untuk dapil Nias Selatan 1 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Nama	Perolehan Suara (termohon)	Alat bukti
1	Effendi	1585	DB-1
2	Ali Thalia Sarumaha	124	DB-1
3	Hartatis Zagoto	883	BD-1
4	Elly Febtrina	38	BD-1
5	Famagolosi Dachi	41	DB-1
6	Kresensiana Dachi, SH	9	DB-1
7	Drs.Fombagidodo Mano	2149	BD-1

2.2.7. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT I PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

- a. Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan



adanya manipulasi dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Selatan (vide hal. 29).

- b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menuliskan judul (heading) permohonan. Tidak ada “Daerah Pemilihan Sumut I Provinsi Sumatera Utara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Nias Selatan”. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*)
- c. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun Permohonannya terbukti dengan tidak adanya data-data dan alat bukti yang dapat menunjang dalil Pemohon.
- d. Bahwa seluruh tabel yang diajukan oleh pemohon (vide Permohonan hal. 29-30) kosong.
- e. Bahwa perolehan suara atas nama pemohon (DAMILI R GEA, SH untuk Dapil Sumut 8 khusus untuk Kabupaten Nias Selatan dapat dirinci oleh termohon sebagai berikut :

No	Nama	Perolehan Suara	Alat Bukti
1	DAMILI R GEA, SH	2.363	DB-1

ALAT BUKTI

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawaban, termohon mengajukan alat bukti :

1. Model DB 1 untuk Dapil Nias Selatan 1;

2.2.8. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KOTA MEDAN 1 PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan massif sehingga menyebabkan penggelembungan suara PPP dari 8.170 suara menjadi 11.088 suara.
- b. Bahwa Pemohon dalam pemohonannya menjabarkan mengenai alasan-alasan mengapa pelanggaran tersebut disebut sebagai sistematis, terstruktur, dan massif (vide hal. 30-31).
- c. Bahwa Termohon berpendapat klaim Pemohon tersebut berlebihan dan sama sekali tidak didukung dengan alat-alat bukti yang meyakinkan. Keterangan-keterangan Pemohon (vide



Permohonan hal. 31) adalah tuduhan yang tidak berdasar serta tidak didukung bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.

- d. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.
- e. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dengan disertai alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan yang menjelaskan dari mana selisih suara yang diklaim sebagai perolehan suaranya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II (pengisian keanggotaan DPR-RI Perseorangan atas nama drh. Jhoni Allen Marbun, M.M.), Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8, Daerah Pemilihan Medan 1, Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 2, Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 (pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota perseorangan), sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan Sumatera Utara II (T-7.SUMUTII.19 sampai dengan T-7.SUMUTII.24.H)

- | | |
|----------------|--|
| T-7.SUMUTII.19 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Kec. Badiri (MODEL DA1); |
| T-7.SUMUTII.20 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Kec. Sarudik (MODEL |
| T-7.SUMUTII.21 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, Model DB-1 Kab. Tapanuli Tengah |
| T-7.SUMUTII.22 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan se kecamatan Badiri Model D 1 |



- T-7.SUMUTII.23 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan se kecamatan Sarudik Model D 1
- T-7-SUMUT II. 24 Model DB-1 DPR RI Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat DPR RI
- T-7-SUMUT II. 24.A Fotokopi Model DA beserta lampiran (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPR RI tingkat kecamatan, Kecamatan Hibala);
- T-7-SUMUT II. 24.B Fotokopi Model DA beserta lampiran (berita acara hasil penghitungan perolehan suara DPR RI tingkat kecamatan, Kecamatan Aramo);
- T-7-SUMUT II. 24.C Fotokopi Model DA beserta lampiran (berita acara hasil penghitungan perolehan suara DPR RI tingkat kecamatan, Kecamatan OOUO);
- T-7-SUMUT II. 24.D Fotokopi Model DA beserta lampiran (berita acara hasil penghitungan perolehan suara DPR RI tingkat kecamatan, Kecamatan Ulunoyo);
- T-7-SUMUT II. 24.E Fotokopi Model DA beserta lampiran (berita acara hasil penghitungan perolehan suara DPR RI tingkat kecamatan, Kecamatan Huruna);
- T-7-SUMUT II. 24.F Fotokopi Model DA beserta lampiran (berita acara hasil penghitungan perolehan suara DPR RI tingkat kecamatan, Kecamatan Susua);
- T-7-SUMUT II. 24.G Fotokopi Model DA beserta lampiran (berita acara hasil penghitungan perolehan suara DPR RI tingkat kecamatan, Kecamatan Gomo);
- T-7-SUMUT II. 24.H Fotokopi Model DA beserta lampiran (berita acara hasil penghitungan perolehan suara DPR RI tingkat kecamatan, Kecamatan Teluk Dalam).

B. Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 (T-7 SUMUT 8.25)

- T-7-SUMUT 8. 25 Fotokopi Model DB-1 Provinsi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi.

C. Daerah Pemilihan Medan 1 (T-7 MEDAN1.80A)



T-7-MEDAN1. 80A Fotokopi Model DB berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon DPD di tingkat Kota Medan Tahun 2014 dan Form DB-1 DPRD Kota Medan Dapil 1 tentang Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD tahun 2014.

D. Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 (T-7-KAB. NIAS SELATAN 1.95)

T-7-KAB. NIAS SELATAN 1. 95 Fotokopi Model DB-1 Kabupaten Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk Dapil Nias Selatan 1.

E. Daerah Pemilihan Tapanuli Utara II (T-7 KABUPATEN TAPANULI UTARA II.86 sampai dengan T-7 KABUPATEN TAPANULI UTARA II.94)

T-7 KABUPATEN TAPANULI UTARA II.86 Fotokopi Keputusan KPU Tapanuli Utara Nomor 620/Kpts/KPU-Kab-02.434693/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Hasil Pemilu Tahun 2014;

T-7 KABUPATEN TAPANULI UTARA II.87 Fotokopi Formulir Model DA-2 Kecamatan Sipoholon Tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014;

T-7 KABUPATEN TAPANULI UTARA II.88 Fotokopi Berita Acara Nomor: 30/BA/PPK-SphIn/IV/2014;



T-7 KABUPATEN TAPANULI UTARA II.89	Fotokopi Daftar Hadir Penghitungan Ulang Surat Suara Di TPS I Dan II Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Untuk Kotak Suara DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan II;
T-7 KABUPATEN TAPANULI UTARA II.90	Fotokopi C-1 Plano TPS I Desa Hutauruk Hasundutan Tapanuli Utara 2 Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
T-7 KABUPATEN TAPANULI UTARA II.91	Fotokopi C-1 Plano TPS II Desa Hutauruk Hasundutan Tapanuli Utara 2 Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
T-7 KABUPATEN TAPANULI UTARA II.92	Fotokopi Formulir Model DA Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014;
T-7 KABUPATEN TAPANULI UTARA II.93	Fotokopi Formulir Model DB-1 Tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
T-7 KABUPATEN TAPANULI UTARA II.94	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 762/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Hasil Pemilu Tahun 2014.



Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan hari tanggal 30 Mei 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Mawardi

- Pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 ditugaskan sebagai Ketua PPK Medan Denai.
- Pada tahapan untuk penghitungan suara tidak ada masalah ditingkat PPK Medan Denai.
- Ada penghitungan suara ulang di tingkat PPK.
- Penghitungan pertama dilakukan tgl 15 April-16 April, ada rekomendasi panwas untuk dilakukan PSU.
- Di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai ada kesalahan penjumlahan, ada saksi yang keberatan, ada 3 TPS di Kelurahan Binjai.
- Pada saat pelaksanaan, yang dibuka hanya plano di 3 TPS tersebut, dari situ dipindah ke D-1, angka tidak berubah. Rekap di kecamatan tidak ada keberatan, dan semua tidak keberatan.

[2.6] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Sumatera Utara I dan Sumatera Utara II, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima tanggal 23 Mei 2014 pukul 20.11 WIB, Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh **Surya Dharma Paloh selaku Ketua Umum dan Patrice Rio Capella selaku Sekretaris Jenderal**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny M.Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S.Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Yahdi Basma, S.H., Winda Waldya, S.H., Tholud Alrobbani, S.H., Herman Melanton Siregar, S.H., M.A. Ian Iskandar, S.H., M.H., Mualimin, S.H., Tommy Indriani Agustian, S.H., M.H., Didi Epriadi, S.H., Novriansyah, S.H., Nazirin, S.H., Anton Armya, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah



memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Selasa, tanggal 23 Mei 2014 pukul 20.11 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Sumatera Utara I

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Desa Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara I

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.

Daerah Pemilihan Sumatera Utara II

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Desa Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.



Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR-RI untuk Pihak Terkait.

[2.7] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan II, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima tanggal 23 Mei 2014 pukul 21.25 WIB, Partai Demokrat yang diwakili oleh **Dr. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum dan Edhie Baskoro Yudhoyono selaku Sekretaris Jenderal**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Yosef B. Badeoda, S.H., Didik Mukrianto, S.H., M.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., DR. Hince I.P. Pandjaitan, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H., M.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Selasa, tanggal 23 Mei 2014 pukul 21.25 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN)

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Provinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut.

PROPINSI SUMATERA UTARA

PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT II
 PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR



Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumatera Utara II Propinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias adalah berjumlah 258.731 suara, sehingga Partai Demokrat mendapat kursi ke-4 dari 10 (sepuluh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT II PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	193.191	7
2	PKB	121.679	8
3	PKS	114.424	10
4	PDIP	294.918	2
5	GOLKAR	271.787	3
6	GERINDRA	396.545	1, 9
7	DEMOKRAT	258.731	4
8	PAN	204.956	5
9	PPP	92.088	
10	HANURA	194.856	6
11	PBB		
12	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pihak Terkait dalam hal ini Sdri. Rooslynda Marpaung telah diberikan persetujuan tertulis dari DPP Partai Demokrat untuk bertindak atas nama dirinya sebagai Pihak Terkait. Namun, sampai dengan saat ini Pihak Terkait tidak memberikan keterangan tertulis kepada Tim Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat untuk disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana mekanisme pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 di Mahkamah Konstitusi menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014.



Oleh karena itu, Tim Kuasa DPP Partai Demokrat beranggapan bahwa Pihak Terkait membenarkan Rekapitulasi Hasil Peghitungan Suara sebagaimana disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai tabel sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	drh.JHONI ALLEN MARBUN, MM	50.803
2	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, MM	29.386
3	NAZLY LUBIS	9.682
4	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR	14.312
5	AGUSTUS GEA, SH	14.417
6	ROOSLYNDA MARPAUNG	54.940
7	Ir. ONGKU PARMONANGAN HASIBUAN, MM	34.196
8	Drs. SABUNGAN BATUBARA	3.091
9	MELATI SINAGA, SH, M.Kn,MH	3.680
10	H. SUTOR SIREGAR, SH	11.207

PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 (SATU) KABUPATEN NIAS SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 (satu) berjumlah 6687 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat 2 kursi ke-1 dan ke-2 dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DI DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 (SATU) KABUPATEN NIAS SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	3670	3
2	PKB	1830	6
3	PKS	56	
4	PDIP	1772	7
5	GOLKAR	3643	4
6	GERINDRA	1880	5
7	DEMOKRAT	6687	1,2
8	PAN	115	



9	PPP	199	
	HANURA	1226	8
10	PBB	174	
11	PKPI	1781	
	TOTAL	23033	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.1 Tahun 2014

Pihak Terkait dalam hal ini Sdr. Drs. Fombagi Dodo Manao telah diberikan persetujuan tertulis dari DPP Partai Demokrat untuk bertindak atas nama dirinya sebagai Pihak Terkait. Namun, sampai dengan saat ini Pihak Terkait tidak memberikan keterangan tertulis kepada Tim Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat untuk disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana mekanisme pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 di Mahkamah Konstitusi menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014.

Oleh karena itu, Tim Kuasa DPP Partai Demokrat beranggapan bahwa Pihak Terkait membenarkan Rekapitulasi Hasil Peghitungan Suara sebagaimana disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai tabel sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
	Suara Partai	
1	Effendi	1585
2	Ali Thalia Sarumaha	124
3	Hartatis Zagoto	883
4	Elly Febtrina	38
5	Famagolosi Dachi	41
6	Kresensiana Dachi, SH	9
7	Drs. Fombagi Dodo Manao	2149
	JUMLAH SUARA SAH	

II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pihak Terkait sesuai dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor No. 411/KPTS/KPU/Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atas alat bukti.



tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara Nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 dan Lampirannya juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 412/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang bertanggal 3 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pukul 13.18 WIB, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

1. KESIMPULAN PEMOHON (drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM) DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA II PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.

- 1) Bahwa pada pokoknya isu hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan dan kerenanya meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 beserta Lampirannya, sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 *juncto* karena Termohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;
- 2) Bahwa sebelum mengemukakan kesimpulan mengenai pokok permohonan, Pemohon terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk mengadili permohonan *in litis*;
 - b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *in casu*;



- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 3) Bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Pemohon menyampaikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Mahkamah;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 beserta Lampirannya, sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2;
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil perhitungan perolehan suara, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan, Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Mahkamah, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD apabila memperoleh persetujuan tertulis dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu peserta pemilu Tahun 2014 dengan nomor urut 7 dan berdasarkan Surat Persetujuan Tertulis Partai Demokrat Nomor 12/SP-DPP PD/PHPU/MK/V/2014 (*sebagaimana terlampir dalam berkas*



permohonan) Pemohon Perseorangan drh. Jhoni Allen Marbun, MM Calon Anggota DPR Nomor Urut 1 Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 adalah telah memperoleh persetujuan tertulis dari Partai Demokrat untuk mengajukan permohonan *in casu*;

3. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 beserta Lampirannya, sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional;



2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 beserta Lampirannya pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
3. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP), permohonan Pemohon diajukan ke hadapan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00 WIB atau sebelum melampaui tenggat waktu 3 X 12 (tiga kali dua belas) jam terhitung sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon *a quo* masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa sebagaimana dikemukakan di muka, isu hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan dan kerenanya meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 beserta Lampirannya, sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 *juncto* karena Termohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;
2. Bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 karena menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menjelaskan



secara rinci dan jelas serta meyakinkan mengenai asal usul selisih suara yang di klaim sebagai perolehan suaranya;

3. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi kode Bukti P-7.2.6.48 sampai dengan Bukti P-7.2.6.57, dan seorang ahli bernama Refly Harun, serta 2 (dua) orang saksi Effendi dan Sintong Gultom;
4. Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti yang diberi kode Bukti T.7.xx s.d. T.x.x. tanpa mengajukan ahli maupun saksi. Sedangkan Pihak Terkait Perseorangan Rooslynda Marpaung tidak mengajukan bukti tertulis maupun ahli dan saksi;
5. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti tertulis, keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi Pemohon, serta bukti-bukti tertulis Termohon didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Sesuai Surat Badan Pengawas Pemilu RI melalui surat Nomor 0445/Bawaslu/IV/2014 bertanggal 30 April 2014 tentang Rekapitulasi Penghitungan Ulang Hasil Perolehan Suara (vide bukti P-7.2.6.48A), terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan Bawaslu merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Nias Selatan;
- Menyikapi surat Bawaslu tersebut diatas, Termohon KPU RI melalui surat Nomor 371/KPU/V/2014, bertanggal 2 Mei 2014, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan telah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk segera melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang secara berjenjang di seluruh TPS, termasuk hasil pemungutan suara ulang di beberapa TPS;
- Sesuai Surat Panwaskab Nias Selatan Nomor 700/215/PANWASLU-NS/V/2014, bertanggal 6 Mei 2014, perihal Laporan Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Ulang Hasil Perolehan Suara dan Pleno Terbuka



Lanjutan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Nias Selatan (vide bukti P-7.2.6.48A) yang pokoknya melaporkan bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan tidak jadi dilaksanakan atau batal tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

- Sesuai Surat Panwaskab Nias Selatan Nomor 700/216/PANWASLU-NS/V/2014, bertanggal 6 Mei 2014, perihal Sikap Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Atas Kekisruhan Pemilu Legislatif Tahun 2014 (vide bukti P-7.2.6.48A), yang pada pokoknya menegaskan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk keanggotaan DPR di Kabupaten Nias Selatan adalah tidak dapat dipertanggung-jawabkan karena tidak mempedomani Surat KPU RI Nomor 371/KPU/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang secara berjenjang mulai dari C-1 pada seluruh TPS se-Kabupaten Nias Selatan, termasuk pada TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang;
- Sesuai Formulir Model DC-2 tentang Pernyataan Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilu 2014 (vide bukti P-7.2.6.48A) yang pada pokoknya berisi Bawaslu tidak menjamin dan meyakini keabsahan dokumen dan substansi data hasil rekapitulasi penghitungan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, khususnya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan karena dokumen dan/atau data yang dijadikan dasar rekapitulasi penghitungan adalah tidak valid dan tidak akurat;
- Meskipun KPU Kabupaten Nias Selatan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan perintah Termohon untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 371/KPU/V/2014, bertanggal 2 Mei 2014, tetapi Termohon tetap menetapkan rekapitulasi hasil



penghitungan perolehan suara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 yang di dalamnya meliputi perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, beserta Lampirannya. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, perolehan suara Partai Demokrat beserta perolehan suara semua calon Anggota DPR adalah sejumlah 258.731 suara;

- Perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 258.731 suara sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, di dalamnya termasuk perolehan suara Pemohon Perseorangan drh. Jhoni Allen Marbun, MM Caleg DPR Nomor Urut 1 sebanyak 50.803 suara dan perolehan suara Rooslynda Marpaung Caleg DPR Nomor Urut 6 sebanyak 54.940 suara. Perolehan suara mana menempatkan Partai Demokrat memperoleh 1 (satu) kursi DPR;
- Sesuai Surat Bawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, perihal Penilaian Terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Nias Selatan (vide bukti P-7.2.6.48A) yang pada pokoknya Bawaslu RI memberikan catatan keras terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan (yang merupakan bagian dari objek sengketa yang ditetapkan Termohon) karena: (i) tidak mempedomani Surat KPU RI Nomor 371/KPU/V/2014, bertanggal 2 Mei 2014, tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selan; dan (ii) KPU Kabupaten Nias Selatan tidak konsisten dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan tata cara dan prosedur yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku;
- Sesuai keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Mei 2014, saksi Effendi dan saksi



Sintong Gultom, perolehan suara Pemohon Perseorangan drh. Jhoni Allen Marbun, MM Caleg DPR Nomor Urut 1 sebanyak 50.803 suara dan perolehan suara Rooslynda Marpaung Caleg DPR Nomor Urut 6 sebanyak 54.940 suara sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 *a quo* adalah akibat dari pengurangan perolehan suara Pemohon Perseorangan sebanyak 664 suara dan penambahan perolehan suara Roosmalynda Marpaung adalah 17.227 suara yang berasal dari 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yakni: (i) Kecamatan Hibala (vide bukti 7.2.6.49), (ii) Kecamatan Aramo (vide bukti 7.2.6.50); (iii) Kecamatan O'O'U (vide bukti 7.2.6.51), (iv) Kecamatan Ulunoyo (vide bukti 7.2.6.52), (v) Kecamatan Huruna (vide bukti 7.2.6.53), (vi) Kecamatan Susua (vide bukti 7.2.6.54), dan (vii) Kecamatan Gomo (vide bukti 7.2.6.55), serta (viii) Kecamatan Teluk Dalam (vide bukti 7.2.6.56) dan 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni: (i) Kecamatan Badiri, dan (ii) Kecamatan Sarudik, sehingga seharusnya keseluruhan jumlah perolehan suara Pemohon Perseorangan drh. Jhoni Allen Marbun, MM. di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Provinsi Sumatera Utara adalah 51.467 suara dan perolehan suara Roosmalynda Marpaung adalah 37.713 suara;

- Keseluruhan perolehan suara Pemohon Perseorangan drh. Jhoni Allen Marbun, MM. di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Provinsi Sumatera Utara sejumlah 51.467 suara dan perolehan suara Roosmalynda Marpaung sejumlah 37.713 suara *a quo* diantaranya adalah didasarkan pada hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C-1 di seluruh kecamatan yang ada di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dan 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan rincian: perolehan suara di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Nias didasarkan pada Formulir Model C-1 yang di-scanning dan diunggah oleh Termohon pada laman <http://www.pemilu2014.kpu.go.id>, yakni di: (i) Kecamatan Hibala (vide bukti P.7.2.6.49), (ii) Kecamatan Aramo (vide bukti



P.7.2.6.50); (iii) Kecamatan O'O'U (vide bukti P.7.2.6.51), (iv) Kecamatan Ulunoyo (vide bukti P.7.2.6.52), (v) Kecamatan Huruna (vide bukti P.7.2.6.53), (vi) Kecamatan Susua (vide bukti P.7.2.6.54), (vii) Kecamatan Gomo (vide bukti P.7.2.6.55), dan perolehan suara di 1 (satu) kecamatan, yakni Kecamatan Teluk Dalam (vide bukti P.7.2.6.56) Kabupaten Nias Selatan didasarkan pada Formulir Model C-1 yang diperoleh Pemohon dari Panwaskab Nias Selatan, sedangkan untuk perolehan suara di: (i) Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah (vide bukti P.7.2.6.57), dan (ii) Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah (vide bukti P.7.2.6.57) didasarkan pada Formulir Model DA-1 ke Formulir Model DB-1 Kabupaten Tapanuli Tengah yang Pemohon peroleh pada saat selesainya rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah dan PPK Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah. Formulir Model DA-1 yang ada pada Pemohon mana merupakan Formulir Model DA-1 yang berstempel basah yang secara sah dikeluarkan oleh kedua PPK *a quo*. Sedangkan, untuk keseluruhan Formulir Model C-1 di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana vide bukti P.7.2.6.49 sampai dengan vide P.7.2.6.55 bersumber dan merupakan Formulir Model C-1 produk Termohon yang di-upload pada laman KPU <http://www.pemilu2014.go.id>, sedangkan Formulir Model C-1 di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sebagaimana vide bukti P.7.2.6.56 diperoleh Pemohon dari Panwaskab Nias Selatan;

- Sesuai keterangan di bawah sumpah yang disampaikan dalam sidang Mahkamah tanggal 30 Mei 2014, ahli Refly Harun berpendapat, untuk mengawal proses penghitungan suara, KPU telah mewajibkan KPU kabupaten/kota untuk meng-upload formulir C-1 ke laman www.pemilu2014.kpu.go.id dengan cara melakukan *scanning* terhadap formulir tersebut;
- Selain itu ahli Refly Harun juga berpendapat, meskipun hasil *scanning* tersebut bukan hasil resmi dari sudut hukum --karena yang resmi adalah yang ditetapkan KPU yang saat ini



dipermasalahan— secara material data tersebut harus menjadi pertimbangan MK dalam memutuskan data yang benar yang menyangkut perolehan suara di Nias Selatan karena hampir semua parpol sepakat data Nias Selatan yang ditetapkan KPU tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data tersebut telah mengalami perubahan-perubahan dalam jenjang penghitungan suara yang panjang, mulai dari tingkat TPS hingga KPU di mana perubahan-perubahan diperkirakan banyak terjadi pada rekap di tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Nias Selatan;

- Lebih lanjut ahli Refly Harun berpendapat, bila dibandingkan data C-1 yang telah di-upload ke laman www.pemilu2014.kpu.go.id dengan rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU yang didasarkan pada formulir DB-1, ahli berpandangan data C-1 yang telah di-upload lah seharusnya lebih menjadi patokan dengan dua alasan. Pertama, perjalanan data C-1 tersebut mendahului jenjang penghitungan suara yang ada. Dari penghitungan di TPS, data C-1 langsung dibawa ke KPU kabupaten/kota untuk selanjutnya dilakukan *scanning* untuk di-upload di laman www.pemilu2014.kpu.go.id. Kedua, kesempatan untuk mengubah C-1 sebelum di-*upload* —kalau memang ingin dilakukan— relatif lebih singkat ketimbang melakukan perubahan di jenjang penghitungan suara di PPS, PPK, dst. Lagipula, C-1 yang segera di-*upload* tersebut belum menggambarkan perolehan kursi atau penentuan calon terpilih;
- Selanjutnya ahli Refly Harun berkesimpulan, karena semua parpol peserta pemilu dan Bawaslu mempersoalkan dan meragukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan, maka perlu dicari data pembanding yang lebih valid. Data C-1 yang sudah di-*upload* menurut ahli dapat menjadi rujukan yang lebih sahih ketimbang hasil rekapitulasi yang ditetapkan Termohon;
- Sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 245/KPU Kab-002.434832/V/2014, bertanggal 21 Mei 2014, perihal Persiapan Menghadapi Sengketa



Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi (vide bukti 7.2.6.48B) dan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/230/PANWASLU-NS/V/2014, bertanggal 22 Mei 2014, perihal Penolakan Menyaksikan Pembukaan Kotak Suara Pasca Penetapan Calon Anggota DPR, DPD & DPRD Terpilih Di Kabupaten Nias Selatan (vide bukti 7.2.6.48D), serta Surat Edaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/1703/Bawaslu-SU/V/2014, bertanggal 17 Mei 2014, perihal Arahan Untuk Tidak Menghadiri Pembukaan Kotak Suara Tanpa Perintah Pengadilan dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi (vide bukti 7.2.6.48C) pasca penetapan perolehan suara secara nasional oleh Termohon, KPU Kabupaten Nias Selatan telah melakukan pembukaan kotak suara yang telah disegel dan mengamnil seluruh dokumen yang ada di dalamnya dengan alasan untuk persiapan menghadapi gugatan perselisihan perolehan suara yang dimohonkan partai politik ke hadapan Mahkamah;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti menurut hukum seharusnya jumlah perolehan suara Pemohon Perseorangan drh. Jhoni Allen Marbun, MM. di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Provinsi Sumatera Utara adalah 51.467 suara dan perolehan suara Roosmalynda Marpaung adalah 37.713 suara;
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti *a quo* selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon (Perseorangan) dengan Rooslynda Marpaung Calon Anggota DPR Nomor Urut 6 tersebut terjadi akibat adanya pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon (Perseorangan) dan penambahan jumlah perolehan suara Rooslynda Marpauang di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dan 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah;.
8. Bahwa berdasarkan bukti P.7.2.6.49 sampai dengan bukti P.7.2.6.57 dan keterangan ahli Refly Harun, serta keterangan saksi Effendi dan saksi Sintong Gultom, berikut dipersandingkan antara perolehan suara Pemohon (Perseorangan) dengan perolehan suara



Roosmalynda Marpaung, Calon Anggota DPR Nomor Urut 6,
sebagai berikut:

Tabel: 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON (PERSEORANGAN) DI KECAMATAN GOMO KABUPATEN NIAS
SELATAN

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	1	99	(+) 98	P-7.2.6.55
6.	Rooslynda Marpaung	2.550	10	(-) 2.540	

Tabel: 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON (PERSEORANGAN) DI KECAMATAN HIBALA KABUPATEN NIAS
SELATAN

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	0	0	0	P.7.2.6.49
6.	Rooslynda Marpaung	1.300	0	(-) 1.300	

Tabel: 3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON (PERSEORANGAN) DI KECAMATAN TELUK DALAM
KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	10	351	(+) 341	P-7.2.6.56
6.	Rooslynda Marpaung	4.795	25	(-) 4.770	

Tabel: 4

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON (PERSEORANGAN) DI KECAMATAN SUSUA KABUPATEN NIAS
SELATAN

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi alat bukti.



1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	8	5	(-) 3	P-7.2.6.54
6.	Rooslynda Marpaung	2.012	2	(-) 2.010	

Tabel: 5

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI KECAMATAN ARAMO KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	0	4	(+) 4	P-7.2.6.50
6.	Rooslynda Marpaung	1.004	0	(-) 1.004	

Tabel: 6

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI KECAMATAN ULUNOYO KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	1	27	(+) 26	P-7.2.6.52
6.	Rooslynda Marpaung	1.108	2	(-)1.106	

Tabel: 7

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI KECAMATAN HURUNA KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	0	45	(+) 45	P-7.2.6.53
6.	Rooslynda Marpaung	2.428	3	(-) 2.425	

Tabel: 8

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI KECAMATAN O'O'U KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		



1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	0	32	(+) 32	P-7.2.6.51
6.	Rooslynda Marpaung	964	5	(-) 959	

Tabel: 9

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	124	164	(+) 40	P-7.2.6.57
6.	Rooslynda Marpaung	526	402	(-) 124	

Tabel: 10

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI KECAMATAN SARUDIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	drh. Jhoni Allen Marbun, MM	28	109	(+) 81	P-7.2.6.57
6.	Rooslynda Marpaung	1.126	137	(-) 989	

9. Bahwa memperjelas bukti-bukti pengurangan perolehan suara Pemohon Perseorangan drh. Jhoni Allen Marbun, MM dan penambahan perolehan suara Rooslynda Marpaung, sesuai bukti P.7.2.6.49 sampai dengan bukti P.7.2.6.55, berikut disampaikan persandingan jumlah perolehan pada setiap kecamatan;

Tabel: 11

PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA ROOSLYNDA MARPAUNHG DI 8 KECAMATAN BERDASARKAN FORMULIR MODEL C-1 WEBSITE KPU DAN FORMULIR MODEL C-1 DARI PANWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN

No	NAMA CALON ANGGOTA DPR RI	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
			TERMOHON	PEMOHON		
6	ROOSLYNDA MARPAUNG	GOMO	2.550	10	-2.540	P.7.2.6.55
		HIBALA	1.300	0	-1.300	P.7.2.6.49
		TELUK DALAM	4.795	25	-4.770	P.7.2.6.56
		SUSUA	2.012	2	-2.010	P.7.2.6.54
		ARAMO	1.004	0	-1.004	P.7.2.6.50
		ULUNOYO	1.108	2	-1.106	P.7.2.6.52



	HURUNA	2.428	3	-2.425	P.7.2.6.53
	O'O'U	964	5	-959	P.7.2.6.51
	TOTAL	16.161	47	-16.114	

Tabel: 12

**PENAMBAHAN PEROLEHAN ROOSLYNDA MARPAUNG DI 2 KECAMATAN
BERDASARKAN DA-1 DARI PPK KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

No	NAMA CALON ANGGOTA DPR RI	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
			TERMOHON	PEMOHON		
6	ROOSLYNDA MARPAUNG	BADIRI	526	402	-124	P.7.2.6.57
		SARRUDIK	1.126	137	-989	
		TOTAL	1.652	539	-1.113	

Berdasarkan Tabel 11 dan Tabel 12 di atas, dapat disimpulkan penambahan jumlah perolehan suara Rooslynda Marpaung di Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Tapanule Tengah adalah sebanyak 17.227 suara;

Tabel: 13

**PENGURANGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(PERSEORANGAN) DI 8 KECAMATAN BERDASARKAN FORMULIR MODEL
C-1 WEBSITE KPU DAN FORMULIR MODEL C-1 DARI PANWASLU
KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	NAMA CALON ANGGOTA DPR RI	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
			TERMOHON	PEMOHON		
1	drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM	GOMO	1	99	+ 98	P.7.2.6.55
		HIBALA	0	0	0	P.7.2.6.49
		TELUK DALAM	10	351	+ 341	P.7.2.6.56
		SUSUA	8	5	- 3	P.7.2.6.54
		ARAMO	0	4	+ 4	P.7.2.6.50
		ULUNOYO	1	27	+ 26	P.7.2.6.52
		HURUNA	0	45	+ 45	P.7.2.6.53
		O'O'U	0	32	+ 32	P.7.2.6.51
		TOTAL	20	563	+ 543	

Tabel 14:

**PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI 2 KECAMATAN
BERDASARKAN FORMULIR MODEL DA-1 DARI PPK KABUPATEN
TAPANULI TENGAH**



No	NAMA CALON ANGGOTA DPR RI	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
			TERMOHON	PEMOHON		
1	drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM	BADIRI	124	164	+ 40	P.7.2.6.57
		SARUDIK	28	109	+ 81	P.7.2.6.49
		TOTAL	152	273	+ 121	

Berdasarkan Tabel 13 dan Tabel 14 di atas, dapat disimpulkan pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon Perseorangan di Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebanyak 664 suara.

Berdasarkan Formulir Model C-1
KECAMATAN GOMO

NO	PARTAI RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KECAMATAN GOMO																JUMLAH PENDAHAYAN			
		DOLI DOLI CANO TAE			SUKEMAU MOHEI		ORANLI SIBOHU		GUNUNG GABUNGAN		LUMBU ORAUHA		SERWA EWALI		SARABILI EWO		DAMAI		AWONI		
1	2	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	
1	NAMA CALON DAN CALON PARTAI DEMOKRAT																				
1	drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	14	0	0	1	2	22	
6	ROOSYNDAMARPAUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

NO	PARTAI RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KECAMATAN GOMO																JUMLAH PENDAHAYAN			
		JUMLAH PENDAHAYAN		BALOMBUNTO ORAMELA		HAREFA ORAUHA		HELI GABUNGAN		BEHAWA		FANEDANGI SIBOHU		HELI SERANGENI		FANEDANGI			HELIANKA GOMO		
1	2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	
1	NAMA CALON DAN CALON PARTAI DEMOKRAT																				
1	drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM	22	1	0	1	2	1	8	2	3	0	0	9	8	13	1	0	0	0	65	
6	ROOSYNDAMARPAUNG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	

NO	PARTAI RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KECAMATAN GOMO																JUMLAH PENDAHAYAN
		JUMLAH PENDAHAYAN			HILUMOWO IDANO TAE				LAWA LAWA LUDANO GOMO				LAWUSA IDANO TAE		LOLOSORO			
1	2	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2		
1	NAMA CALON DAN CALON PARTAI DEMOKRAT																	
1	drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM	58	5	8	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	ROOSYNDAMARPAUNG	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



NO	PARTAI	KECAMATAN GOMO														JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	ORAHILI GOMO		SIFADROGA GOMO						SIRAHIA			LIMBU IDANOTAE		
1	2	TPS1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS1	TPS2	TPS3	TPS 1	TPS 2	TPS 3		
	NAMA CALON DAN CALON PARTAI DEMOKRAT															
1	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M	85	2	0	3	2	99	3	0	0	2	0	0	0	99	
8	ROOSLYNDA MARPAUNG	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	

NO	PARTAI	KECAMATAN GOMO											JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TANONINKO'O			DAO-DAO ZANUWO IDANG TAE		ORA HUA		HILIALO'OA		HILUSALO'O	
1	2	TPS1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 1	TPS 2		
	NAMA CALON DAN CALON PARTAI DEMOKRAT												
1	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	
6	ROOSLYNDA MARPAUNG	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



KECAMATAN HIBALA

NO	PARTAI	KECAMATAN HIBALA																				
		DUTU		HILIRITAEZE		HILIKANA		TAWO MONTINI		SIPAKAT		BIMUTU SISOHOU		LUMBU MAS		TEBOLO MELAM		HILIANOMBESELA		BIGHONIFAGDO		JUMLAH PINDAHAN
		TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2			
1	DR. H. JHONI ALLEN MARBUN, NIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ROOSLYNDA MARPAUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA												HASIL AKHIR		
		JUMLAH PINDAHAN	SIALEMA		EHO			HILIOROMAO		TUWASO		OMEGA				
			TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1				
1	DR. H. JHONI ALLEN MARBUN, NIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ROOSLYNDA MARPAUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

hal. 19 / 53

KECAMATAN TELUK DALAM

NO	PARTAI	KECAMATAN TELUK DALAM																JUMLAH PINDAHAN
		PASAR TELUK DALAM																
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	
1	DR. H. JHONI ALLEN MARBUN, NIM	0	12	0	0	53	12	31	10	0	0	10	11	9	4	10	162	
6	ROOSLYNDA MARPAUNG	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	1	0	2	10	

NO	PARTAI	KECAMATAN TELUK DALAM																JUMLAH PINDAHAN	
		JUMLAH PINDAHAN	PASAR TELUK DALAM	HELMAMURI		HELMANHA		HELIANDYA		GASOWO SAKA		NANOWA		HELEAZA		HELIKABA			
				TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2		
1	DR. H. JHONI ALLEN MARBUN, NIM	162	10	0	3	0	0	0	4	0	1	2	2	0	17	15	0	0	214
6	ROOSLYNDA MARPAUNG	10	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	16

NO	PARTAI	KECAMATAN TELUK DALAM																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	HILIAUTU SAKA			HILINAMAZALARYA			HILIALAGO BARA		HILISANDEKEDI		HILINAMAZAUA					
			TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
1	DR. H. JHONI ALLEN MARBUN, NIM	214	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	215	
6	ROOSLYNDA MARPAUNG	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	

hal. 20 / 53



10. Bahwa karena pada faktanya pada tanggal 22 Mei 2014 KPU Kabupaten Nias Selatan membuka kotak suara yang sebelumnya tersegel dan *dikunci dengan 2 (dua) kunci*, yakni dari 1 satu kunci dipegang KPU Kabupaten Nias Selatan dan 1 kunci lagi dipegang oleh Panwaskab Nias Selatan telah dibuka oleh Termohon secara melawan hukum (vide bukti P.7.2.6.48B, vide bukti P.7.2.6.48C, vide bukti P.7.2.6.48D dan vide keterangan ahli Refly Harun), maka Formulir Model C-1 yang ada tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan validitasnya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan;
11. Bahwa merupakan fakta yang tak terbantahkan, yang melakukan scanning dan up load Formulir Model C-1 pada laman Termohon <http://www.pemilu2014.go.id> adalah Termohon sendiri dan jumlah perolehan suara yang ada di dalam Formulir Model C-1 *a quo* adalah bersumberkan pada pemindahan data hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dari plano, maka Formulir Model C-1 hasil scanning yang di-uplod *a quo* harus dianggap sah menurut hukum atau setidaknya data yang ada pada Formulir Model C-1 *a quo* menurut hukum merupakan data yang sah dan valid untuk dijadikan dasar melakukan penghitungan perolehan suara hasil hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan (vide keterangan ahli Refly Harun);
12. Bahwa berdasarkan keseluruhan hal yang dikemukakan di muka dan guna memulihkan hak konstitusional Pemohon, beralasan menurut hukum apabila Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon Perseorangan drh. Jhoni Allen Marbun, MM. di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Provinsi Sumatera Utara yang sebenarnya adalah 51.467 suara dan perolehan suara Roosmalynda Marpaung adalah 37.713 suara;

V. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan keseluruhan sebagaimana dikemukakan di muka Pemohon berkesimpulan:



1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *in litis*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum;

VI. Permohonan

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan oleh Pemohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi hasil perolehan suara untuk anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Partai	33.017
1	drh.JHONI ALLEN MARBUN, MM	51.467
2	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, MM	29.386
3	NAZLY LUBIS	9.682
4	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR	14.312
5	AGUSTUS GEA, SH	14.417
6	ROOSLYNDA MARPAUNG	37.713
7	Ir. ONGKU PARMONANGAN HASIBUAN, MM	34.196
8	Drs. SABUNGAN BATUBARA	3.091
9	MELATI SINAGA, SH, M.Kn,MH	3.680
10	H. SUTOR SIREGAR, SH	11.207
	JUMLAH SUARA SAH	242.168

Atau,

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang di 8 (delapan) kecamatan yang ada di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



Kabupaten Nias Selatan, yakni: (i) Kecamatan Gomo; (ii) Kecamatan Hibala; (iii) Kecamatan Teluk Dalam; (iv) Kecamatan Susua; (v) Kecamatan Aramo; (vi) Kecamatan Ulunoyo; (vii) Kecamatan Huruna; dan (viii) Kecamatan O'O'U.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,

- Apabila Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

2. KESIMPULAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 1 PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA.

2.1. POKOK PERMOHONAN

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan I Kota Madya Medan Propinsi Sumatera Utara berjumlah suara, sehingga Partai Demokrat mendapat kursi ke-3 kursi dari 10 kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT I PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	29902	9
2	PKB	20803	
3	PKS	67648	4
4	PDIP	116634	1,2,10
5	GOLKAR	39271	7
6	GERINDRA	54894	5
7	DEMOKRAT	68222	3
8	PAN	34291	8
9	PPP	40311	6
10	HANURA	23906	
10	PBB	18995	
11	PKPI	9394	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) telah dirugikan akibat adanya pertukaran suara antara caleg yang merugikan hak-hak para caleg dari Partai



Demokrat. Hal ini terjadi karena ada pertukaran suara sebesar 4406 suara dari Caleg Nomor turut 2 kepada Caleg Nomor urut 1 sebesar 1800 suara dan Caleg Nomor urut 3 sebesar 2606 suara di dari D1 Kelurahan Bantan Timur, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Bantan, Kelurahan Sidorejo Hilir ke DA-1 Kecamatan Medan Tembung. Dari D-1 Kelurahan Sidorame Timur ke DA-1 Kecamatan Medan Perjuangan; dan dari 119 TPS dari 9 Kecamatan Dapil 1 SUMUT 1 Medan terjadi penggelembungan suara pada Caleg Nomor 1 bernama FARIDA PUTRA SINIK, SE berjumlah 1800 suara dan Caleg Nomor 3 bernama HJ. MEILIZAR LATIF menggelembungkan suara 2606 suara yang diambil dari suara Caleg Nomor 2 bernama MUHAMMAD YUSUF SIREGAR sebanyak 4.406 suara.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRAT (PROVINSI SUMATERA UTARA) DI DAPIL SUMUT I PROPINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	Suara Partai	14.838	14838		
1.	FARIDA PUTRA SINIK, SE	11.022	9222	- 1800	Bukti P-7.116 s.d. Bukti P-7.136
2.	MUHAMMAD YUSUF SIREGAR	5.929	10335	+4406	
3.	HJ. MEILIZAR LATIF	11.821	9215	-2606	
4.	NURHASANAH	4124	4124		
5.	ENDA MORA LUBIS	6.556	6556		
6.	Drs. TUNGGUL SIAGIAN	4.466	4466		
7.	NAZLY DALIMUNTHE	5.611	5611		
8.	Ir. MULKAN YAHYA, M.Sc	1.064	1.064	-	
9.	ALI ABDI F. MARBUN	1.014	1.014	-	
10.	EDY SUWANDY	1.777	1.777	-	
	Jumlah Suara Sah	68.222	68.222		

2.2. FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

2.2.1. BUKTI SURAT

- 1) P-7.116 berupa C1 se Kecamatan Medan Kota;
- 2) P-7.117 berupa C1 se Kecamatan Medan Denai;
- 3) P-7.118 berupa C1 se Kecamatan Medan Marelan;
- 4) P-7.119 berupa C1 se Kecamatan Medan Tembung;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



- 5) P-7.120 berupa C1 se Kecamatan Medan Labuhan;
- 6) P-7.121 berupa C1 se Kecamatan Medan Belawan;
- 7) P-7.122 berupa C1 se Kecamatan Medan Deli;
- 8) P-7.123 berupa C1 se Kecamatan Medan Perjuangan;
- 9) P-7.124 berupa C1 se Kecamatan Medan Timur;
- 10) P-7.125 berupa C1 se Kecamatan Medan Amplas;
- 11) P-7.126 berupa D1Kecamatan Medan Kota;
- 12) P-7.127 berupa D1Kecamatan Medan Denai;
- 13) P-7.128 berupa D1Kecamatan Medan Marelan;
- 14) P-7.129 berupa D1Kecamatan Medan Tembung;
- 15) P-7.130 berupa D1Kecamatan Medan Labuhan;
- 16) P-7.131 berupa D1Kecamatan Medan Belawan;
- 17) P-7.132 berupa D1Kecamatan Medan Deli;
- 18) P-7.133 berupa D1Kecamatan Medan Perjuangan;
- 19) P-7.133 berupa D1Kecamatan Medan Timur;
- 20) P-7.134 berupa D1Kecamatan Medan Amplas;
- 21) P-7.135 berupa DAKecamatan Medan Tembung;
- 22) P-7.136 berupa DCKecamatan Medan Tembung;

2.3. KESIMPULAN PEMOHON

- 2.3.1. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah Pemohon sampaikan, telah terjadi pengambilan suara atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Legislatif di Dapil Sumut 1 Provinsi Sumatera Utara.
- 2.3.2. Bahwa dalam hal ini sangat merugikan Caleg DPRD Provinsi Sumut yang bernama M. Yusuf Siregar. Oleh karena dengan adanya pengambilan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang seyogyanya suara M. Yusuf Siregar Caleg No. 2 tersebut di atas seharusnya berjumlah 10.355 suara sehingga sebenarnya M. Yusuf Siregar memperoleh suara tertinggi dari caleg-caleg DPRD Sumut Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat.
- 2.3.3. Bahwa hal ini terungkap di dalam alat bukti berupa C1, D1 dan DA1 dengan cara memindahkan suara D1 ke DA1 dan juga dari C1 ke D1.



- 2.3.4. Bahwa keputusan KPU No. 114/KPU/2014 yang mengumumkan perolehan suara M. Yusuf Siregar Caleg No. 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5.929 suara adalah tidak benar oleh karena sesungguhnya suara Caleg No. 2 M. Yusuf Siregar seharusnya berjumlah 10.355 suara.
- 2.3.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 1 dari Partai Demokrat Sebagai yang berhak untuk di tetapkan sebagai anggota DPRD Sumatera Utara periode 2014 sampai dengan 2019 yang selanjutnya memposisikan urutan-urutan suara sebagaimana yang terungkap sesuai dengan bukti-bukti dan fakta di dalam persidangan.

3. KESIMPULAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 8 PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

3.1. POKOK PERMOHONAN

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumut 8 (Delapan), khususnya Kabupaten Nias Selatan berjumlah 73.712 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-1 dari 11 (sebelas) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT 8 (DELAPAN) PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI

NO	PARTAI POLITIK		KURSI
1	NASDEM	42989	
2	PKB	44278	
3	PKS	5913	5
4	PDIP	50120	2
5	GOLKAR	47956	4
6	GERINDRA	55005	3
7	DEMOKRAT	73712	1
8	PAN	12976	
9	PPP	23001	
10	HANURA	46210	6
14	PBB	2501	
15	PKPI	29347	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



	TOTAL KESELURUHAN		
--	----------------------	--	--

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Bahwa Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8, terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu : Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa Pemohon di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 memperoleh suara di Kota Gunungsitoli sebanyak 16.177 suara, Kabupaten Nias sebanyak 16.550 suara, Kabupaten Nias Utara sebanyak 6.544 suara, Kabupaten Nias Barat 9.276 suara dan Nias Selatan sebanyak 25.165 suara atau dengan total sebanyak 73.712 suara.

Bahwa Pemohon mengalami kerugian kehilangan suara khusus di wilayah Kabupaten Nias Selatan mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU sebanyak 3.509 suara yang terjadi di Kecamatan Huruna sebanyak 1.119 suara, dikecamatan Maniamolo sebanyak 1.787 suara, di Kecamatan Labusa 603 suara.

Bahwa pada saat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Legislatif tanggal 9 April 2014, khusus di wilayah Kabupaten Nias Selatan, Penyelenggara Pemilu telah melanggar azas-azas Pemilu dan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bersama antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bahwa Pelanggaran azas-azas Pemilu ini oleh penyelenggara, dibuktikan dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan No. 700/216/PANWASLU-NS/V/2014 tertanggal 06 Mei 2014 perihal : Sikap Panwaslu Kabupaten atas kekisruhan pemilu Legislatif tahun 2014, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dimana pada butir kedua isi surat dimaksud menyatakan : “**Bahwa**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



dalam proses yang terus berjalan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan terus menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam proses rekapitulasi oleh KPPS, PPS, PPK, terindikasi dengan sangat jelas bahwa terjadi penggelembungan penghilangan hak suara caleg dan partai politik di hampir semua TPS di Kabupaten Nias Selatan”.

Bahwa kehilangan suara Pemohon akibat terjadinya pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang bersifat sistimatis, massif dan terstruktur diseluruh tingkatan penyelenggaraan pemilu se-wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa hasil Perolehan Suara yang tertera dalam model DB-1 KPU Nias Selatan, menurut Pemohon adalah cacat hukum, di sebabkan dalam proses pelaksanaannya (rekapitulasi penghitungan suara) telah melanggar azas-azas pemilu dan aturan yang dikeluarkan oleh KPU RI. Serta melalui surat No. 371/KPU/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 dan surat Bawaslu No. 0445/Bawaslu/IV/2014 tentang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang berdasarkan C-1 Plano secara berjenjang di mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPU Nias Selatan. Sehingga perolehan suara partai politik tersebut menurut pemohon tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung penentuan perolehan kursi DPRD Provinsi masing-masing partai politik.

Bahwa kehilangan suara Pemohon yang diperoleh atas nama caleg partai Demokrat No. urut 2 (dua) An. Damili R. Gea, SH Calon DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara 8, yang mengakibatkan perolehan sah partai politik mengalami pengurangan perolehan suara dan juga perolehan jumlah kursi yang di dapatkan.

Bahwa Pemohon memperhitungkan bahwa jika Termohon tidak melakukan manipulasi penghilangan dan penggelembungan perolehan suara kepada caleg-caleg dan partai, maka Pemohon mendapatkan 2 (dua) kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara 8.



Untuk menggambarkan perolehan suara, maka Pemohon membuat tabel persandingan sebagai berikut ;

Tabel : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOCRAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KE ANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

NO.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	Sumatera Utara 8				p-7.38 s/d P-7.41 DA-1 PPK Huruna C-1 KPPS Maniamolo C-1 KPPS Lahusa Panwaslu Nias Selatan
	Kota Gunungsitoli	16.177	16.177	0	
	Kabupaten Nias	16.550	16.550	0	
	Kabupaten Nias Utara	6.544	6.544	0	
	Kabupaten Nias Barat	9.276	9.276	0	
	Kabupaten Nias Selatan	25.165	28.674	(-) 3.509	

Untuk memperkuat Permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti formulir C1, D-1, DA-1, dan DB-Kabupaten Nias Selatan.

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Nias Selatan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	KURSI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	Partai Nasdem	42.989	20.479	22.510	
2	PKB	44.278	17.075	27.203	
3	PKS	5.913	5.913	-	
4	PDI-P	50.120	50.120	-	2
5	P. Golkar	47.956	31.766	16.190	4
6.	Gerindra	55.905	39.407	16.498	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



7.	P. Demokrat	73.712	77.221	3509	1 dan 5
8.	PAN	12.976	12.976	-	
9.	PPP	2.301	2.301	-	
10	Hanura	46.201	26.520	19.681	6
11	PBB	2.501	2.501	-	
12	PKPI	29.347	17669	11.676	

3.2. KESIMPULAN PEMOHON

Berdasarkan bukti-bukti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan Sumut 8 (delapan) untuk pengisian DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT 8 (DELAPAN) PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA

NO	DAFIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	NIAS	16.550
2	NIAS UTARA	9.276
3	NIAS BARAT	6.544
4	GUNUGN SITOLI	16.177
5	NIAS SELATAN	28.674
	Jumlah Suara Sah	77.321

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON PARTAI DEMOKRAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	Nasdem	20.479	
2	PKB	17.075	
3	PKS	5.913	
4	PDIP	50.120	2
5	Golkar	31.766	4
6	Gerindra	39.407	3
7	Demokrat	77.221	1 dan 5
8	PAN	12.976	
9	PPP	2.301	
10	Hanura	26.520	6
11	PBB	2.501	
12	PKPI	17669	



4. KESIMPULAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN KOTA MEDAN 1 (SATU) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA.

4.1. POKOK PERMOHONAN

Pokok-okok permohonan Pemohon (Partai Demokrat) adalah sebagai berikut:

1. Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kota Medan Propinsi Sumatera Utara meliputi Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Kota dan Kecamatan Medan Area adalah sebanyak 25. 869 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapatkan kursi ke-11 dari 11 (sebelas) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN MEDAN 1 (SATU) KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	11.074	11
2	PKB	3.454	-
3	PKS	17.451	6
4	PDI P	35.246	1,4
5	GOLKAR	13.982	7
6	GERINDRA	30.868	2, 9
7	DEMOKRAT	25.869	3
8	PAN	17.468	5
9	PPP	11.088	10
10	HANURA	14.226	8
11	PBB	7.016	-
12	PKPI	6.166	-

Catatan: Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

2. Bahwa Pemohon mengklaim seharusnya memperoleh tambahan 1 (satu) kursi apabila tidak terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur di sebahagian besar TPS, PPS, PPK di Dapil 1 (satu) Kota Medan. Tetapi kursi ke dua Pemohon menjadi tidak dapat di peroleh akibat Termohon melakukan kecurangan dengan cara menambah suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan cara tidak benar, karena melakukan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan yang



seharusnya memperoleh 8.170 suara tetapi menurut laporan termohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 11.088. **Vide Bukti Pemohon P-7.116 sampai dengan bukti P-7.123A. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Suhib Nuridho yang menjelaskan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) suaranya naik sebesar 2.918 suara,-**

3. Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon merupakan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dapat mencederai demokrasi, terbukti pelanggaran a quo dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) KPPS melakukan penghitungan suara sampai malam dan dini hari sehingga kualitas dan kebenaran penghitungan suara diragukan karena kondisi gelap dan kondisi petugas sudah kelelahan sehingga tidak disaksikan lagi oleh saksi partai politik, sehingga melanggar PKPU No. 5 Tahun 2014 Pasal 48 ayat (4), serta Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Pasal 179 ayat (1) dan (2) **Video Bukti Pemohon berupa Keterangan Saksi Destanul Aulia.**

b) KPPS memberikan salinan formulir C1 yang berbeda-beda kepada saksi parpol dan data model C1 website KPUD sehingga yang dianggap benar hanya C1 yang di miliki oleh KPPS, sehingga melanggar ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (1). **Vide Bukti Pemohon berupa Keterangan saksi Sahid Nuridho dan Saksi Destanul Aulia.**

c) Model C halaman 3 dan tanda tangan ketua dan anggota KPPS maupun para saksi ditemukan berbeda-beda di formulir C1 sehingga menimbulkan keraguan terhadap validasi C1 yang di miliki oleh KPPS, berikut di temukan tulisan yang pada C1 yang mirip seperti di tulis oleh seseorang untuk masing-masing TPS di kecamatan Medan Amplas sehingga melanggar ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (1). **Video Bukti Pemohon berupa Keterangan Saksi Destanul Aulia.**

d) PPS tidak menempelkan hasil penghitungan suara dan/atau C1 sehingga melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Pasal



183; **Video Bukti Pemohon berupa Keterangan Saksi Destanul Aulia.**

- e) Terjadi penggelembungan suara untuk Partai lain serta pengurangan untuk Pemohon (Partai Demokrat) di tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota; **Video Bukti Surat Pemohon P-7.123 serta keterangan saksi Suhib Nuridho.**
- f) Pemohon melaporkan kecurangan kepada Panwaslu Kota Medan tetapi Panwaslu hanya melakukan BAP hanya pada TPS yang signifikan saja. Banyaknya laporan kecurangan dari partai lainnya sehingga Panwaslu Kota Medan merekomendasikan penghitungan ulang di 17 Kecamatan dan 64 Kelurahan di Kota Medan dengan membuka kotak suara dan menghitung satu persatu surat suara dan menuliskannya pada model C dan C1 Plano serta C1 lampiran seterusnya ke model D dan D1 plano dan model D1 lampiran selanjutnya ke model DA dan model DA1 plano dan model DA1 lampiran. Kemudian di tingkatkan ke model DB1 dan model DB Plano dan DB1 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi hanya di 24 TPS di Dapil 1 (satu) saja dari keseluruhan 913 TPS yang di lakukan penghitungan ulang dan terbukti ditemukan penambahan suara di 8 TPS yaitu di TPS 42 dan TPS 53 Kelurahan Harjosari II, TPS 50 dan TPS 41 Kelurahan Binjai, TPS 14 dan TPS 22 Kelurahan Medan Tenggara, TPS 15 dan TPS 40 Kelurahan Denai. Akan tetapi Termohon hanya melakukan koreksi sehingga tidak mempengaruhi hasil suara secara keseluruhan. **Video Bukti Surat Pemohon P-7.123. serta keterangan saksi Suhib Nuridho.**
- g) Akan tetapi Termohon sampai saat ini tidak menyampaikan hasil rekapitulasi ulang kepada Pemohon khususnya untuk Dapil I Kota Medan dan Pemohon sudah menyampaikan surat keberatan kepada Pemohon. **Vide Bukti Surat Pemohon P-7.123**

4. Bahwa apabila tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PPP, maka Pemohon (Partai Demokrat)



mendapat kursi ke dua pada DAPIL Medan I yaitu kursi nomor Sebelas (11), hal ini terbukti setelah Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) Daerah Pemilihan Medan 1 (satu) Kota Medan Propinsi Sumatera Utara yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KOTA MEDAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	Nasdem	11.074	11
2	PKB	3.454	-
3	PKS	17.451	6
4	PDIP	35.246	1, 4
5	Golkar	13.982	8
6	Gerindra	30.868	2, 9
7	Demokrat	25.869	3, 10
8	PAN	17.468	5
9	PPP	8.170	-
10	Hanura	14.226	7
11	PBB	7.016	-
12	PKPI	6.166	-

5. Pemohon mengajukan bukti formulir C1,D-1, dan DB-1 Kota Medan. Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 1 (satu) Kota Medan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KOTA MEDAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PPP	PENAMBAHAN SUARA PPP	ALAT BUKTI
----	-------	---------------------	----------------------	------------



		TERMOHON	PEMOHON		
1	KECAMATAN MEDAN DENAI	2506	2025	481	Bukti P- .7.116 s/d Bukti P-7..117
2	KECAMATAN MEDAN AMPLAS	5305	2868	2437	Bukti P- .7.118 S/d Bukti P-7.122
3	KECAMATAN MEDAN KOTA	1191	1191	0	
4	KECAMATAN MEDAN AREA	2086	2086	0	
	JUMLAH	11088	8170	2918	

4.2 FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. P-7.116, Bukti P-7.116 berupa D-1 Kelurahan Binjai kecamatan Medan Denai dari saksi Termohon dan bukti berupa C1 dari pemohon untuk TPS 3, 5, 6, 7, 8, 10, 28, 29, 30, 41, 44, 45, 47, 48, 52, 55, 64, 65, 70, 78, 80, 82, 83, 84 di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai

Penjelasan:

Bukti ini menunjukkan atau menjelaskan tentang penambahan suara partai PPP sebanyak 287 suara di 24 TPS di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai

2. Bukti P-7.117 berupa D-1 Kelurahan Denai kecamatan Medan Denai dari saksi termohon dan bukti berupa C1 dari pemohon untuk TPS 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 27, 28 di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai

Penjelasan:

Bukti ini menunjukkan atau menjelaskan tentang penambahan suara partai PPP sebanyak 194 suara di 13 TPS di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai

3. Bukti P-7.118 berupa D-1 Kelurahan Harjosari II kecamatan Medan amplas dari saksi termohon dan bukti C1 dari pemohon untuk TPS 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61 di Kelurahan Harjosari II kecamatan Medan Amplas.



Penjelasan:

Bukti ini menunjukkan atau menjelaskan tentang penambahan suara partai PPP sebanyak 967 suara di 36 TPS di kelurahan Harjosari II kecamatan medan Amplas

4. Bukti P-7.119 berupa D-1 Kelurahan Harjosari I kecamatan Medan amplas dari saksi termohon dan Bukti berupa C1 dari pemohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 43, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59 di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas.

Penjelasan:

Bukti ini menunjukkan atau menjelaskan tentang penambahan suara partai PPP sebanyak 638 suara di 31 TPS di kelurahan Harjosari I Kecamatan medan Amplas

5. Bukti P-7.120 berupa D-1 Kelurahan Amplas kecamatan Medan Amplas dari saksi termohon dan Bukti berupa C1 dari pemohon untuk TPS 1, 2, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 26, 28, 29 di Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas.

Penjelasan:

Bukti ini menunjukkan atau menjelaskan tentang penambahan suara partai PPP sebanyak 194 suara di 12 TPS di kelurahan Amplas Kecamatan medan Amplas

6. Bukti P-7.121 berupa D1 Kelurahan Timbang Deli kecamatan Medan Amplas dari saksi Termohon dan bukti berupa C1 dari pemohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21 di Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas.

Penjelasan:

Bukti ini menunjukkan atau menjelaskan tentang penambahan suara partai PPP sebanyak 478 suara di 17 TPS di kelurahan Timbang Deli kecamatan medan Amplas

7. Bukti P-7.122 berupa D1 Kelurahan Sitirejo III kecamatan medan amplas dari saksi Termohon dan bukti berupa C1 dari pemohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 17, 20 di Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas.

Penjelasan:



Bukti ini menunjukkan atau menjelaskan tentang penambahan suara partai PPP sebanyak 200 suara di 9 TPS di kelurahan Sitirejo III kecamatan medan Amplas

Di Dapil Medan 1 ada suara tidak sah dibuat menjadi suara sah dan itu dilakukan oleh termohon terhadap partai PPP dengan penambahan suara sebanyak 3.540 sehingga mempengaruhi jumlah suara sah. Jumlah suara sah terhadap perolehan kursi menjadi bertambah nilai BPP sehingga suara penambahan yang dilakukan oleh termohon harus dibatalkan oleh karena itu menurut pemohon suara sah untuk dapil medan 1 adalah 190.368. Suara sah 190.368 apabila dibagi habis terhadap jumlah kursi dapil medan 1 maka suara sah untuk 1 kursi sebanyak 17.307. Apabila suara perolehan masing-masing partai setelah dilakukan pengurangan suara sah khususnya terhadap partai PPP yang melakukan penambahan suara maka rangking perolehan suara untuk kursi DPRD kota Medan Dapil Medan 1 adalah :

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KOTA MEDAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	Nasdem	11.074	10
2	PKB	3.454	-
3	PKS	17.451	6
4	PDIP	35.246	1, 4
5	Golkar	13.982	7
6	Gerindra	30.868	2, 9
7	Demokrat	25.869	3, 11
8	PAN	17.468	5
9	PPP	8.170	-
10	Hanura	14.226	8
11	PBB	7.016	-
12	PKPI	6.166	-

Perolehan suara ini bersesuaian dengan bukti-bukti pemohon vide bukti P- 7.116 sampai dengan P-7.122 hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi pemohon sebagai berikut:

Bahwa saksi selaku koordinator saksi di Dapil I Partai Demokrat mendapatkan formulir C1 dari saksi di TPS-TPS. Data C1 yang didapatkan berbeda dengan C1 yang didapatkan oleh KPU baik di



tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Medan terutama di kecamatan Medan Amplas dan Kecamatan Medan Denai. Perbedaan data itu membuktikan adanya penambahan suara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 2.918 suara di Kecamatan Medan Amplas dan Kecamatan Medan Denai. Bahwa dari 196 TPS yang ditemukan terjadi penambahan suara partai PPP rata-rata sebanyak 15 suara setiap TPS. Jumlah TPS di Medan Amplas sebanyak 236 TPS maka ada penambahan 3540 suara untuk partai PPP yang akan mempengaruhi bilangan BPP.

Bahwa Pemohon dapat membuktikan permohonan melalui bukti tertulis dan keterangan saksi Pemohon pada persidangan tanggal 30 Mei 2014, sehingga perolehan suara masing-masing partai pada DAPIL Kota Medan 1 adalah:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI	KETERANGAN
1	PDIP	35.246	1	
2	GERINDRA	30.868	2	
3	DEMOKRAT	25.869	3	
4	PDIP	17.939	4	
5	PAN	17.468	5	
6	PKS	17.451	6	
7	HANURA	14.226	7	
8	GOLKAR	13.982	8	
9	GERINDRA	13.561	9	
10	NASDEM	11.074	10	
11	DEMOKRAT	8.562	11	

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara a-quo untuk mengambil putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi,



Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPRD sepanjang di daerah Pemilihan Kota Medan 1;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan suara untuk anggota DPRD Dapil Kota Medan 1.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI	KETERANGAN
1	PDIP	35.246	1	
2	GERINDRA	30.868	2	
3	DEMOKRAT	25.869	3	
4	PDIP	17.939	4	
5	PAN	17.468	5	
6	PKS	17.451	6	
7	HANURA	14.226	7	
8	GOLKAR	13.982	8	
9	GERINDRA	13.561	9	
10	NASDEM	11.074	10	
11	DEMOKRAT	8.562	11	

Memerintahkan Termohon untuk menjalankan Putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

5. KESIMPULAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN KOTA MEDAN 4 (EMPAT) PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA

5.1. POKOK PERMOHONAN

Perolehan suara Pemohon Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Kota Medan 4 (Empat) berjumlah 15897 suara, sehingga Pemohon diperkirakan akan mendapat kursi ke-5 dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KOTA MEDAN 4 (EMPAT) PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	4948	



2	PKB	4730	
3	PKS	15971	4
4	PDIP	31349	1,7
5	GOLKAR	16395	2
6	GERINDRA	16271	3
7	DEMOKRAT	15897	5
8	PAN	14851	6
9	PPP	9075	8
	HANURA	6426	
10	PBB	6409	
11	PKPI	1990	
	TOTAL	144312	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan telah terjadi kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilu 2014 dan Panwaslu sudah memberikan rekomendasi 18 Kecamatan untuk hitung ulang namun tidak dilakukan oleh KPU di kelurahan Tegalrejo Medan Perjuangan, Kelurahan Sidorame Barat Satu Medan perjuangan, Kelurahan Siderojo Medan Tembung sehingga Pemohon minta dihitung surat suara ulang; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kota Medan Propinsi Sumatera Uatara dalam Pemilu 2014 karena Pemohon (Partai demokrat seharusnya bisa mendapatkan 2 kursi.

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Kota Medan 4 (empat) Kota Medan Propinsi Sumatera Utara yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN KOTA MEDAN 4 (EMPAT) KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	MEDAN PERJUANGAN	5450	Penghitungan Surat Suara Ulang



2	MEDAN TEMBUNG	7154	Penghitungan Surat Suara Ulang
3	MEDAN TIMUR	3293	Penghitungan Surat Suara Ulang
	Jumah Suara Sah	15897	Penghitungan Surat Suara Ulang

5.2. FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

BUKTI SURAT

- 1) Bukti P-7.95 berupa form C1 se Medan Tembung,
- 2) Bukti P-7.96 berupa form C1 se Medan Perjuangan;
- 3) Bukti P-7.97 berupa form C1 se Medan Timur,
- 4) Bukti P-7.98 berupa form DA-1 se Kota Medan,
- 5) Bukti P-7.99 berupa DB-1 Kota Medan,

5.3. KESIMPULAN PEMOHON

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi kecurangan, manipulasi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya di Daerah Pemilihan Kota Medan 4 (empat) dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi suara Pemilu 2014 yang merugikan dan mempengaruhi secara langsung perolehan suara Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai calon terpilih di Daerah Pemilihan Kota Medan 4 (empat) dari Partai Demokrat.

Dengan penuh rasa hormat, pemohon meminta agar majelis dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh Daerah Pemilihan Kota Medan 4 (empat) untuk pengisian anggota DPRD Kota Medan.



6. KESIMPULAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 (SATU) KABUPATEN NIAS SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN.

6.1. POKOK PERMOHONAN

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 (satu) berjumlah 6687 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat 2 kursi ke-1 dan ke-2 dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 (SATU) KABUPATEN NIAS SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	3670	3
2	PKB	1830	6
3	PKS	56	
4	PDIP	1772	7
5	GOLKAR	3643	4
6	GERINDRA	1880	5
7	DEMOKRAT	6687	1,2
8	PAN	115	
9	PPP	199	
	HANURA	1226	8
10	PBB	174	
11	PKPI	1781	
	TOTAL	23033	

Catatan: Sumber: Keputusan KPU No.1 Tahun 2014

Pemohon (Effendi) melaporkan telah terjadi penggelembungan suara di KPPS sesuai form C-1 di 16 desa kecamatan Maniamolo sesuai bukti terlampir terdapat suara sah 331 suara dan suara Nomor Urut 7 atas nama nama Fombagi Dodo Manao terdapat 4 suara tetapi pada pleno di KPU Nias Selatan tanggal 5 Mei 2014 terjadi penggelembungan suara pada nomor Urut 7 menjadi 775 suara sehingga suara Pemohon Nomor Urut 1 menjadi 0 dan bukan hanya suara Pemohon tetapi juga seluruh caleg Dapil Nias Selatan 1 dan suara partai; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk



diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara dalam Pemilu 2014.

Pemohon (Perseorangan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Nias Selatan 1 (satu) Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 (SATU) KABUPATEN NIAS SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	Suara Partai				
1	Effendi	1585	1916	331	Bukti P-7.35 s.d.
2	Ali Thalia Sarumaha	124	129	5	Bukti P-7.37
3	Hartatis Zagoto	883	1124	241	
4	Elly Febtrina	38	41	3	
5	Famagolosi Dachi	41	395	354	
6	Kresensiana Dachi, SH	9	9	0	
7	Drs. Fombagi Dodo Manao	2149	1378	771	
	Jumlah Suara sah				

6.2. FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

6.2.1. BUKTI SURAT

6.2.1.1. Bukti P-7.2.15 berupa C1 se Kecamatan Maniamolo



Penjelasan:

Bukti ini menunjukkan perolehan suara yang benar dari Partai Demokrat di Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan sebanyak 996 suara dengan rincian suara partai 58 suara, Pemohon Caleg Nomor urut 1 sebanyak 330 suara, caleg nomor urut 2 sebanyak 5 suara, caleg nomor urut 3 sebanyak 241 suara, caleg nomor urut 4 sebanyak 3 suara, caleg nomor urut 5 sebanyak 354 suara, dan caleg nomor urut 6 sebanyak 1 suara, dan caleg nomor urut 7 sebanyak 4 suara.

6.2.1.2. Bukti P-7.2.16 berupa DB-1 diKecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan

Penjelasan:

Bukti ini menunjukkan perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 7 atas nama Drs. Fombagidodo Manao sebanyak 775 suara tidak benar, yang sebenarnya 4 suara terjadi penambahan sebanyak 771 suara yang terdiri dari pengurangan suara Partai Demokrat sebanyak 58 suara, Caleg Nomor urut 1 atas nama Effendi (Pemohon) berkurang sebanyak 330 suara, caleg nomor urut 2 berkurang 5 suara, caleg nomor urut 3 berkurang 241 suara, caleg nomor urut 4 berkurang 3 suara, caleg nomor urut 5 berkurang 354 suara, caleg nomor urut 6 berkurang 1 suara dan pengurangan 221 suara tidak diketahui.

6.2.3. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

6.2.3.1. Saksi atas nama Fabooni Zaita menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif pada tanggal 9 April 2014, telah kami terima model - C1 dari saksi –saksi sepuluh hari kemudian yang di terima dari KPPS di seluruh TPS yang berjumlah 41 di Kecamatan Maniamolo, Dapil I Kabupaten Nias Selatan.



- Bahwa benar pada tanggal 21 April 2014, saya di berikan mandat oleh partai Demokrat untuk menjadi saksi pada plano KPUD Nias Selatan yang dilaksanakan di Cafe HOWU-HOWU.
- Bahwa benar sebelum saya berangkat untuk mengikuti plano KPU Provinsi Sumut, terlebih dahulu saya menyerahkan hasil rekap Model -C1, dan model -C1 asli kepada saudara Suhertyanus Dakhi yang disertai dengan pengalihan mandat saksi dari partai Demokrat.
- Bahwa benar berdasarkan hasil plano KPUD Nias selatan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2014, telah terjadinya penambahan suara kepada Caleg Urut 7 dari partai Demokrat an. Drs. Fombagidodo Manao sebagai termohon dengan Jumlah 771 (Tujuh ratus tujuh puluh satu)suara yang seharusnya sesuai dengan hasil model-C1 suara sahnya di 41 (Empat puluh satu) TPS di Kecamatan Maniamolo hanya 4 (empat) suara.
- Bahwa benar berdasarkan hasil plano KPUD Nias Selatan tanggal 5 Mei 2014, saksi dari partai Demokrat an. Suhertyanus dakhi telah menyampaikan keberatan dan menolak hasil plano tersebut, namun Ketua KPUD Nias selatan tidak menindaklanjuti dan tidak menandatangani surat keberatan saksi tersebut tanpa alasan yang jelas. bukti keberatan saksi terlampir.
- Bahwa perolehan suara yang benar dari Partai Demokrat di Dapil 1 Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan sebanyak 996 suara dengan rincian suara partai 58 suara, Pemohon Caleg Nomor urut 1 sebanyak 330 suara, caleg nomor urut 2 sebanyak 5 suara, caleg nomor urut 3 sebanyak 241 suara, caleg nomor urut 4 sebanyak 3 suara, caleg nomor urut 5 sebanyak 354 suara, dan caleg nomor urut 6 sebanyak 1 suara, dan caleg nomor urut 7 sebanyak 4 suara.
- Bahwa perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 7 atas nama Drs. Fombagidodo Manao sebanyak 771 suara yang ilegal dan pengurangan suara Pemohon Caleg Nomor urut 1



atas nama EFFENDI sebanyak 330 suara, suara partai berkurang 58 suara, caleg nomor urut 2 berkurang 5 suara, caleg nomor urut 3 berkurang 241 suara, caleg nomor urut 4 berkurang 3 suara, caleg nomor urut 5 berkurang 354 suara, dan caleg nomor urut 6 berkurang 1 suara.

6.2.3.2. Saksi atas nama Induk Laia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 April 2014, Bawaslu dan KPU RI telah melakukan pertemuan di Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan yang dihadiri oleh beberapa pihak termasuk KPUD Nias Selatan untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu legislatif di Nias Selatan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen yang dimiliki oleh KPUD Nias Selatan dan Panwaslu Nias Selatan, ditemukan ketidaksesuaian dokumen dan data yang dipegang oleh masing-masing institusi.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan dan beberapa rekomendasi. Namun dari kesimpulan dan rekomendasi tersebut ternyata tidak diindahkan dan dipenuhi oleh KPUD Nias Selatan, diantaranya dalam point :

KEDUA : Dalam rangka melakukan tindakan korektif terhadap perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon-calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Nias Selatan, maka akan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang terhadap 1034 TPS di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Nias Selatan yang akan dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April 2014 s.d. 4 Mei 2014.

KETIGA : Proses rekapitulasi penghitungan suara ulang tersebut dilakukan berdasarkan pada dokumen C1 plano yang ada didalam kotak suara. Jika



tidak ditemukan C1 plano maka pelaksanaan rekapitulasi akan didasarkan pada dokumen C1 berhologram. Jika C1 plano ataupun C1 berhologram tidak ditemukan juga, maka rekapitulasi yang sudah dilakukan secara berjenjang akan digunakan sebagai dasar rekap dan menjadi cacatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti hukum oleh para pihak yang dirugikan untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Umum di Kabupaten Nias Selatan kepada Mahkamah Konstitusi.

KETUJUH: Hasil pertemuan ini segera ditindaklanjuti di dalam rapat pleno masing – masing institusi (KPU RI dan Bawaslu RI) dan mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Kabupaten Nias Selatan.

- KPU Kabupaten Nias Selatan tidak melaksanakan surat KPU RI Nomor : 371/KPU/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 perihal Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan tentang:
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 melalui suratnya nomor 371/KPU/V/2014, sebagai tindak lanjut dari surat Bawaslu Nomor : 0445/Bawaslu/IV/2014, KPU telah meminta kepada KPUD Nias Selatan untuk melakukan beberapa hal, namun pada faktanya KPUD Nias Selatan tidak melaksanakan hal-hal yang diwajibkan KPU, diantaranya :

KESATU: KPU Kabupaten Nias Selatan segera melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang secara berjenjang di seluruh TPS, termasuk hasil pemungutan suara ulang di beberapa TPS. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dilakukan di ibukota Kabupaten Nias Selatan, dan tetap mengundang



saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan.

KEDUA : Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang adalah Model C1 Plano DPR, C1 Plano DPD, C1 Plano DPRD Provinsi Sumatera Utara dan C1 Plano DPRD Kabupaten Nias Selatan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tersebut, tetap dituangkan ke dalam Model D dan D-1, Model DA dan DA-1, serta Model DB dan DB-1 untuk seluruh lembaga perwakilan, dan pengesahannya tetap ditandatangani oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Nias Selatan serta saksi peserta Pemilu yang hadir.

KEEMPAT: Apabila Model C1 Plano tersebut angka 2 tidak ditemukan atau setelah diperiksa, diyakini bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dilakukan penghitungan surat suara dari setiap TPS dengan cara mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara dan menentukan serta menghitung surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah. Hasil penghitungan ulang surat suara tersebut, tetap dituangkan ke dalam Model C dan C-1 untuk seluruh lembaga perwakilan dan rekapitulasi secara berjenjang di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota tetap dituangkan dalam Model D dan D-1, model DA dan DA-1, serta model DB dan DB-1, dan pengesahannya secara berjenjang pula ditandatangani oleh KPPS, PPS dan KPU Kabupaten Nias Selatan serta saksi peserta Pemilu yang hadir.

6.3. KESIMPULAN PEMOHON

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:



6.3.1. Perolehan suara yang diperoleh Partai Demokrat Dapil I Kabupaten Nias Selatan dan masing-masing caleg menurut C-1 Kecamatan Telukdalam, Kecamatan Fanayama, Kecamatan Maniamolo adalah sebagai berikut :

No.	DAPIL 1	Perolehan Suara Kecamatan			Perolehan Suara	Alat Bukti
		Telukdalam	Fanayama	Maniamolo		
	Suara Partai	134	102	58	294	
1	Effendi	1225	360	330	1915	
2	Alitalia Sarumaha	106	18	5	129	
3	Hartatis Zagoto	84	799	241	1124	
4	Elly Febtrina	32	6	3	41	
5	Famagolosi Dach, A.Ma.Pd	9	32	354	395	
6	Krensensiana Dach, SH	7	2	1	10	
7	Drs. Fombagidodo Manao	596	778	4	1378	
Jumlah Suara Sah		2193	2097	996	5286	

6.3.2. Perolehan suara yang diperoleh Partai Demokrat Dapil I Kabupaten Nias Selatan dan masing-masing caleg menurut DB-1 Kecamatan Telukdalam, Kecamatan Fanayama, Kecamatan Maniamolo.

No.	DAPIL 1	Perolehan Suara Kecamatan			Perolehan Suara	Alat Bukti
		Telukdalam	Fanayama	Maniamolo		
	Suara Partai	134	102	0	236	
1	Effendi	1225	360	0	1585	
2	Alitalia Sarumaha	106	18	0	124	
3	Hartatis Zagoto	84	799	0	883	
4	Elly Febtrina	32	6	0	38	
5	Famagolosi Dach, A.Ma.Pd	9	32	0	41	
6	Krensensiana Dach, SH	7	2	0	9	
7	Drs. Fombagidodo Manao	596	778	775	2149	
Jumlah Suara Sah		2193	2097	775	5065	

6.3.3. Persandingan Penambahan dan Pengurangan suara Partai Demokrat Dapil I menurut pemohon dan termohon (Perseorangan) dari C-1 ke DB-1 di Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan.



No.	DAPIL 1	Perolehan Suara		Selisih Penambahan dan Pengurangan (+ / -)	Alat bukti
		Semula menurut C -1	Setelah Pleno KPUD (DB-1)		
	Suara Partai	58	0	- 58	C1
1	Effendi	330	0	- 330	C1
2	Alitalia Sarumaha	5	0	- 5	C1
3	Hartatis Zagoto	241	0	- 241	C1
4	Elly Febtrina	3	0	- 3	C1
5	Famagolosi Dachi, A.Ma.Pd	354	0	-354	C1
6	Krensensiana Dachi, SH	1	0	-1	C1
7	Drs. Fombagidodo Manao	4	775	+771	DB-1
Jumlah Suara Sah		996	775	-221	

6.3.4. Sehingga Perolehan Suara yang diperoleh Partai Demokrat di DAPIL 1 dari 3 Kecamatan yaitu : Kecamatan Telukdalam, Kecamatan Fanayama, Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan adalah :

No	DAPIL 1	Perolehan Suara		Selisih Penambahan dan Pengurangan (+ / -)	Alat bukti
		Termohon	Pemohon		
	Suara Partai	236	294	-58	
1	Effendi	1585	1915	-330	
2	Alitalia Sarumaha	124	129	-5	
3	Hartatis Zagoto	883	1124	-241	
4	Elly Febtrina	38	41	-3	
5	Famagolosi Dachi, A.Ma.Pd	41	395	-354	
6	Krensensiana Dachi, SH	9	10	-1	
7	Drs. Fombagidodo Manao	2149	1378	+771	
Jumlah Suara Sah		5065	5286	-221	

6.3.5. Berdasarkan uraian kami diatas pada waktu Persidangan tanggal 30 Mei 2014 KPUD Kabupaten Nias Selatan / termohon tidak dapat memperlihatkan C-1 se-Kecamatan Maniamolo Dapil I Kabupaten Nias Selatan yang disengketakan oleh pemohon



sebagaimana permintaan Majelis Hakim Yang Mulia pada saat sidang sedang berlangsung.

6.3.6. Bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon menunjukkan bahwa perolehan suara Caleg Nomor urut 7 atas nama Drs. Fombagidodo Manao sebanyak 775 suara tidak benar, yang sebenarnya 4 suara terjadi penambahan sebanyak 771 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu) suara yang diambil secara tidak sah dari suara partai sebanyak 58 suara, diambil dari Caleg nomor urut 1 sebanyak 330 (Tiga Ratus Tiga Puluh) suara, nomor urut 2 sebanyak 5 (Lima) suara, nomor urut 3 sebanyak 241 (Dua Ratus Empat Puluh Satu) suara, nomor urut 4 sebanyak 3 (tiga) suara, nomor urut 5 sebanyak 354 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat) suara, dan nomor urut 6 sebanyak 1 (satu) suara. Adapun total suara partai dan caleg Partai Demokrat yang berkurang sebanyak 996 suara namun yang ditambahkan ke Caleg Nomor urut 7 atas nama Drs. Fombagidodo Manao 771 suara saja sedangkan sisa 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) suara tidak diketahui keberadaannya, sehingga perolehan suara Partai Demokrat yang benar di Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan seharusnya sebesar 5286 suara, namun demikian sekalipun perolehan suara Partai Demokrat hanya sebesar 5065 suara, Partai Demokrat tetap mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan.

6.3.7. Bukti-bukti di atas juga menunjukkan bahwa perolehan suara Pemohon (Perseorangan) atas nama EFFENDI yang benar di Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 1915 suara (1585 suara di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Fanayama ditambah 330 dari Kecamatan Maniamolo) dan perolehan suara Caleg Nomor urut 7 atas nama Drs. Fombagidodo Manao yang benar adalah sebanyak 1378 suara (2149 suara minus 771 suara), di Kecamatan Maniamolo 775 suara yang sebenarnya 4 suara).

7. KESIMPULAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN TAPANULI UTARA 2 (DUA) KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI



SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA.

7.1. POKOK PERMOHONAN

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 2 (dua) berjumlah 2143 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan tidak akan mendapat kursi dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN TAPANULI UTARA 2 (DUA) PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	4194	2
2	PKB	2345	6
3	PKS	17	
4	PDIP	2326	7
5	GOLKAR	5091	1
6	GERINDRA	2944	5
7	DEMOKRAT	2143	
8	PAN	2974	4
9	PPP	0	
10	HANURA	4054	3
14	PBB	2	
15	PKPI	1132	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon mengklaim bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi dari apa yang disampaikan oleh Termohon apabila tidak terjadi kecurangan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dimana angka-angkanya sudah dirubah secara paksa dan diketahui semua saksi partai politik dan masyarakat pemilih, sehingga di kedua TPS tersebut harus dilakukan penghitungan Surat Suara Ulang; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara dalam Pemilu 2014.

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan



Tapanuli Utara 2 (dua) Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN TAPANULI UTARA 2 (DUA) KABUPATEN TAPANULI UTARA PROPINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA PROPINSI SUMATERA UTARA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	SIPOHOLON	645	Penghitungan Surat Suara Ulang TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutaaruk Hasundutan
2	PAGARAN	1260	1260
3	PARMONANGAN	238	238

7.2. FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

BUKTI SURAT

- 1) Bukti P-7.91 berupa form TPS 1 Desa Hutaaruk Hasundutan Kabupaten Tapanuli Utara,
- 2) Bukti P-7.92 berupa form C1 TPS 2 Desa Hutaaruk Hasundutan Kabupaten Tapanuli Utara;
- 3) Bukti P-7.93 berupa form DA-1 Kecamatan Sipoholon;
- 4) Bukti P-7.94 berupa form DB-1 Tapanuli Utara;
- 5) Bukti P-7.95 berupa Laporan Panwaslu

7.3. KESIMPULAN PEMOHON

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi kecurangan, manipulasi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya di Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 2 (dua) dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi suara Pemilu 2014 yang merugikan dan mempengaruhi secara langsung perolehan suara Pemohon untuk dapat ditetapkan



sebagai calon terpilih di Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 2 (dua) dari Partai Demokrat.

Dengan penuh rasa hormat, pemohon meminta agar majelis dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 2 (dua) khususnya di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.

[2.8] Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014, pukul 13.55 WIB, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - 2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - 2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*

c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.



B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa khusus mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif di Nias Selatan, Termohon melampirkan Kronologis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Pada Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan (terlampir).



- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

Demokrat

DPR RI

Provinsi Sumatera Utara II

A. Mengenai Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan)

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon (drh. Jhoni Allen Marbun,MM) mengenai telah terjadi penggelembungan suara untuk pihak terkait (Rosslynda Marpaung) dan pengurangan suara Pemohon sangatlah tidak benar dan tidak terperinci;
2. Bahwa keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan tidak mampu membuktikan dalil-dalil Pemohon. Hal mana terungkap di persidangan, sebagaimana berikut:
 - a. Saksi Sintong Gultom
 - Bahwa saksi tidak mampu memberikan keterangan secara jelas dan terperinci mengenai penggelembungan suara untuk pihak terkait dan pengurangan suara Pemohon;
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan nampak ragu atas keterangan yang diberikan dengan menjawab lupa atas keterangannya telah terjadi penambahan suara untuk pihak terkait;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua Partai Demokrat Kabupaten Tapanuli Tengah yang juga sebagai saksi Partai Demokrat pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah. Saksi pada saat rekapitulasi menandatangani sertifikat perhitungan suara dan sama sekali tidak menyampaikan keberatan.
 - b. Saksi Effendi
 - Bahwa terbukti dalam persidangan saksi bukanlah saksi dari Partai Demokrat untuk DPR RI di tingkat Kabupaten Sumut 2, hal ini sebagaimana keterangan Termohon (Fansoli) dimana saksi Effendi semenjak PPK KPU rapat pleno sampai di provinsi tidak pernah sebagai saksi bahkan tidak mempunyai mandat dari partai politik;



- Bahwa dengan demikian seluruh keterangan saksi Effendi sangatlah tidak berdasar dan patut dikesampingkan kualitasnya sebagai keterangan seorang saksi.
- 3. Termohon menegaskan perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan hasil rekapitulasi.

B. Mengenai Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dan keterangan saksi-saksi yang diajukan tidak dapat merinci dengan baik proses rekapitulasi suara yang semestinya, terlebih atas hasil rekapitulasi suara dan/atau PSU yang dipermasalahkan di Nias Selatan karena faktanya tidak ada yang komplain atau keberatan dari partai politik;
2. Bahwa lebih lanjut keterangan ahli mengenai data yang lebih dipercaya adalah data C-1 yang sudah di-upload pada kesempatan yang pertama lebih memiliki tingkat akurasi ketimbang hasil rekap yang dilakukan oleh KPU sangatlah tidak tepat apalagi jika dijadikan patokan dalam melakukan pemungutan suara ulang atau tidak dalam Kasus Nias Selatan. Dimana hal tersebut dikoreksi sendiri dalam keterangan ahli selanjutnya di persidangan yang menyatakan bahwa data C-1 bukan merupakan data final karena yang final itu adalah KPU nasional. Sehingga bagaimana mungkin data C-1 akan dijadikan pegangan karena dianggap mempunyai tingkat akurasi yang baik dibanding hasil rekap KPU sedangkan data tersebut bukanlah data final.
3. Bahwa faktanya Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi telah berpedoman pada Pasal 40 ayat (1) PKPU Nomor 27 Tahun 2013 Tentang rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Hal ini selaras dengan keterangan Termohon dalam persidangan dimana data yang diterima oleh Termohon adalah DA-1 yang diberikan oleh kecamatan dan oleh karena itu data DA-1 yang dibacakan oleh Ketua PPK Kecamatan itulah yang di input ke dalam data DB-1 dan hal tersebut juga terbukti dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh



Termohon (vide bukti T-7-SUMUT II. 21 dan T-7-SUMUT II.24).

4. Bahwa dengan demikian rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sudahlah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara untuk pihak terkait (Rosslynda Marpaung) dan/atau menyebabkan terjadinya pengurangan suara Pemohon (Perseorangan) drh. Jhoni Allen Marbun,MM).

DPRD Provinsi

Sumatera Utara I

A. Mengenai legal standing Pemohon (Perseorangan)

1. Bahwa terbukti dalam persidangan pembuktian ternyata permasalahan Pemohon (M. Yusuf Siregar) adalah permasalahan internal Partai Demokrat ;
2. Bahwa terbukti Pemohon tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Partai Demokrat sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DPRD Kabupaten/Kota

Kota Medan I

A. Mengenai Tuduhan Adanya Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)

1. Bahwa dalil-dalil atau klaim Pemohon yang seharusnya memperoleh 1(satu) kursi lagi apabila tidak terjadi pelanggaran yang bersifat TSM sangatlah tidak berdasar dan hanya asumsi-asumsi belaka;



2. Bahwa keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan tidak mampu membuktikan dalil-dalil Pemohon.

Hal mana terungkap di persidangan, sebagaimana berikut:

a. Saksi Sdr. Sahid Nurridho

- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan saksi hanya mengasumsikan atau menduga telah terjadi pelanggaran bersifat TSM dengan mendasarkan pada formulir C-1 yang diperoleh saksi dan/atau saksi partai politik lainnya berbeda-beda sedangkan hal tersebut harus diuji lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan dengan rinci disertai bukti-bukti yang valid mengenai akibat terjadi pelanggaran bersifat TSM telah menyebabkan Pemohon tidak memperoleh 1 (satu) kursi tambahan.

b. Saksi Sdr. Distanul Aulia

- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan telah terjadi pelanggaran bersifat TSM hanyalah asumsi karena saksi beranggapan ada pengkondisian yang salah satunya berupa perhitungan yang dilakukan sampai larut malam padahal hal tersebut adalah hal yang lumrah dan nyatanya para saksi telah menandatangani hasil rekap sebagaimana disampaikan sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi juga tidak dapat menjelaskan dengan rinci disertai bukti-bukti yang valid mengenai akibat terjadi pelanggaran bersifat TSM telah menyebabkan Pemohon tidak memperoleh 1 (satu) kursi tambahan.

B. Mengenai Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

1. Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai rekap yang tidak sesuai dengan rekomendasi dan/atau penghitungan suara ulang hanya sebagian dilaksanakan pada TPS tertentu tidak benar dan asumsi belaka, sebagaimana bantahan Ketua KPU Kota Medan Sdri. Yenni Chairiah Rambe, S.H. yang telah menerangkan bahwa rekap telah dilaksanakan sesuai rekomendasi dari



panitia pengawas pemilu dengan sebelumnya melakukan pengkajian bersama Panwaslu Kota Medan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Sehingga jelas TPS mana saja yang akan dilakukan hitung ulang, jadi bukan kebijakan Termohon melakukan penghitungan ulang di TPS mana saja.

2. Bahwa lebih lanjut mengenai hilangnya C-1 dan C-1 plano yang terkesan disengaja oleh Pemohon sebagaimana didalikan oleh saksi-saksi Pemohon tidaklah benar karena sebagaimana bantahan Ketua KPU Kota Medan Sdri. Yenni Chairiah Rambe, S.H. bahwa perhitungan suara dilakukan dimulai dengan dibukanya kotak dan seluruh isi kotak suara termasuk namun tidak terbatas pada C-1 dan C-1 plano masih lengkap dan pada saat perhitungan ulang para saksi tidak ada yang mengajukan keberatan.
3. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Pemohon atas adanya pelanggaran yang bersifat TSM sehingga mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh 1 (satu) kursi tambahan tidak terbukti.

Kota Medan IV

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang mendalikan telah terjadi terjadi pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sehingga mengakibatkan panwaslu memberikan rekomendasi dilaksanakannya penghitungan suara ulang di 18 (delapan belas) Kecamatan tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada serta tanpa dilengkapi bukti-bukti yang valid;
2. Bahwa fakta yang ada Panwaslu hanya merekomendasikan penghitungan suara ulang pada 3 TPS dan hasilnya tidak menimbulkan dampak yang signifikan sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi Termohon Sdr. Mawardi selaku PPK. Medan Danai dan atas hal tersebut tidak ada



bantahan dari pihak Pemohon serta tidak ada saksi yang diajukan oleh Pemohon;

3. Bahwa dengan demikian sudah benar dan tepat rekapitulasi perolehan suara partai politik yang dilakukan Termohon di daerah pemilihan Kota Medan 4 (empat) Propinsi Sumatera Utara sebagaimana Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014.

Kabupaten Nias Selatan I

1. Bahwa permohonan yang diajukan terkait perolehan suara di Nias Selatan menyangkut perolehan suara Pemohon (perseorangan) dimana Pemohon (Perseorangan) mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara di KPPS sesuai form C-1 di 16 Desa Kecamatan Maniamolo atas nama Fombagi;
2. Bahwa dalam persidangan saksi yang diajukan Pemohon Sdr. Induk Laila di persidangan sama sekali tidak mampu membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut dan hanya memberikan kesaksian secara umum tentang pelaksanaan pemilihan di Nias Selatan namun menuduh KPU Nias Selatan tidak melaksanakan Surat KPU RI No.371/KPU//V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di Nias Selatan yang faktanya surat tersebut telah dilaksanakan sebagaimana keterangan Termohon melalui anggota KPU Prov. Sumatera Sdr. Benget Silitonga dalam persidangan;
3. Bahwa saksi Pemohon Sdr. Kaboni Zaita juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon karena pada fakta di persidangan saksi hanya mendasarkan keterangannya dari data C-1 yang belum tentu kebenarannya dan walaupun benar data C-1 bukanlah merupakan data final;
4. Bahwa selanjutnya saksi telah mengajukan keberatan atas rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten tidaklah benar hal ini sebagaimana bantahan yang disampaikan oleh Termohon melalui keterangan anggota KPU Kab. Nias Selatan Sdr. Deskarnial Zagoto yang menyampaikan bahwa hanya ada



satu orang yang keberatan pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan tidak menandatangani keberatan, namun orang tersebut bukan saksi.

5. Bahwa dengan demikian sudah benar dan tepat rekapitulasi perolehan suara partai politik yang dilakukan Termohon di daerah pemilihan Nias Selatan I Propinsi Sumatera Utara sebagaimana Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014.

Kabupaten Tapanuli Utara II

1. Bahwa dalil-dalil atau klaim Pemohon yang perolehan suaranya melebihi dari apa yang disampaikan oleh Termohon apabila tidak terjadi kecurangan di TPS 1 dan TPS 2 sangatlah tidak berdasar dan hanya asumsi-asumsi belaka;
2. Bahwa keterangan Saksi yang diajukan Pemohon yaitu Sdr. Darwi Sitohang di persidangan tidak mampu membuktikan dalil-dalil Pemohon;
3. Bahwa keterangan saksi sangat meragukan karena menurut keterangannya telah terjadi kecurangan di TPS 1 Kecamatan Sipoholon dimana terdapat 10 orang yang bolak balik dua sampai tiga kali melakukan pencoblosan namun ketika ditanyakan lebih lanjut ternyata jumlah orangnya tidak sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya;
4. Bahwa selanjutnya saksi ragu mengenai keterangannya atas tindakan orang yang diduga melakukan kecurangan serta tidak mampu menjelaskan secara rinci mengenai kecurangan yang terjadi sebagaimana dalil Pemohon;
5. Bahwa dengan demikian sudah benar dan tepat rekapitulasi perolehan suara partai politik yang dilakukan Termohon di daerah pemilihan Nias Selatan I Propinsi Sumatera Utara (*vide bukti T-7 Sumut Kabupaten Tapanuli Utara II.92-93*), serta sebagaimana Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya'
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon** , guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor** 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon perseorangan dengan syarat calon perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **7** dan terdapat permohonan perseorangan yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan kecuali **Daerah Pemilihan Sumatera Utara I DPR RI (perseorangan Drs. Ir. H. Sutan Bathoegana Siregar), Daerah Pemilihan Simalungun 1 DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan Julius Silalahi), dan Daerah Pemilihan Binjai 3 DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan Okto Immanuel Siregar)**. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam



jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014 dan PMK 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum untuk **Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 DPRD Provinsi (perseorangan Dahril Siregar)** Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014 yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-



DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: (i) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*; dan (ii) permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, sedangkan terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan diajukan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi Pemohon, bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA I UNTUK CALON ANGGOTA DPR RI (PERSEORANGAN ATAS NAMA SUTAN BHATOEKANA SIREGAR), DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGUN 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN (PERSEORANGAN ATAS NAMA JULIUS SILALAH), DAN DAERAH PEMILIHAN BINJAI 3 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA BINJAI (PERSEORANGAN ATAS NAMA OKTO IMMANUEL SIREGAR)



[3.15] Menimbang bahwa terhadap Daerah Pemilihan Sumatera Utara I DPR RI (perseorangan Sutan Bathoegana Siregar), Daerah Pemilihan Simalungun 1 DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan Julius Silalahi), dan Daerah Pemilihan Binjai 3 DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan Okto Immanuel Siregar), Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.6] bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon perseorangan terhadap daerah pemilihan tersebut tidak memiliki surat persetujuan, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 3 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA (PERSEORANGAN ATAS NAMA DAHRIL SIREGAR)

[3.16] Menimbang bahwa terhadap Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 DPRD Provinsi (perseorangan Dahril Siregar) Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.10] bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon perseorangan terhadap daerah pemilihan tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA II UNTUK CALON ANGGOTA DPR RI (PERSEORANGAN ATAS NAMA JHONI ALLEN MARBUN)

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 664 dan penambahan suara Caleg Rooslynda Marpaung sejumlah 17.227 suara di 8 kecamatan Kabupaten Nisa Selatan dan 2 kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-7.2.6.48 sampai dengan bukti P-7.2.6.57 dan keterangan saksi Effendi dan Sintong Gultom, serta keterangan ahli Refly Harun;

[3.18] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, Termohon dengan tegas menolak permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah menghilangkan suara atas nama Pemohon karena sudah melakukan perhitungan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Termohon, Pemohon dalam permohonannya dan keterangan saksi-saksi yang diajukan tidak dapat merinci dengan baik proses rekapitulasi suara yang



semestinya, terlebih atas hasil rekapitulasi suara dan/atau PSU yang dipermasalahkan di Kabupaten Nias Selatan karena faktanya tidak ada yang komplain atau berkeberatan dari saksi partai politik. Terkait dengan adanya keterangan ahli mengenai data yang lebih dipercaya adalah data C-1 yang sudah di-*upload* pada kesempatan yang pertama lebih memiliki tingkat akurasi ketimbang hasil rekap yang dilakukan oleh KPU, menurut Termohon, sangatlah tidak tepat apalagi jika dijadikan patokan dalam melakukan pemungutan suara ulang atau tidak dalam masalah Nias Selatan. Dimana hal tersebut dikoreksi sendiri dalam keterangan ahli selanjutnya di persidangan yang menyatakan bahwa data C-1 bukan merupakan data final karena yang final itu adalah KPU nasional, sehingga bagaimana mungkin data C-1 akan dijadikan pegangan karena dianggap mempunyai tingkat akurasi yang baik dibanding hasil rekap KPU, padahal data tersebut bukanlah data final;

Bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi telah berpedoman pada Pasal 40 ayat (1) PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Hal ini selaras dengan keterangan Termohon dalam persidangan dimana data yang diterima oleh Termohon adalah DA-1 yang diberikan oleh kecamatan dan oleh karena itu data DA-1 yang dibacakan oleh Ketua PPK Kecamatan itulah yang diinput dalam data DB-1 (vide bukti T-7-SUMUT II. 21 dan T-7-SUMUT II.24).

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Terkait dengan adanya rekomendasi pengawas pemilihan umum untuk melaksanakan penghitungan suara ulang, menurut Mahkamah, Termohon, khususnya KPU Kabupaten Nias Selatan, tidaklah beriktikad buruk dengan tidak melaksanakan penghitungan suara ulang. Upaya telah dilakukan sebaik mungkin, akan tetapi agenda pemilihan umum berupa batas penetapan rekapitulasi nasional yang merupakan agenda ketatanegaraan menjadi alasan bagi KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melanjutkan rekapitulasi yang sebelumnya ditunda. Terhadap hal tersebut, Mahkamah tetap berpatokan pada kesalahan riil yang terjadi, apakah Pemohon dapat membuktikan dan mampu meyakinkan Mahkamah terhadap kesalahan dalam rekapitulasi yang mungkin telah dilakukan oleh Termohon. Terkait dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana



selisih suara baik pengurangan maupun penambahan suara terjadi. Walaupun Pemohon dalam bukti P-7.2.6.48 berupa Tambahan Penjelasan Dalil mencoba merinci TPS yang bermasalah dan disebutkan juga dalam kesimpulan. Selain itu, Pemohon dalam kesimpulannya telah menyatakan, dari 8 kecamatan Kabupaten Nias Selatan dan 2 kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipermasalahkan, ternyata formulir C1 yang dijadikan bukti, yaitu di 7 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan didasarkan pada Formulir Model C1 yang discanning dan diunggah oleh Termohon pada laman KPU. Termohon sendiri telah menegaskan bahwa dalam melakukan rekapitulasi didasarkan pada hasil rekapitulasi yang dilakukan berjenjang dalam tingkatannya dan formulir C1 dalam laman ternyata bukanlah data final. Menurut Termohon, atas hasil rekapitulasi ulang dan/atau PSU yang dipermasalahkan di Kabupaten Nias Selatan, telah ternyata tidak ada keberatan dari saksi partai politik. Terlebih lagi, selain bukti-bukti berupa Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon tidak rinci dalam penyebutan alat buktinya karena hanya disebutkan Model C1 per Kecamatan, ternyata bukti tersebut sebagian tidak mencakup Model C dan C1, melainkan hanya lampiran Model C1, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini adanya selisih pengurangan dan penambahan suara mengingat tidak dapat diketahui berapa jumlah surat suara sah dan suara tidak sah kolektif maupun DPT untuk membuktikan adanya pengurangan dan penambahan suara yang signifikan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Lagipula walaupun Pemohon telah berupaya meyakinkan mahkamah dengan perolehan angka yang dimiliki Pemohon, namun Pemohon juga mengajukan ahli yang justru meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan, sehingga patut diragukan keyakinan Pemohon dengan perolehan suara yang didalilkannya sendiri. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

[3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan, bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan *a quo* ternyata merupakan permohonan perseorangan sebagaimana dalam permohonan disebutkan, “..terjadi penggelembungan suara pada Caleg Nomor 1 bernama Farida Putra Sinik, SE berjumlah 1800 suara dan Caleg Nomor 3 bernama HJ. Meilizar Latif menggelembungkan suara 2606 suara yang diambil dari suara Caleg Nomor 2 bernama Muhammad Yusuf Siregar sebanyak 4.406”;

[3.22] Menimbang bahwa Mahkamah tidak menemukan adanya surat persetujuan DPP Partai Demokrat terkait permohonan Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga permohonan *a quo* harus dikesampingkan;

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 8 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

[3.23] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan, jawaban dan keterangan Termohon, bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan *a quo* pada permohonan awal yang masih belum melewati tenggang waktu pengajuan permohonan hanya menyebutkan, “DARMILI R GEA, S.H. Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 8 merasa dirugikan karena terjadinya manipulasi hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Selatan”. Baru kemudian dalam perbaikan permohonan muncul dalil mengenai Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 untuk DPRD Provinsi yang dipermasalahkan. Hal demikian telah pula dikonfirmasi oleh para pihak dalam persidangan. Dengan demikian, permohonan *a quo* melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dan harus dikesampingkan;

DAERAH PEMILIHAN TAPANULI UTARA 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA



[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi dari apa yang ditetapkan oleh Termohon apabila tidak terjadi kecurangan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutauruk Hasundutan yang angkanya diubah secara paksa dan diketahui semua saksi partai politik dan masyarakat pemilih. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-7.2.8.100 sampai dengan bukti bukti P-7.2.8.108A, dan keterangan saksi Darwis Sitohang;

[3.25] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, kecurangan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon tidak benar karena di kedua TPS tersebut telah dilakukan penghitungan ulang perolehan suara di Tingkat Rekapitulasi Kecamatan berdasarkan permohonan saksi Partai Demokrat, saksi Partai Hanura, saksi PKB termasuk pernyataan (rekomendasi) lisan dari Panwas Pemilu Kecamatan Sipoholon. Untuk menindaklanjuti permohonan para saksi partai politik dan rekomendasi lisan Panwas Pemilu Kecamatan Sipoholon, maka pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 pukul 10.00 WIB bertempat di Aula Kantor Camat Sipoholon telah dilakukan penghitungan ulang perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon yang dihadiri oleh saksi partai politik, Panwas Pemilu Kecamatan Sipoholon dan undangan lainnya. Menurut Termohon, hasil perolehan suara setelah dilakukan penghitungan ulang untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon untuk Partai Demokrat sejumlah 6 suara di TPS 1 dan 12 suara di TPS 2 sebagaimana tertuang dalam Model C1 Plano hasil penghitungan ulang TPS 1 dan TPS 2;

[3.26] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan keterangan Termohon, para saksi partai politik malah memohonkan agar dilakukan penghitungan suara ulang di dua TPS tersebut dan telah dilakukan. Selain itu, seandainya benar dalil Pemohon *a quo*, tetap tidak dapat dipastikan signifikansi kejadian tersebut dengan perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.27] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-



hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN MEDAN 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terjadi penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejumlah 2.918 dan pelanggaran-pelanggaran sehingga terjadi penghitungan suara ulang tetapi hanya 24 TPS dari 913 TPS di Daerah Pemilihan Medan 1. Seharusnya PPP memperoleh suara 8.170, akan tetapi berdasarkan ketetapan Termohon adalah 11.088 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-7.116 sampai dengan bukti P-7.123, serta keterangan saksi Sahid Nuridho dan Destanul Aulia;

[3.29] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dengan disertai alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan yang menjelaskan dari mana selisih suara yang diklaim sebagai perolehan suaranya.

Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai rekapitulasi yang tidak sesuai dengan rekomendasi dan/atau penghitungan suara ulang hanya sebagian dilaksanakan pada TPS tertentu tidaklah benar. Dalam persidangan, Ketua KPU Kota Medan Yenni Chairiah Rambe, S.H. telah menerangkan bahwa rekapitulasi telah dilaksanakan sesuai rekomendasi dari panitia pengawas Pemilu dengan sebelumnya melakukan pengkajian bersama Panwaslu Kota Medan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, sehingga jelas TPS mana saja yang akan dilakukan hitung ulang dan bukanlah merupakan kebijakan Termohon melakukan penghitungan ulang di TPS mana saja. Selain itu, Ketua KPU Kota Medan Yenni Chairiah Rambe, S.H. juga menyatakan penghitungan suara dilakukan dimulai dengan dibukanya kotak dan seluruh isi kotak suara termasuk pada C-1 dan C-1 plano yang masih lengkap dan pada saat penghitungan ulang para saksi tidak ada yang mengajukan keberatan;

[3.30] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan



Termohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan keterangan Termohon, telah dilakukan penghitungan ulang berdasarkan rekomendasi dari pengawas pemilihan umum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemohon juga tidak secara rinci menjelaskan di TPS mana terjadi selisih yang signifikan terjadi sebagaimana didalilkan olehnya. Apalagi bukti yang diajukan juga tidak rinci menunjuk TPS mana saja, melainkan hanya disebutkan bukti D-1 dan C1 se kelurahan tertentu yang sangat umum dan tidak fokus. Apalagi bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bukanlah bukti yang standar dan sesuai dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap, utuh, dan valid. Sebagian besar bukti C1 Pemohon hanyalah Lampiran Model C1 tanpa disertai Model C dan Model C1, sehingga Mahkamah tidak dapat memastikan dokumen yang diajukan oleh Pemohon mengingat tidak dapat dihitung penjumlahan suara sah seluruh partai politik untuk melihat konsistensi dengan penjumlahan suara sah tidap partai politikm serta tidak dapat dipastikan konsistensi tanda tangan KPPS dan saksi partai politik untuk meyakinkan adanya penambahan suara PPP sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.31] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN MEDAN 4 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di Daerah Pemilihan Medan 4, serta telah ada rekomendasi agar 18 kecamatan di hitung ulang, tetapi tidak dilakukan di Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Sidorame Barat Medan Perjuangan dan Kelurahan Siderejo Medan Tembung;



[3.33] Menimbang bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, dalil-dalil Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mengakibatkan Panwaslu memberikan rekomendasi dilaksanakannya penghitungan suara ulang di 18 (delapan belas) Kecamatan tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada serta tanpa dilengkapi bukti-bukti yang valid;

Bahwa fakta yang ada Panwaslu hanya merekomendasikan penghitungan suara ulang pada 3 TPS dan hasilnya tidak menimbulkan dampak yang signifikan sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi Termohon Mawardi selaku PPK Medan Denai dan atas hal tersebut tidak ada bantahan dari pihak Pemohon serta tidak ada saksi yang diajukan oleh Pemohon;

[3.34] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Mahkamah tidak meyakini bahwa pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti karena tidak ada bukti yang kuat dan meyakinkan yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.35] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN (PERSEORANGAN ATAS NAMA EFFENDI)

[3.36] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat selisih suara di 16 Desa Kecamatan Maniamolo terhadap seluruh calon Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Nias Selatan 1. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-7.2.8.109 sampai dengan bukti P-7.2.12.111i dan keterangan saksi Induk Laila, serta Fabooni;



[3.37] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan, dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada dasarnya tidak jelas dan terperinci untuk 16 Desa di Kecamatan Maniamolo yang dianggap telah terjadi penambahan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;

[3.38] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci di TPS mana terjadi permasalahan sebagaimana didalilkannya. Apalagi bukti yang diajukan juga tidak menunjukkan secara rinci TPS yang bermasalah. Selain itu, bukti-bukti berupa Formulir C1 yang diajukan tidak mencakup Model C dan C1, melainkan hanya lampiran Model C1, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini adanya selisih pengurangan dan penambahan suara mengingat tidak dapat diketahui berapa jumlah surat suara sah dan suara tidak sah kolektif maupun DPT untuk membuktikan adanya pengurangan dan penambahan suara yang signifikan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.39] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.40] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kecuali untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara I DPR RI (perseorangan Drs. Ir. H. Sutan Bathoegana Siregar), Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Simalungun 1 DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan Julius Silalahi), dan Daerah Pemilihan Binjai 3 DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan Okto Immanuel Siregar);
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 DPRD Provinsi (perseorangan Dahril Siregar) dan Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;



Dalam Pokok Perkara:

1. Permohonan Pemohon terhadap Daerah Pemilihan Sumatera Utara I DPR RI (perseorangan Drs. Ir. H. Sutan Bathoegana Siregar), Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 DPRD Provinsi (perseorangan Dahril Siregar), Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Simalungun 1 DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan Julius Silalahi), dan Daerah Pemilihan Binjai 3 DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan Okto Immanuel Siregar) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **tiga puluh** bulan **Juni** tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar



ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**